



P U T U S A N
Nomor 530/Pid.B/2022/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SUNANDO YAHYA Als NANDO Bin SUHANTO**
Tempat lahir : Betungan
Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/30 April 2002
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Betungan Kecamatan Kedurang Ilir
Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu
Agama : I s l a m
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Pendidikan : SMA (Tamat)

Terdakwa dilakukan penangkapan tanggal 10 September 2022 dan dilakukan penahanan oleh Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Surmawan, SH., MH., Drs. Zainal Arifin, SH., MH., dan Widya Timur, SH., MH., masing-masing sebagai Advokat pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum ABDI KEADILAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Kapuas Raya No. 33 Kelurahan Lingkar Barat Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dibawah Register Nomor 589/SK/XII/2022/PN Bgl tanggal 20 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 530/Pid.B/2022/PN Bgl tanggal 14 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 530/Pid.B/2022/PN Bgl tanggal 14 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana tanggal 14 Februari 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUNANDO YAHYA Alias NANDO Bin SUHANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan" melanggar **Pasal 338 KUHP** sebagaimana dakwaan PRIMAIR Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUNANDO YAHYA Alias NANDO Bin SUHANTO** selama Pidana penjara selama **13 (tiga belas) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa : -
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan pada tanggal 20 Februari 2023 yang pada pokoknya menyatakan:

1. Bahwa Terdakwa dalam perkara ini menyerahkan diri ke pihak kepolisian/penyidik Polres Kota Bengkulu;
2. Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-beli dalam memberikan keterangan;
3. Terdakwa masih kuliah di Fakultas Pisipol UNHAZ Bengkulu;

Halaman 2 dari 98 Putusan Nomor 530/Pid.B/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa masih muda dan mempunyai kesempatan masa depan yang lebih baik dan menjadi harapan kedua orang tuanya;
5. Terdakwa belum pernah dihukum;
6. Terdakwa menyesal perbuatannya;
7. Menyatakan Terdakwa Sunando Yahya Bin Suhanto tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair Melanggar Pasal 338 KUHP sehingga membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
8. Menyatakan Terdakwa terbukti Melanggar dakwaan lebih-lebih Subsidair Pasal 358 KUHP;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum dan Duplik Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya secara tertulis masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan dan pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

D A K W A A N

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **SUNANDO YAHYA Alias NANDO Bin SUHANTO** pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekitar pukul 01.30 wib atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2022, bertempat Jl. Gading Cempaka Kelurahan Penurunan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, tepatnya depan SPBU Gading Cempaka atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, telah melakukan **“dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan”**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul sekitar pukul 23.00 wib saat terdakwa bersama-sama dengan saksi ARIKO GUSTI Alias RIKO Bin (Alm) RUSLAN, saksi RAZI ATTHARIK HUDAN Alias RAZI Bin RAMADHANI dan sdri. ALISA yang merupakan pacar saksi RIKO yang saat itu bermain di kosan terdakwa, tidak lama berselang saksi GUSTI ADE PUTRA Alias GUSTI Bin LISWIN (penuntutan terpisah) bersama dengan sdri. FENY yang merupakan pacar saksi GUSTI (penuntutan terpisah) mendatangi kosan terdakwa, kemudian saksi GUSTI (penuntutan terpisah) dan sdri. FENY ikut bergabung dengan terdakwa bersama teman-teman terdakwa yang berada dikosan terdakwa, selanjutnya saksi GUSTI (penuntutan terpisah) berkata

Halaman 3 dari 98 Putusan Nomor 530/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa "NGAPO SELVI TUH MARAH MARAH SAMA FENY???", lalu terdakwa menjawab "AKU TIDAK TAHU, MASALAHNYA AJA AKU NGGAK TAHU...", kemudian saksi GUSTI (penuntutan terpisah) bertanya "MANA YANG NAMANYA NANDO???", terdakwa menjawab "SAYA..." selanjutnya saksi GUSTI (penuntutan terpisah) dan saksi RAZI berbicara, namun terdakwa tidak menyimak pembicaraan keduanya. Kemudian terdakwa berkata kepada saksi GUSTI (penuntutan terpisah) "KALAU METE AKU SALAH, BIAR AKU YANG NASEHATINYA..., KALAU METE KAU SALAH KAU YANG NASEHATINYA..." selanjutnya saksi GUSTI (penuntutan terpisah) diam dan langsung bergegas pulang bersama sdr. FENY dari kosan terdakwa;

Tidak lama berselang saat terdakwa bersama ketiga temannya tiba-tiba saksi GUSTI (penuntutan terpisah) kembali mendatangi kosan terdakwa bersama dengan ke 4 (empat) kawannya yaitu saksi DERI ARISANSHA Alias DERI Bin HARISON (penuntutan terpisah), saksi GUSMAN JAYADI Alias GUSMAN Bin SUHARTONI dan saksi ERIC SON BAYU Alias ERIC Bin BASARUNI dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor, lalu saksi GUSTI (penuntutan terpisah) berkata kepada terdakwa "CAK MANO MASALAHNYA???", namun terdakwa tidak menjawab dan hanya diam, kemudian saksi DERI (penuntutan terpisah) berkata "HAJARLAH YANG MANA???", selanjutnya terdakwa berdiri dan pindah tempat duduk \pm 1 (satu) meter, lalu salah satu teman saksi GUSTI (penuntutan terpisah) berkata kepada terdakwa "KAMU ORANG MANA???", terdakwa menjawab "ORANG KEDURANG BANG!!!", kemudian dijawab oleh laki-laki tersebut "YA UDAH...", selanjutnya ada orang yang kos di sebelah kamar terdakwa keluar, tidak lama berselang saksi GUSTI (penuntutan terpisah) bersama ketiga kawannya pergi dari kosan terdakwa;

Kemudian saksi BEVERI Alias BEV Bin WAJALADI (penuntutan terpisah) mendatangi kosan terdakwa dan bertemu dengan terdakwa yang saat itu sedang bersama-sama dengan saksi RIKO, saksi RAZI dan sdr.ARI, selanjutnya terdakwa berkata kepada saksi BEV "BEV..., AKU ADO MASALAH..." saksi BEV (penuntutan terpisah) menjawab "APO MASALAHNYO???", lalu terdakwa menjawab "INI SEBENARNYO MASALAH BETINO, TAPI AKU DI ANDUN 2 (dua) KALI JADI MASALAH LANANG INI!!!, CAK MANO ITU??? PELA KITO TELPON LAGI SINI NOMOR TOBO TU!!!!" kemudian pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekitar pukul 01.00 wib saksi BEV (penuntutan terpisah) segera menelephone saksi GUSTI (penuntutan terpisah) berkata "BANG DIMANO???, KAMI KINI DI DEPAN BIM MELA

Halaman 4 dari 98 Putusan Nomor 530/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESINI BAE!!!“ saksi GUSTI (penuntutan terpisah) menjawab “YAK JADI BANG!!!”, setelah itu saksi BEV (penuntutan terpisah) melihat terdakwa masuk ke dalam kosannya mengambil 1 (satu) bilah pisau dapur bergagang kayu dengan panjang ± 20 (dua puluh) cm (DPB) dan disimpan (diselipkan) pada pinggang terdakwa, selanjutnya saksi BEV (penuntutan terpisah) juga mengambil 1 (satu) bilah pisau dengan panjang ± 25 (dua puluh lima) cm begagang terbuat dari plastik warna hijau beserta sarungnya dari dalam kosan terdakwa lalu disimpan (diselipkan) pada pinggang saksi BEV (penuntutan terpisah);

Selanjutnya dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yaitu saksi RAZI berboncengan dengan saksi RIKO dan sdr.ARI menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor, lalu terdakwa berboncengan dengan saksi BEV (penuntutan terpisah) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Warna Putih menuju ke depan BIM untuk menemui saksi GUSTI (penuntutan terpisah), sesampai di depan SPBU Jalan putri Gading Cempaka Kelurahan Penurunan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu saksi BEV (penuntutan terpisah) bersama dengan beberapa temannya berhenti dan memarkirkan sepeda motor di depan SPBU tersebut, kemudian saksi BEV (penuntutan terpisah) melihat saksi GUSTI (penuntutan terpisah) bersama dengan saksi DERI (penuntutan terpisah), saksi ERIC dan saksi GUSMAN sudah berada di depan BIM. Selanjutnya saksi BEV (penuntutan terpisah), bersama dengan terdakwa dan saksi RIKO berjalan kaki menemui saksi GUSTI (penuntutan terpisah) dan teman-temannya didepan BIM, lalu saksi BEV (penuntutan terpisah) berkata “SIAPO YANG ADA MASALAH???” saksi ERIC menjawab “MELA KALAU NDAK NIAN LAPANGAN GOLF BAE!!!”, saksi BEV (penuntutan terpisah) menjawab “YAK BUKAN NDAK DAMAI KALAU CAK INI MELA DULUAN LA...!!!”. Kemudian saksi BEV (penuntutan terpisah) bersama dengan terdakwa dan saksi RIKO kembali lagi ke depan SPBU. Tidak lama berselang korban DANDI bersama-sama dengan korban ALDI saksi FIRMASYAH Alias MAN Bin YANTO ARDI, saksi HERLANDES Alias ANDES Bin SUPARMAN dan saksi RIFALDO ADE SAPUTRA Alias IFAL Bin MAWARPIN datang dari arah seberang SPBU dan berkata “AKU NDAK BANTU ROMBONGAN KAMU...”, selanjutnya saksi GUSTI (penuntutan terpisah) bersama dengan teman-temannya mendatangi terdakwa dan teman-temannya di depan SPBU. Lalu saksi GUSTI (penuntutan terpisah) bersama teman-temannya berkata “YANG MANO NGAJAK KETEMUAN TADI????!!!”, namun tidak ada satupun dari terdakwa dan teman-temannya yang menjawab. Beberapa saat kemudian

Halaman 5 dari 98 Putusan Nomor 530/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



terjadi keributan antara terdakwa bersama dengan teman-temannya dengan saksi GUSTI (penuntutan terpisah) dan teman-temannya;

Bahwa saksi BEV (penuntutan terpisah) melihat saksi DERI (penuntutan terpisah) memukul leher bagian samping korban DANDI sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu balok, selanjutnya situasi semakin memanas dan saksi BEV (penuntutan terpisah) melihat korban ALDI mengejar terdakwa ke arah depan BIM, lalu saksi BEV (penuntutan terpisah) segera mengejar korban ALDI, saat itu saksi BEV (penuntutan terpisah) melihat korban ALDI memukul bagian kepala terdakwa, lalu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) cm (DPB) yang disimpan (diselipkan) pada pinggangnya dan langsung menusuk bagian pinggang sebelah kiri korban ALDI sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa berusaha kabur untuk melarikan diri. Selanjutnya saksi BEV (penuntutan terpisah) juga ikut mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau yang dibawa dan disimpan (diselipkan) pada pinggangnya dan mencabut pisau tersebut dari sarungnya lalu menusukkan pisau tersebut pada bagian punggung korban ALDI sebanyak 2 (dua) kali. Melihat hal tersebut korban DANDI datang untuk menolong korban ALDI, namun belum sampai membantu korban ALDI, saksi BEV (berkas terpisah) langsung menusukkan pisau yang dibawanya ke dada sebelah kiri korban DANDI sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian saksi BEV (penuntutan terpisah) berusaha kabur juga mengikuti terdakwa dan meninggalkan lokasi kejadian dengan berboncengan mengendarai sepeda motor;

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa sesuai dengan hasil VISUM ET REPERTUM Nomor : VER/354/VIII/2022/Rumkit tgl 01 Agustus 2022, yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr.TRIA CLARESIA BUNGARISI dokter pemeriksa pada RS.Bhayangkara Bengkulu dan diketahui oleh dr.MARLIS TARMIZI, Sp.F.M. dokter spesialis forensik dan medikolegal pada RS.Bhayangkara Bengkulu, pemeriksaan terhadap ALDI, dengan hasil pemeriksaan:

A. Temuan dari Pemeriksaan Tubuh Bagian Luar:

1. Permukaan Kulit Tubuh:

- e. Punggung : terdapat dua buah luka terbuka pada punggung bagian kanan. Bentuk celah, batas tegas, tepi tidak rata, salah satu sudut luka lancip, tidak terdapat jembatan jarring, tebing luka rata terdiri dari kulit, jaringan ikat, jaringan lemak, otot, dasar luka tidak bisa ditentukan karena menembus rongga punggung. Luka terbuka pertama pada punggung bagian kanan sisi atas dengan ukuran panjang enam



sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter, dalam tidak bisa ditentukan karena menembus rongga punggung. Luka terbuka pada punggung bagian kanan sisi tengah dengan ukuran panjang empat sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter dalam tujuh sentimeter;

- g. Perut : terdapat sebuah luka terbuka pada perut bagian kiri. Bentuk celah ukuran panjang delapan sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter, dalam tidak bisa ditentukan karena menembus rongga perut. Batas tegas, tepi tidak rata, salah satu sudut lancip, tidak terdapat jembatan jaringan, tebing luka rata terdiri dari kulit, jaringan ikat, jaringan lemak, otot, dasar luka tidak bisa ditentukan karena menembus rongga perut;

Kesimpulan : Berdasarkan temuan-temuan yang didapat dari pemeriksaan atas jenazah tersebut, maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, umur sembilan belas tahun. Dari pemeriksaan luar didapatkan luka akibat kekerasan benda tajam berupa luka tusuk pada punggung dan perut. Didapatkan tanda pendarahan, sebab kematian tidak dapat ditentukan dari pemeriksaan luar sesuai dengan permintaan penyidik. Perkiraan waktu kematian kurang dari tiga puluh menit sebelum dilakukan pemeriksaan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 338 KUHPidana;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **SUNANDO YAHYA Alias NANDO Bin SUHANTO** bersama-sama dengan saksi **BEVERI Alias BEV Bin WAJALADI** (penuntutan terpisah) dan saksi **DERI ARISANSHA Alias DERI Bin HARISON** (penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekitar pukul 01.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2022, bertempat Jl.Gading Cempaka Kelurahan Penurunan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, tepatnya depan SPBU Gading Cempaka atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, telah melakukan **“dengan terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan Maut”**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul sekitar pukul 23.00 wib saat terdakwa bersama-sama dengan saksi **ARIKO GUSTI Alias**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIKO Bin (Alm) RUSLAN, saksi RAZI ATTHARIK HUDAN Alias RAZI Bin RAMADHANI dan sdri.ALISA yang merupakan pacar saksi RIKO yang saat itu bermain di kosan terdakwa, tidak lama berselang saksi GUSTI ADE PUTRA Alias GUSTI Bin LISWIN (penuntutan terpisah) bersama dengan sdri.FENY yang merupakan pacar saksi GUSTI (penuntutan terpisah) mendatangi kosan terdakwa, kemudian saksi GUSTI (penuntutan terpisah) dan sdri.FENY ikut bergabung dengan terdakwa bersama teman-teman terdakwa yang berada di kosan terdakwa, selanjutnya saksi GUSTI (penuntutan terpisah) berkata kepada terdakwa "NGAPO SELVI TUH MARAH MARAH SAMA FENY???", lalu terdakwa menjawab "AKU TIDAK TAHU, MASALAHNYA AJA AKU NGGAK TAHU...", kemudian saksi GUSTI (penuntutan terpisah) bertanya "MANA YANG NAMANYA NANDO???", terdakwa menjawab "SAYA..." selanjutnya saksi GUSTI (penuntutan terpisah) dan saksi RAZI berbicara, namun terdakwa tidak menyimak pembicaraan keduanya. Kemudian terdakwa berkata kepada saksi GUSTI (penuntutan terpisah) "KALAU METE AKU SALAH, BIAR AKU YANG NASEHATINYA..., KALAU METE KAU SALAH KAU YANG NASEHATINYA..." selanjutnya saksi GUSTI (penuntutan terpisah) diam dan langsung bergegas pulang bersama sdri.FENY dari kosan terdakwa;

Tidak lama berselang saat terdakwa bersama ketiga temannya tiba-tiba saksi GUSTI (penuntutan terpisah) kembali mendatangi kosan terdakwa bersama dengan ke 4 (empat) kawannya yaitu saksi DERI ARISANSHA Alias DERI Bin HARISON (penuntutan terpisah), saksi GUSMAN JAYADI Alias GUSMAN Bin SUHARTONI dan saksi ERIC SON BAYU Alias ERIC Bin BASARUNI dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor, lalu saksi GUSTI (penuntutan terpisah) berkata kepada terdakwa "CAK MANO MASALAHNYA???", namun terdakwa tidak menjawab dan hanya diam, kemudian saksi DERI (penuntutan terpisah) berkata "HAJARLAH YANG MANA???", selanjutnya terdakwa berdiri dan pindah tempat duduk \pm 1 (satu) meter, lalu salah satu teman saksi GUSTI (penuntutan terpisah) berkata kepada terdakwa "KAMU ORANG MANA???", terdakwa menjawab "ORANG KEDURANG BANG!!!", kemudian dijawab oleh laki-laki tersebut "YA UDAH...", selanjutnya ada orang yang kos di sebelah kamar terdakwa keluar, tidak lama berselang saksi GUSTI (penuntutan terpisah) bersama ketiga kawannya pergi dari kosan terdakwa;

Kemudian saksi BEVERI Alias BEV Bin WAJALADI (penuntutan terpisah) mendatangi kosan terdakwa dan bertemu dengan terdakwa yang saat itu sedang bersama-sama dengan saksi RIKO, saksi RAZI dan sdr.ARI,

Halaman 8 dari 98 Putusan Nomor 530/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa berkata kepada saksi BEV "BEV..., AKU ADO MASALAH..." saksi BEV (penuntutan terpisah) menjawab "APO MASALAHNYO???", lalu terdakwa menjawab "INI SEBENARNYO MASALAH BETINO, TAPI AKU DI ANDUN 2 (dua) KALI JADI MASALAH LANANG INI!!!, CAK MANO ITU??? PELA KITO TELPON LAGI SINI NOMOR TOBO TU!!!" kemudian pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekitar pukul 01.00 wib saksi BEV (penuntutan terpisah) segera menelephone saksi GUSTI (penuntutan terpisah) berkata "BANG DIMANO???, KAMI KINI DI DEPAN BIM MELA KESINI BAE!!!" saksi GUSTI (penuntutan terpisah) menjawab "YAK JADI BANG!!!", setelah itu saksi BEV (penuntutan terpisah) melihat terdakwa masuk ke dalam kosannya mengambil 1 (satu) bilah pisau dapur bergagang kayu dengan panjang \pm 20 (dua puluh) cm (DPB) dan disimpan (diselipkan) pada pinggang terdakwa, selanjutnya saksi BEV (penuntutan terpisah) juga mengambil 1 (satu) bilah pisau dengan panjang \pm 25 (dua puluh lima) cm begagang terbuat dari plastik warna hijau beserta sarungnya dari dalam kosan terdakwa lalu disimpan (diselipkan) pada pinggang saksi BEV (penuntutan terpisah);

Selanjutnya dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yaitu saksi RAZI berboncengan dengan saksi RIKO dan sdr.ARI menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor, lalu terdakwa berboncengan dengan saksi BEV (penuntutan terpisah) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Warna Putih menuju ke depan BIM untuk menemui saksi GUSTI (penuntutan terpisah), sesampai di depan SPBU Jalan putri Gading Cempaka Kelurahan Penurunan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu saksi BEV (penuntutan terpisah) bersama dengan beberapa temannya berhenti dan memarkirkan sepeda motor di depan SPBU tersebut, kemudian saksi BEV (penuntutan terpisah) melihat saksi GUSTI (penuntutan terpisah) bersama dengan saksi DERI (penuntutan terpisah), saksi ERIC dan saksi GUSMAN sudah berada di depan BIM. Selanjutnya saksi BEV (penuntutan terpisah), bersama dengan terdakwa dan saksi RIKO berjalan kaki menemui saksi GUSTI (penuntutan terpisah) dan teman-temannya didepan BIM, lalu saksi BEV (penuntutan terpisah) berkata "SIAPO YANG ADA MASALAH???" saksi ERIC menjawab "MELA KALAU NDAK NIAN LAPANGAN GOLF BAE!!!", saksi BEV (penuntutan terpisah) menjawab "YAK BUKAN NDAK DAMAI KALAU CAK INI MELA DULUAN LA...!!!". Kemudian saksi BEV (penuntutan terpisah) bersama dengan terdakwa dan saksi RIKO kembali lagi ke depan SPBU. Tidak lama berselang korban DANDI bersama-sama dengan korban ALDI saksi FIRMASYAH Alias MAN Bin

Halaman 9 dari 98 Putusan Nomor 530/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANTO ARDI, saksi HERLANDES Alias ANDES Bin SUPARMAN dan saksi RIFALDO ADE SAPUTRA Alias IFAL Bin MAWARPIN datang dari arah seberang SPBU dan berkata "AKU NDAK BANTU ROMBONGAN KAMU...", selanjutnya saksi GUSTI (penuntutan terpisah) bersama dengan teman-temannya mendatangi terdakwa dan teman-temannya di depan SPBU. Lalu saksi GUSTI (penuntutan terpisah) bersama teman-temannya berkata "YANG MANO NGAJAK KETEMUAN TADI????!!", namun tidak ada satupun dari terdakwa dan teman-temannya yang menjawab. Beberapa saat kemudian terjadi keributan antara terdakwa bersama dengan teman-temannya dengan saksi GUSTI (penuntutan terpisah) dan teman-temannya;

Bahwa saksi BEV (penuntutan terpisah) melihat saksi DERI (penuntutan terpisah) memukul leher bagian samping korban DANDI sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu balok, selanjutnya situasi semakin memanas dan saksi BEV (penuntutan terpisah) melihat korban ALDI mengejar terdakwa ke arah depan BIM, lalu saksi BEV (penuntutan terpisah) segera mengejar korban ALDI, saat itu saksi BEV (penuntutan terpisah) melihat korban ALDI memukul bagian kepala terdakwa, lalu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) cm (DPB) yang disimpan (diselipkan) pada pinggangnya dan langsung menusuk bagian pinggang sebelah kiri korban ALDI sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa berusaha kabur untuk melarikan diri. Selanjutnya saksi BEV (penuntutan terpisah) juga ikut mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau yang dibawa dan disimpan (diselipkan) pada pinggangnya dan mencabut pisau tersebut dari sarungnya lalu menusukkan pisau tersebut pada bagian punggung korban ALDI sebanyak 2 (dua) kali. Melihat hal tersebut korban DANDI datang untuk menolong korban ALDI, namun belum sampai membantu korban ALDI, saksi BEV (berkas terpisah) langsung menusukkan pisau yang dibawanya ke dada sebelah kiri korban DANDI sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian saksi BEV (penuntutan terpisah) berusaha kabur juga mengikuti terdakwa dan meninggalkan lokasi kejadian dengan berboncengan mengendarai sepeda motor;

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa sesuai dengan hasil VISUM ET REPERTUM Nomor : VER/354/VIII/2022/Rumkit tgl 01 Agustus 2022, yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr.TRIA CLAREZIA BUNGARISI dokter pemeriksa pada RS.Bhayangkara Bengkulu dan diketahui oleh dr.MARLIS TARMIZI, Sp.F.M. dokter spesialis forensik dan medikolegal pada RS.Bhayangkara Bengkulu, pemeriksaan terhadap ALDI, dengan hasil pemeriksaan:

Halaman 10 dari 98 Putusan Nomor 530/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



C. Temuan dari Pemeriksaan Tubuh Bagian Luar:

1. Permukaan Kulit Tubuh:

- e. Punggung : terdapat dua buah luka terbuka pada punggung bagian kanan. Bentuk celah, batas tegas, tepi tidak rata, salah satu sudut luka lancip, tidak terdapat jembatan jarring, tebing luka rata terdiri dari kulit, jaringan ikat, jaringan lemak, otot, dasar luka tidak bisa ditentukan karena menembus rongga punggung. Luka terbuka pertama pada punggung bagian kanan sisi atas dengan ukuran panjang enam sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter, dalam tidak bisa ditentukan karena menembus rongga punggung. Luka terbuka pada punggung bagian kanan sisi tengah dengan ukuran panjang empat sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter dalam tujuh sentimeter;
- g. Perut : terdapat sebuah luka terbuka pada perut bagian kiri. Bentuk celah ukuran panjang delapan sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter, dalam tidak bisa ditentukan karena menembus rongga perut. Batas tegas, tepi tidak rata, salah satu sudut lancip, tidak terdapat jembatan jaringan, tebing luka rata terdiri dari kulit, jaringan ikat, jaringan lemak, otot, dasar luka tidak bisa ditentukan karena menembus rongga perut;

Kesimpulan : Berdasarkan temuan-temuan yang didapat dari pemeriksaan atas jenazah tersebut, maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, umur sembilan belas tahun. Dari pemeriksaan luar didapatkan luka akibat kekerasan benda tajam berupa luka tusuk pada punggung dan perut. Didapatkan tanda pendarahan, sebab kematian tidak dapat ditentukan dari pemeriksaan luar sesuai dengan permintaan penyidik. Perkiraan waktu kematian kurang dari tiga puluh menit sebelum dilakukan pemeriksaan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHPidana**;

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **SUNANDO YAHYA Alias NANDO Bin SUHANTO** pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekitar pukul 01.30 wib atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2022, bertempat Jl.Gading Cempaka Kelurahan Penurunan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, tepatnya depan SPBU Gading Cempaka atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan **“Penganiayaan yang mengakibatkan Mati”**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul sekitar pukul 23.00 wib saat terdakwa bersama-sama dengan saksi ARIKO GUSTI Alias RIKO Bin (Alm) RUSLAN, saksi RAZI ATTHARIK HUDAN Alias RAZI Bin RAMADHANI dan sdri.ALISA yang merupakan pacar saksi RIKO yang saat itu bermain di kosan terdakwa, tidak lama berselang saksi GUSTI ADE PUTRA Alias GUSTI Bin LISWIN (penuntutan terpisah) bersama dengan sdri.FENY yang merupakan pacar saksi GUSTI (penuntutan terpisah) mendatangi kosan terdakwa, kemudian saksi GUSTI (penuntutan terpisah) dan sdri.FENY ikut bergabung dengan terdakwa bersama teman-teman terdakwa yang berada di kosan terdakwa, selanjutnya saksi GUSTI (penuntutan terpisah) berkata kepada terdakwa “NGAPO SELVI TUH MARAH MARAH SAMA FENY???” , lalu terdakwa menjawab “AKU TIDAK TAHU, MASALAHNYA AJA AKU NGGAK TAHU...” , kemudian saksi GUSTI (penuntutan terpisah) bertanya “MANA YANG NAMANYA NANDO???” , terdakwa menjawab “SAYA...” selanjutnya saksi GUSTI (penuntutan terpisah) dan saksi RAZI berbicara, namun terdakwa tidak menyimak pembicaraan keduanya. Kemudian terdakwa berkata kepada saksi GUSTI (penuntutan terpisah) “KALAU METE AKU SALAH, BIAR AKU YANG NASEHATINYA..., KALAU METE KAU SALAH KAU YANG NASEHATINYA...” selanjutnya saksi GUSTI (penuntutan terpisah) diam dan langsung bergegas pulang bersama sdri.FENY dari kosan terdakwa;

Tidak lama berselang saat terdakwa bersama ketiga temannya tiba-tiba saksi GUSTI (penuntutan terpisah) kembali mendatangi kosan terdakwa bersama dengan ke 4 (empat) kawannya yaitu saksi DERI ARISANSHA Alias DERI Bin HARISON (penuntutan terpisah), saksi GUSMAN JAYADI Alias GUSMAN Bin SUHARTONI dan saksi ERIC SON BAYU Alias ERIC Bin BASARUNI dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor, lalu saksi GUSTI (penuntutan terpisah) berkata kepada terdakwa “CAK MANO MASALAHNYA???” , namun terdakwa tidak menjawab dan hanya diam, kemudian saksi DERI (penuntutan terpisah) berkata “HAJARLAH YANG MANA???” , selanjutnya terdakwa berdiri dan pindah tempat duduk ± 1 (satu) meter, lalu salah satu teman saksi GUSTI (penuntutan terpisah) berkata kepada terdakwa “KAMU ORANG MANA???” , terdakwa menjawab “ORANG KEDURANG BANG!!!” , kemudian dijawab oleh laki-laki tersebut “YA UDAH...” , selanjutnya ada orang yang kos di sebelah kamar terdakwa keluar, tidak lama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berselang saksi GUSTI (penuntutan terpisah) bersama ketiga kawannya pergi dari kosan terdakwa;

Kemudian saksi BEVERI Alias BEV Bin WAJALADI (penuntutan terpisah) mendatangi kosan terdakwa dan bertemu dengan terdakwa yang saat itu sedang bersama-sama dengan saksi RIKO, saksi RAZI dan sdr.ARI, selanjutnya terdakwa berkata kepada saksi BEV "BEV..., AKU ADO MASALAH..." saksi BEV (penuntutan terpisah) menjawab "APO MASALAHNYO???", lalu terdakwa menjawab "INI SEBENARNYO MASALAH BETINO, TAPI AKU DI ANDUN 2 (dua) KALI JADI MASALAH LANANG INI!!!, CAK MANO ITU??? PELA KITO TELPON LAGI SINI NOMOR TOBO TU!!!" kemudian pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekitar pukul 01.00 wib saksi BEV (penuntutan terpisah) segera menelephone saksi GUSTI (penuntutan terpisah) berkata "BANG DIMANO???, KAMI KINI DI DEPAN BIM MELA KESINI BAE!!!" saksi GUSTI (penuntutan terpisah) menjawab "YAK JADI BANG!!!", setelah itu saksi BEV (penuntutan terpisah) melihat terdakwa masuk ke dalam kosannya mengambil 1 (satu) bilah pisau dapur bergagang kayu dengan panjang ± 20 (dua puluh) cm (DPB) dan disimpan (diselipkan) pada pinggang terdakwa, selanjutnya saksi BEV (penuntutan terpisah) juga mengambil 1 (satu) bilah pisau dengan panjang ± 25 (dua puluh lima) cm begagang terbuat dari plastik warna hijau beserta sarungnya dari dalam kosan terdakwa lalu disimpan (diselipkan) pada pinggang saksi BEV (penuntutan terpisah);

Selanjutnya dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yaitu saksi RAZI berboncengan dengan saksi RIKO dan sdr.ARI menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor, lalu terdakwa berboncengan dengan saksi BEV (penuntutan terpisah) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Warna Putih menuju ke depan BIM untuk menemui saksi GUSTI (penuntutan terpisah), sesampai di depan SPBU Jalan putri Gading Cempaka Kelurahan Penurunan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu saksi BEV (penuntutan terpisah) bersama dengan beberapa temannya berhenti dan memarkirkan sepeda motor di depan SPBU tersebut, kemudian saksi BEV (penuntutan terpisah) melihat saksi GUSTI (penuntutan terpisah) bersama dengan saksi DERI (penuntutan terpisah), saksi ERIC dan saksi GUSMAN sudah berada di depan BIM. Selanjutnya saksi BEV (penuntutan terpisah), bersama dengan terdakwa dan saksi RIKO berjalan kaki menemui saksi GUSTI (penuntutan terpisah) dan teman-temannya didepan BIM, lalu saksi BEV (penuntutan terpisah) berkata "SIAPO YANG ADA MASALAH???" saksi ERIC menjawab "MELA KALAU

Halaman 13 dari 98 Putusan Nomor 530/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NDAK NIAN LAPANGAN GOLF BAE!!!", saksi BEV (penuntutan terpisah) menjawab "YAK BUKAN NDAK DAMAI KALAU CAK INI MELA DULUAN LA...!!!". Kemudian saksi BEV (penuntutan terpisah) bersama dengan terdakwa dan saksi RIKO kembali lagi ke depan SPBU. Tidak lama berselang korban DANDI bersama-sama dengan korban ALDI saksi FIRMASYAH Alias MAN Bin YANTO ARDI, saksi HERLANDES Alias ANDES Bin SUPARMAN dan saksi RIFALDO ADE SAPUTRA Alias IFAL Bin MAWARPIN datang dari arah seberang SPBU dan berkata "AKU NDAK BANTU ROMBONGAN KAMU...", selanjutnya saksi GUSTI (penuntutan terpisah) bersama dengan teman-temannya mendatangi terdakwa dan teman-temannya di depan SPBU. Lalu saksi GUSTI (penuntutan terpisah) bersama teman-temannya berkata "YANG MANO NGAJAK KETEMUAN TADI????!!!", namun tidak ada satupun dari terdakwa dan teman-temannya yang menjawab. Beberapa saat kemudian terjadi keributan antara terdakwa bersama dengan teman-temannya dengan saksi GUSTI (penuntutan terpisah) dan teman-temannya;

Bahwa saksi BEV (penuntutan terpisah) melihat saksi DERI (penuntutan terpisah) memukul leher bagian samping korban DANDI sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu balok, selanjutnya situasi semakin memanas dan saksi BEV (penuntutan terpisah) melihat korban ALDI mengejar terdakwa ke arah depan BIM, lalu saksi BEV (penuntutan terpisah) segera mengejar korban ALDI, saat itu saksi BEV (penuntutan terpisah) melihat korban ALDI memukul bagian kepala terdakwa, lalu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) cm (DPB) yang disimpan (diselipkan) pada pinggangnya dan langsung menusuk bagian pinggang sebelah kiri korban ALDI sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa berusaha kabur untuk melarikan diri. Selanjutnya saksi BEV (penuntutan terpisah) juga ikut mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau yang dibawa dan disimpan (diselipkan) pada pinggangnya dan mencabut pisau tersebut dari sarungnya lalu menusukkan pisau tersebut pada bagian punggung korban ALDI sebanyak 2 (dua) kali. Melihat hal tersebut korban DANDI datang untuk menolong korban ALDI, namun belum sampai membantu korban ALDI, saksi BEV (berkas terpisah) langsung menusukkan pisau yang dibawanya ke dada sebelah kiri korban DANDI sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian saksi BEV (penuntutan terpisah) berusaha kabur juga mengikuti terdakwa dan meninggalkan lokasi kejadian dengan berboncengan mengendarai sepeda motor.

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa sesuai dengan hasil VISUM ET REPERTUM Nomor : VER/354/VIII/2022/Rumkit tgl 01 Agustus 2022, yang

Halaman 14 dari 98 Putusan Nomor 530/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa dan ditanda tangani oleh dr.TRIA CLAREZIA BUNGARISI dokter pemeriksa pada RS.Bhayangkara Bengkulu dan diketahui oleh dr.MARLIS TARMIZI, Sp.F.M. dokter spesialis forensik dan medikolegal pada RS.Bhayangkara Bengkulu, pemeriksaan terhadap ALDI, dengan hasil pemeriksaan:

C. Temuan dari Pemeriksaan Tubuh Bagian Luar :

1. Permukaan Kulit Tubuh :

e. Punggung : terdapat dua buah luka terbuka pada punggung bagian kanan. Bentuk celah, batas tegas, tepi tidak rata, salah satu sudut luka lancip, tidak terdapat jembatan jarring, tebing luka rata terdiri dari kulit, jaringan ikat, jaringan lemak, otot, dasar luka tidak bisa ditentukan karena menembus rongga punggung. Luka terbuka pertama pada punggung bagian kanan sisi atas dengan ukuran panjang enam sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter, dalam tidak bisa ditentukan karena menembus rongga punggung. Luka terbuka pada punggung bagian kanan sisi tengah dengan ukuran panjang empat sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter dalam tujuh sentimeter;

g. Perut : terdapat sebuah luka terbuka pada perut bagian kiri. Bentuk celah ukuran panjang delapan sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter, dalam tidak bisa ditentukan karena menembus rongga perut. Batas tegas, tepi tidak rata, salah satu sudut lancip, tidak terdapat jembatan jaringan, tebing luka rata terdiri dari kulit, jaringan ikat, jaringan lemak, otot, dasar luka tidak bisa ditentukan karena menembus rongga perut;

Kesimpulan : Berdasarkan temuan-temuan yang didapat dari pemeriksaan atas jenazah tersebut, maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, umur sembilan belas tahun. Dari pemeriksaan luar didapatkan luka akibat kekerasan benda tajam berupa luka tusuk pada punggung dan perut. Didapatkan tanda pendarahan, sebab kematian tidak dapat ditentukan dari pemeriksaan luar sesuai dengan permintaan penyidik. Perkiraan waktu kematian kurang dari tiga puluh menit sebelum dilakukan pemeriksaan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana;

LEBIH LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **SUNANDO YAHYA Alias NANDO Bin SUHANTO** bersama-sama dengan saksi **BEVERI Alias BEV Bin WAJALADI** (penuntutan

Halaman 15 dari 98 Putusan Nomor 530/Pid.B/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) dan saksi **DERI ARISANSHA Alias DERI Bin HARISON** (penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekitar pukul 01.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2022, bertempat Jl.Gading Cempaka Kelurahan Penurunan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, tepatnya depan SPBU Gading Cempaka atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, **“dengan sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, jika akibatnya ada yang mati”**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul sekitar pukul 23.00 wib saat terdakwa bersama-sama dengan saksi ARIKO GUSTI Alias RIKO Bin (Alm) RUSLAN, saksi RAZI ATTHARIK HUDAN Alias RAZI Bin RAMADHANI dan sdri.ALISA yang merupakan pacar saksi RIKO yang saat itu bermain di kosan terdakwa, tidak lama berselang saksi GUSTI ADE PUTRA Alias GUSTI Bin LISWIN (penuntutan terpisah) bersama dengan sdri.FENY yang merupakan pacar saksi GUSTI (penuntutan terpisah) mendatangi kosan terdakwa, kemudian saksi GUSTI (penuntutan terpisah) dan sdri.FENY ikut bergabung dengan terdakwa bersama teman-teman terdakwa yang berada dikosan terdakwa, selanjutnya saksi GUSTI (penuntutan terpisah) berkata kepada terdakwa “NGAPO SELVI TUH MARAH MARAH SAMA FENY???” , lalu terdakwa menjawab “AKU TIDAK TAHU, MASALAHNYA AJA AKU NGGAK TAHU...” , kemudian saksi GUSTI (penuntutan terpisah) bertanya “MANA YANG NAMANYA NANDO???” , terdakwa menjawab “SAYA...” selanjutnya saksi GUSTI (penuntutan terpisah) dan saksi RAZI berbicara, namun terdakwa tidak menyimak pembicaraan keduanya. Kemudian terdakwa berkata kepada saksi GUSTI (penuntutan terpisah) “KALAU METE AKU SALAH, BIAR AKU YANG NASEHATINYA..., KALAU METE KAU SALAH KAU YANG NASEHATINYA...” selanjutnya saksi GUSTI (penuntutan terpisah) diam dan langsung bergegas pulang bersama sdri.FENY dari kosan terdakwa;

Tidak lama berselang saat terdakwa bersama ketiga temannya tiba-tiba saksi GUSTI (penuntutan terpisah) kembali mendatangi kosan terdakwa bersama dengan ke 4 (empat) kawannya yaitu saksi DERI ARISANSHA Alias DERI Bin HARISON (penuntutan terpisah), saksi GUSMAN JAYADI Alias GUSMAN Bin SUHARTONI dan saksi ERIC SON BAYU Alias ERIC Bin BASARUNI dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor, lalu saksi GUSTI (penuntutan terpisah) berkata kepada terdakwa “CAK MANO

Halaman 16 dari 98 Putusan Nomor 530/Pid.B/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASALAHNYA???", namun terdakwa tidak menjawab dan hanya diam, kemudian saksi DERI (penuntutan terpisah) berkata "HAJARLAH YANG MANA???", selanjutnya terdakwa berdiri dan pindah tempat duduk \pm 1 (satu) meter, lalu salah satu teman saksi GUSTI (penuntutan terpisah) berkata kepada terdakwa "KAMU ORANG MANA???", terdakwa menjawab "ORANG KEDURANG BANG!!!", kemudian dijawab oleh laki-laki tersebut "YA UDAH...", selanjutnya ada orang yang kos di sebelah kamar terdakwa keluar, tidak lama berselang saksi GUSTI (penuntutan terpisah) bersama ketiga kawannya pergi dari kosan terdakwa;

Kemudian saksi BEVERI Alias BEV Bin WAJALADI (penuntutan terpisah) mendatangi kosan terdakwa dan bertemu dengan terdakwa yang saat itu sedang bersama-sama dengan saksi RIKO, saksi RAZI dan sdr.ARI, selanjutnya terdakwa berkata kepada saksi BEV "BEV..., AKU ADO MASALAH..." saksi BEV (penuntutan terpisah) menjawab "APO MASALAHNYO???", lalu terdakwa menjawab "INI SEBENARNYO MASALAH BETINO, TAPI AKU DI ANDUN 2 (dua) KALI JADI MASALAH LANANG INI!!!, CAK MANO ITU??? PELA KITO TELPON LAGI SINI NOMOR TOBO TU!!!" kemudian pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekitar pukul 01.00 wib saksi BEV (penuntutan terpisah) segera menelephone saksi GUSTI (penuntutan terpisah) berkata "BANG DIMANO???, KAMI KINI DI DEPAN BIM MELA KESINI BAE!!!" saksi GUSTI (penuntutan terpisah) menjawab "YAK JADI BANG!!!", setelah itu saksi BEV (penuntutan terpisah) melihat terdakwa masuk ke dalam kosannya mengambil 1 (satu) bilah pisau dapur bergagang kayu dengan panjang \pm 20 (dua puluh) cm (DPB) dan disimpan (diselipkan) pada pinggang terdakwa, selanjutnya saksi BEV (penuntutan terpisah) juga mengambil 1 (satu) bilah pisau dengan panjang \pm 25 (dua puluh lima) cm begagang terbuat dari plastik warna hijau beserta sarungnya dari dalam kosan terdakwa lalu disimpan (diselipkan) pada pinggang saksi BEV (penuntutan terpisah);

Selanjutnya dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yaitu saksi RAZI berboncengan dengan saksi RIKO dan sdr.ARI menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor, lalu terdakwa berboncengan dengan saksi BEV (penuntutan terpisah) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Warna Putih menuju ke depan BIM untuk menemui saksi GUSTI (penuntutan terpisah), sesampai di depan SPBU Jalan putri Gading Cempaka Kelurahan Penurunan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu saksi BEV (penuntutan terpisah) bersama dengan beberapa temannya berhenti dan memarkirkan sepeda motor

Halaman 17 dari 98 Putusan Nomor 530/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di depan SPBU tersebut, kemudian saksi BEV (penuntutan terpisah) melihat saksi GUSTI (penuntutan terpisah) bersama dengan saksi DERI (penuntutan terpisah), saksi ERIC dan saksi GUSMAN sudah berada di depan BIM. Selanjutnya saksi BEV (penuntutan terpisah), bersama dengan terdakwa dan saksi RIKO berjalan kaki menemui saksi GUSTI (penuntutan terpisah) dan teman-temannya di depan BIM, lalu saksi BEV (penuntutan terpisah) berkata "SIAPO YANG ADA MASALAH???" saksi ERIC menjawab "MELA KALAU NDAK NIAN LAPANGAN GOLF BAE!!!", saksi BEV (penuntutan terpisah) menjawab "YAK BUKAN NDAK DAMAI KALAU CAK INI MELA DULUAN LA...!!!". Kemudian saksi BEV (penuntutan terpisah) bersama dengan terdakwa dan saksi RIKO kembali lagi ke depan SPBU. Tidak lama berselang korban DANDI bersama-sama dengan korban ALDI saksi FIRMASYAH Alias MAN Bin YANTO ARDI, saksi HERLANDES Alias ANDES Bin SUPARMAN dan saksi RIFALDO ADE SAPUTRA Alias IFAL Bin MAWARPIN datang dari arah seberang SPBU dan berkata "AKU NDAK BANTU ROMBONGAN KAMU...", selanjutnya saksi GUSTI (penuntutan terpisah) bersama dengan teman-temannya mendatangi terdakwa dan teman-temannya di depan SPBU. Lalu saksi GUSTI (penuntutan terpisah) bersama teman-temannya berkata "YANG MANO NGAJAK KETEMUAN TADI???!!!", namun tidak ada satupun dari terdakwa dan teman-temannya yang menjawab. Beberapa saat kemudian terjadi keributan antara terdakwa bersama dengan teman-temannya dengan saksi GUSTI (penuntutan terpisah) dan teman-temannya;

Bahwa saksi BEV (penuntutan terpisah) melihat saksi DERI (penuntutan terpisah) memukul leher bagian samping korban DANDI sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu balok, selanjutnya situasi semakin memanas dan saksi BEV (penuntutan terpisah) melihat korban ALDI mengejar terdakwa ke arah depan BIM, lalu saksi BEV (penuntutan terpisah) segera mengejar korban ALDI, saat itu saksi BEV (penuntutan terpisah) melihat korban ALDI memukul bagian kepala terdakwa, lalu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) cm (DPB) yang disimpan (diselipkan) pada pinggangnya dan langsung menusuk bagian pinggang sebelah kiri korban ALDI sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa berusaha kabur untuk melarikan diri. Selanjutnya saksi BEV (penuntutan terpisah) juga ikut mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau yang dibawa dan disimpan (diselipkan) pada pinggangnya dan mencabut pisau tersebut dari sarungnya lalu menusukkan pisau tersebut pada bagian punggung korban ALDI sebanyak 2 (dua) kali. Melihat hal tersebut korban DANDI datang untuk menolong korban

Halaman 18 dari 98 Putusan Nomor 530/Pid.B/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALDI, namun belum sampai membantu korban ALDI, saksi BEV (berkas terpisah) langsung menusukkan pisau yang dibawanya ke dada sebelah kiri korban DANDI sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian saksi BEV (penuntutan terpisah) berusaha kabur juga mengikuti terdakwa dan meninggalkan lokasi kejadian dengan berboncengan mengendarai sepeda motor;

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa sesuai dengan hasil VISUM ET REPERTUM Nomor : VER/354/VIII/2022/Rumkit tgl 01 Agustus 2022, yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr.TRIA CLAREZIA BUNGARISI dokter pemeriksa pada RS.Bhayangkara Bengkulu dan diketahui oleh dr.MARLIS TARMIZI, Sp.F.M. dokter spesialis forensik dan medikolegal pada RS.Bhayangkara Bengkulu, pemeriksaan terhadap ALDI, dengan hasil pemeriksaan :

C. Temuan dari Pemeriksaan Tubuh Bagian Luar :

1. Permukaan Kulit Tubuh :

e. Punggung : terdapat dua buah luka terbuka pada punggung bagian kanan. Bentuk celah, batas tegas, tepi tidak rata, salah satu sudut luka lancip, tidak terdapat jembatan jarring, tebing luka rata terdiri dari kulit, jaringan ikat, jaringan lemak, otot, dasar luka tidak bisa ditentukan karena menembus rongga punggung. Luka terbuka pertama pada punggung bagian kanan sisi atas dengan ukuran panjang enam sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter, dalam tidak bisa ditentukan karena menembus rongga punggung. Luka terbuka pada punggung bagian kanan sisi tengah dengan ukuran panjang empat sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter dalam tujuh sentimeter;

g. Perut : terdapat sebuah luka terbuka pada perut bagian kiri. Bentuk celah ukuran panjang delapan sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter, dalam tidak bisa ditentukan karena menembus rongga perut. Batas tegas, tepi tidak rata, salah satu sudut lancip, tidak terdapat jembatan jaringan, tebing luka rata terdiri dari kulit, jaringan ikat, jaringan lemak, otot, dasar luka tidak bisa ditentukan karena menembus rongga perut;

Kesimpulan : Berdasarkan temuan-temuan yang didapat dari pemeriksaan atas jenazah tersebut, maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, umur sembilan belas tahun. Dari pemeriksaan luar didapatkan luka akibat kekerasan benda tajam berupa luka tusuk pada punggung dan perut. Didapatkan tanda pendarahan, sebab kematian tidak dapat ditentukan dari pemeriksaan luar sesuai dengan permintaan penyidik.

Halaman 19 dari 98 Putusan Nomor 530/Pid.B/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkiraan waktu kematian kurang dari tiga puluh menit sebelum dilakukan pemeriksaan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 358 Ke-2 KUHPidana**;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi: Piin Als Piin Bin (Alm) Yanas, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan darah maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP Penyidik;
- Bahwa saksi adalah kakek dari saksi korban Aldi (Alm) yang telah meninggal dunia akibat terjadinya keributan/perkelahian antara dua kelompok pemuda yang terjadi pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 sekira jam 01.30 Wib bertempat di depan SPBU Jl. Gading Cempaka Kelurahan Penurunan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, pelakunya adalah Terdakwa, saksi Beveri, saksi Gusti dan saksi Deri yang masing-masing menjadi Terdakwa dalam berkas perkara terpisah yang telah melakukan kekerasan secara bersama-sama menggunakan senjata tajam sehingga membuat korban Aldi (Alm) dan korban Dandi (Alm) meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa bersama saksi Beveri, saksi Gusti dan saksi Deri dalam melakukan perbuatannya dan apa penyebabnya sehingga membuat korban Aldi (Alm) dan Dandi (Alm) meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengakui awalnya mengetahui cucunya Aldi (Alm) telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 sekira jam 03.30 Wib setelah dihubungi keponakannya yaitu sdr. Pipin yang memberitahukan cucunya yaitu Aldi (Alm) menjadi korban keributan/perkelahian dan sudah berada di RS Bhayangkara;
- Bahwa saksi mengakui pada saat sampai di RS Bhayangkara lalu melihat kondisi korban Aldi (Alm) sudah dalam keadaan meninggal dunia akibat terkena tusukan senjata tajam sebanyak 2 (dua) kali luka dibagian

Halaman 20 dari 98 Putusan Nomor 530/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



punggung belakang sebelah kanan dan 1 (satu) tusukan dibagian pinggang sebelah kiri;

- Bahwa saksi juga melihat di RS Bhayangkara ada korban lain yang meninggal dunia bernama Dandi (Alm) akibat terkena tusukan senjata tajam dibagian dada sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi mengetahui dari sdr. Pipin dan pihak dari kepolisian yang ada di RS Bhayangkara jika Aldi (Alm) dan Dandi (Alm) mengalami penusukan senjata tajam dan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama yang dilakukan oleh dua kelompok pemuda yang melakukan keributan/perkelahian di depan SPBU Jl. Gading Cempaka Kelurahan Penurunan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi Beveri, saksi Gusti dan saksi Deri;
- Bahwa saksi mengakui setelah korban Aldi (Alm) dilakukan visum oleh pihak rumah sakit akhirnya pihak kepolisian mengizinkan saksi untuk membawa korban Aldi (Alm) dan keesokan harinya korban Aldi (Alm) dimakamkan di Kabupaten Bengkulu Selatan setelah menunggu kedatangan orang tua dari Aldi (Alm) yang datang dari Jambi;
- Bahwa saksi mengakui baru mengetahui pelaku yang telah melakukan penusukan terhadap cucunya yaitu korban Aldi (Alm) pada saat dilakukan rekonstruksi di Polres Kota Bengkulu dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah cucunya yaitu korban Aldi (Alm) meninggal dunia tidak ada keluarga atau perwakilan dari Terdakwa atau saksi Beveri yang datang untuk mengucapkan rasa bela sungkawa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi: Opendi Als Pin Bin (Alm) Hermansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan darah maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP Penyidik;
- Bahwa saksi adalah paman dari Dandi (Alm) yang telah meninggal dunia akibat terjadinya keributan/perkelahian antara dua kelompok pemuda yang terjadi pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 sekira jam 01.30 Wib bertempat di depan SPBU Jl. Gading Cempaka Kelurahan Penurunan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, pelakunya adalah Terdakwa, saksi Beveri, saksi Gusti dan saksi Deri yang masing-masing menjadi Terdakwa dalam berkas perkara terpisah yang telah melakukan kekerasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- secara bersama-sama menggunakan senjata tajam sehingga membuat saksi korban Dandi (Alm) meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa bersama saksi Beveri, saksi Gusti dan saksi Deri dalam melakukan perbuatannya dan apa penyebabnya sehingga membuat keponakannya Dandi (Alm) meninggal dunia;
 - Bahwa saksi mengakui awalnya mengetahui keponakannya Dandi (Alm) telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 sekira jam 05.30 Wib pada saat berada di Balai Semarak Bengkulu setelah diberitahukan oleh sdr. Herman jika Dandi (Alm) menjadi korban dari keributan/perkelahian dan sudah berada di RS Bhayangkara;
 - Bahwa saksi mengakui pada saat sampai di RS Bhayangkara lalu melihat kondisi Dandi (Alm) sudah dalam keadaan meninggal dunia akibat terkena tusukan senjata tajam sebanyak 1 (satu) kali dibagian dada sebelah kirinya;
 - Bahwa saksi mengakui juga pada saat di rumah sakit melihat ada korban lain yang telah meninggal dunia akibat terkena tusukan senjata tajam yaitu korban Aldi (Alm) yang mengalami luka tusukan sebanyak 2 (dua) kali luka dibagian punggung belakang sebelah kanan dan 1 (satu) tusukan dibagian pinggang sebelah kiri;
 - Bahwa saksi mengetahui dari pihak kepolisian yang ada di RS Bhayangkara jika Aldi (Alm) dan Dandi (Alm) menjadi korban dari keributan/perkelahian antar dua kelompok pemuda di depan SPBU Jl. Gading Cempaka Kelurahan Penurunan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi Beveri, saksi Gusti dan saksi Deri;
 - Bahwa saksi mengakui setelah korban Dandi (Alm) dilakukan visum oleh pihak rumah sakit akhirnya pihak kepolisian mengizinkan saksi untuk membawa korban Dandi (Alm) untuk segera dilakukan pemakaman;
 - Bahwa saksi mengakui baru mengetahui pelaku yang telah melakukan penusukan terhadap keponakannya yaitu korban Dandi (Alm) pada saat dilakukan rekontruksi di Polres Kota Bengkulu dilakukan oleh saksi Beveri (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
 - Bahwa sepengetahuan saksi setelah keponakannya yaitu korban Dandi (Alm) meninggal dunia tidak ada keluarga atau perwakilan dari Terdakwa atau saksi Beveri yang datang untuk mengucapkan rasa bela sungkawa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 22 dari 98 Putusan Nomor 530/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi: Firmansyah Als Man Bin Yanto Ardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan darah maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP Penyidik;
- bahwa saksi adalah teman dari korban Aldi (Alm) dan korban Dandi (Alm) yang telah meninggal dunia akibat keributan/perkelahian yang terjadi antara kelompok pemuda orang Padang Guci dengan kelompok pemuda dari Kepahiang;
- Bahwa saksi mengetahui pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 sekira jam 01.30 Wib, bertempat di depan SPBU Jl. Gading Cempaka Kelurahan Penurunan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, telah terjadi keributan/perkelahian antara dua kelompok pemuda yang berasal dari kelompok pemuda orang Padang Guci yaitu Terdakwa dan saksi Beveri (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan saksi Gusti dan saksi Deri yang masing-masing sebagai Terpidana yang sedang menjalani masa hukuman dalam perkara yang sama yang berasal dari kelompok pemuda Kepahiang, akibat dari keributan/perkelahian tersebut ada korban yang telah meninggal dunia karena mengalami kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama dan terkena tusukan senjata tajam yaitu korban Aldi (Alm) dan korban Dandi (Alm);
- Bahwa saksi mengakui bersama para korban yaitu Aldi (Alm), Dandi (Alm), Revaldo dan Herlandes ada terlibat atau ikut campur dalam keributan/perkelahian yang terjadi antara kelompok pemuda Padang Guci dengan kelompok pemuda Kepahiang karena saksi bersama teman-temannya termasuk para korban berasal dari Bengkulu Selatan yang masih satu rumpun dengan kelompok Padang Guci bermaksud untuk membantu kelompok pemuda dari Padang Guci dalam keributan/perkelahian tersebut;
- Bahwa saksi mengakui awalnya pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira jam 23.30 Wib bersama para korban yaitu Aldi (Alm), Dandi (Alm), Herlandes dan Rivaldo pada malam sebelum kejadian sedang nongkrong sambil minum Anggur Merah dan Tuak di depan BIM Jl. Putri Gading Cempaka Kelurahan Penurunan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, saat itu kondisi para korban sudah dalam keadaan mabuk lalu korban Dandi (Alm) menghampiri temannya yang bernama Agus yang datang bersama 2 (dua) orang teman perempuannya, beberapa saat kemudian

Halaman 23 dari 98 Putusan Nomor 530/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



datang lagi temannya Agus yang bernama Elsu dan Bintang dan langsung ikut nongkrong bersama saksi dan teman-temannya lalu mereka bilang “kami orang Padang Guci ndak ribut kek anak Kepahiang”, orang Padang Guci yaitu Terdakwa, Beveri (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Razi, Ariko dan Ari sedangkan orang Kepahiang yaitu Gusti, Deri, Erik dan Gusman lalu dijawab korban Dandi (Alm) “jadi kami bantu”, lalu datang Terdakwa, Beveri (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Razi, Ariko dan Ari menggunakan sepeda motor berhenti di depan SPBU BIM lalu saksi bersama para korban, Herlandes dan Revaldo langsung bergabung dengan kelompok pemuda Padang Guci, kira-kira 5 (lima) menit kemudian datang kelompok pemuda Kepahiang yaitu saksi Gusti, saksi Deri, Erik dan Gusman menggunakan sepeda motor dari arah Pantai Panjang langsung mendatangi kelompok pemuda Padang Guci lalu terjadilah ribut mulut diantara dua kelompok pemuda tersebut, saat itu saksi Beveri berkata kepada saksi Gusti dan saksi Deri “Tobo duo ini bukan kawan kami” sambil menunjuk ke para korban yaitu Aldi (Alm) dan Dandi (Alm), namun tiba-tiba saksi Deri (Terpidana dalam berkas perkara terpisah) langsung memukul bagian kepala saksi korban Dandi (Alm) dengan 1 (satu) buah kayu balok berukuran 85 (delapan puluh lima) cm, lalu saksi berkata “ngapo kamuukul adik aku ini? idak salah adik aku ini”, kemudian saksi langsung nyebrang jalan untuk ambil dongkrak di mobil dan korban Aldi (Alm) mencari kayu diikuti korban Dandi (Alm) menghampiri saksi dan berkata “Aku dipukul donga” dan saksi jawab “iyo tau aku dek, yang mano orangnyo?”, lalu korban Dandi (Alm) menjawab “ituna donga orangnyo” sambil korban Dandi (Alm) berlari mengejar orang tersebut, lalu saksi mengambil kunci roda di dalam mobil, tiba-tiba saksi Gusti (Terpidana dalam berkas perkara terpisah) berteriak “itunah orang nyo Nando” sambil menunjuk ke Terdakwa lalu para korban (Aldi dan Dandi) mengejar Terdakwa diikuti oleh saksi Gusti dan kelompok pemuda Kepahiang lainnya juga mengejar Terdakwa;

- Bahwa saksi mengakui pada saat dua kelompok pemuda yang terlibat keributan/perkelahian tersebut saling mengejar, saksi bermaksud akan membantu menyelamatkan Dandi (Alm) namun ternyata Dandi (Alm) sudah tergeletak di tengah jalan dalam keadaan tidak sadarkan diri dengan kondisi badan berlumuran darah sedangkan Aldi (Alm) berjalan ke arah mobil juga dalam keadaan badan berlumuran darah, langsung oleh saksi



bersama saksi Revaldo dan saksi Herlandes membawa kedua korban tersebut ke RS Bhayangkara;

- Bahwa saksi mengakui pada saat saksi sampai di RS Bhayangkara ternyata korban Dandi (Alm) telah meninggal dunia sedangkan korban Aldi (Alm) kira-kira 30 (tiga puluh) menit setelah mendapatkan perawatan akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui kondisi para korban yaitu Aldi (Alm) dan Dandi (Alm) telah mengalami penusukan akibat terkena senjata tajam pada saat terjadi keributan/perkelahian antara kelompok pemuda Padang Guci dan kelompok pemuda Kepahiang;
- Bahwa saksi mengakui ada melihat luka penusukan senjata tajam yang dialami para korban saat di RS Bhayangkara yaitu untuk korban Aldi (Alm) mengalami 2 (dua) penusukan di punggung belakang sebelah kanan dan 1 (satu) penusukan dibagian pinggang/perut sebelah kiri, sedangkan korban Dandi (Alm) mengalami 1 (satu) penusukan dibagian dada sebelah kiri;
- Bahwa saksi mengakui bersama para korban yaitu Aldi (Alm) dan Dandi (Alm) sebenarnya tidak mengetahui apa permasalahan yang terjadi antara dua kelompok pemuda dari Padang Guci dan Kepahiang, saat itu bermaksud hanya ingin ikut membantu saja di dalam keributan/perkelahian tersebut walaupun tidak mengenal satu sama lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terhadap para korban yaitu Aldi (Alm) dan Dandi (Alm) bersama saksi, Revaldo dan Herlandes mengakui turut ikut serta di dalam keributan/perkelahian antara dua kelompok pemuda tersebut adalah karena sebelumnya korban Dandi (Alm) mengatakan akan membantu temannya yaitu Agus yang mengaku orang dari Padang Guci, walaupun dengan Agus tersebut baru dikenal di lokasi sedangkan saksi bersama teman-temannya juga tidak begitu mengetahui siapa yang akan dibantu dalam keributan/perkelahian tersebut;
- Bahwa saksi mengakui baru mengetahui nama Terdakwa yaitu Sunando Yahya dan saksi Beveri (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada saat saksi diperiksa oleh Kepolisian;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan cahaya penerangan lampu di lokasi keributan antara dua kelompok pemuda tersebut masih ada penerangan lampu cahaya dari warung, toko-toko dan lampu jalan yang berada di depan SPBU BIM Kota Bengkulu, warung dan sehingga masih cukup jelas melihat orang-orang di sekitar lokasi kejadian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi jarak dari masing-masing orang pada saat terlibat dalam keributan/perkelahian tersebut dalam jarak sekitar 5 (lima) meter dan saksi masih bisa melihat korban Dandi (Alm) sudah tergeletak di jalan tersebut dalam jarak kira-kira 10 (sepuluh) meter dari tempat saksi berdiri yang masih di jalan raya depan SPBU tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi: Ericson Bayu Bin Basaruni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan darah maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP Penyidik;
- Bahwa saksi adalah teman dari saksi Gusti dan saksi Deri yang masing-masing telah menjadi Terpidana dalam berkas perkara terpisah;
- Bahwa saksi mengetahui pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 sekira jam 01.30 Wib, bertempat di depan SPBU Jl. Gading Cempaka Kelurahan Penurunan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, telah terjadi keributan/perkelahian antara dua kelompok pemuda yang berasal dari kelompok pemuda orang Padang Guci yaitu Terdakwa dan saksi Beveri (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan saksi Gusti dan saksi Deri yang masing-masing sebagai Terpidana yang sedang menjalani masa hukuman dalam perkara yang sama yang berasal dari kelompok pemuda Kepahiang, akibat dari keributan/perkelahian tersebut ada korban yang telah meninggal dunia karena mengalami kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama dan terkena tusukan senjata tajam yaitu korban Aldi (Alm) dan korban Dandi (Alm);
- Bahwa saksi mengakui berada di lokasi pada saat terjadi keributan/perkelahian tersebut bersama saksi Gusti, saksi Deri dan saksi Gusman dan saksi Andry, kejadian tersebut di latar belakang masalah cemburunya saksi Gusti kepada Terdakwa dimana awalnya pacar Terdakwa cemburu kepada Feny pacar dari saksi Gusti karena katanya Terdakwa suka dengan Feny hingga akhirnya membuat saksi Gusti cemburu lalu saksi Gusti pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira jam 21.00 Wib menghubungi saksi pada saat di rumah saksi Gusman lalu mengajak saksi dan berkata " Aku ndak belago bang", jawab saksi "Belago kek siapa, Apo masalahnyo?", jawab saksi Gusti "Ndak belago kek orang Sentiong", saksi jawab "Udah aku kesitu kini", lalu saksi Gusti kirim lokasi

Halaman 26 dari 98 Putusan Nomor 530/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan setelah bertemu saksi lalu saksi Gusti bersama saksi Deri dan saksi Gusman langsung mendatangi kosan Terdakwa dan akhirnya masalah soal cemburu tersebut telah diselesaikan dengan perdamaian;

- Bahwa saksi mengakui pada saat berada di kosan saksi Gusti bersama saksi Deri dan saksi Gusman tiba-tiba saksi Gusti ada menerima telepon dari nomor yang tidak dikenal dan berkata "Pelah kito ketemu di depan BIM", dijawab saksi Gusti "ini siapa?", dijawab oleh si penelpon "kawan kau", dijawab saksi Gusti "Yo udah kami kesitu", saat itu saksi Gusti mengira yang telepon adalah Terdakwa, selanjutnya saksi bersama saksi Gusti, saksi Deri dan saksi Gusman menggunakan sepeda motor menuju ke depan BIM Kota Bengkulu dan saat sampai di lokasi saksi Deri ada mengambil kayu balok berukuran kira-kira 85 (delapan puluh lima) cm;
- Bahwa saksi mengakui beberapa saat setelah berada di lokasi depan BIM Kota Bengkulu, tiba-tiba datang para saksi korban yaitu Aldi dan Dandi lalu berkata "Yang mano lawan kami ko", saksi jawab "Tadi kan la damai dikosan", para saksi korban berkata lagi "Pelah kito depan Pom Bensin ajo", pada saat saksi bersama saksi Gusti, saksi Deri, saksi Gusman dan saksi Andri yang baru datang dilokasi akhirnya bertemu di depan SPBU dengan Terdakwa, saksi Sunando Yahya, saksi Razi dan saksi Ariko bersama para saksi korban, lalu saksi berkata "Pelah kalo ndak nian ke lapangan golf ajo", dijawab oleh saksi Beveri "Kami ndak damai, ngajak tobo abang kesiko", saksi jawab "Yo udah kalo damai", lalu saksi Beveri berkata "Tobo duo ini bukan kawan kami, kami ndak damai" sambil saksi Beveri menunjuk ke arah korban Aldi (Alm) dan Dandi (Alm), saat itu situasi di lokasi mulai memanas karena korban Aldi (Alm) dan Dandi (Alm) terus mengajak kami untuk ribut, lalu korban Aldi (Alm) menarik baju saksi dari belakang dan saksi berusaha untuk melepaskan namun ternyata saat itu saksi melihat saksi Deri langsung memukul kayu balok ke arah depan dan mengenai bagian belakang leher/kepala korban Dandi (Alm), lalu situasi di lokasi semakin memanas dengan ada yang mengatakan "Pelah kito beribut bae", tiba-tiba saksi Gusti berkata "Iko bukan Nando" sambil nunjuk ke arah Razi lalu saksi Gusti berkata lagi " iko nah Nando" sambil nunjuk ke arah Terdakwa, tiba-tiba korban Aldi dan Dandi langsung mengejar Terdakwa dan pada saat berada di tengah jalan korban Aldi bermaksud mau meninju Terdakwa namun tidak kena lalu saksi ada melihat Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau yang disimpan dalam pinggang belakang kanan lalu menusukkan ke korban Aldi hingga terjatuh



dan mengeluarkan banyak darah, saat itu saksi juga ada melihat saksi Beveri menggunakan satu bilah pisau menusuk korban Dandi, karena saksi ketakutan akhirnya saksi meninggalkan lokasi keributan tersebut;

- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat terjadi keributan/perkelahian tersebut penerangan lampu di sekitar lokasi memang tidak terang sekali, namun masih ada lampu jalan, lampu dari warung sekitar dan lampu dari toko-toko yang ada di depan jalan SPBU BIM sehingga masih cukup jelas melihat orang-orang di lokasi kejadian;
- Bahwa saksi mengakui pada saat di lokasi keributan/perkelahian kira-kira berjarak 5 (lima) meter dari posisi dimana saksi Beveri telah menusuk pisaunya kepada korban Dandi sedangkan Terdakwa menusuk pisaunya kepada korban Aldi;
- Bahwa sepengetahuan saksi peran dari saksi Deri adalah memukulkan kayu balok berukuran 85 (delapan puluh lima) cm sebanyak 1 (satu) kali ke arah bagian belakang leher/kepala korban Aldi, Terdakwa perannya melakukan penusukan ke korban Aldi sebanyak 1 (satu) kali dibagian pinggang sebelah kiri dan peran saksi Beveri melakukan penusukan kepada korban Dandi sebanyak 1 (satu) kali dibagian dada;
- Bahwa saksi mengakui pada saat para korban yaitu Aldi dan Dandi mengejar Terdakwa, saat itu saksi Deri juga sempat mengejar namun hanya sebentar dan berhenti lalu saksi Deri bersama saksi, saksi Gusti, saksi Gusman dan saksi Andry hanya berdiri melihat dari jarak kira-kira 5 (lima) meter dimana korban Aldi berusaha untuk memukul Terdakwa namun tidak berhasil justru tiba-tiba saksi melihat Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau dari pinggang kanannya lalu berbalik mengejar korban Aldi dan langsung menusukkan pisau ke arah punggung dan perut Aldi sebanyak 3 (tiga) kali, lalu Terdakwa langsung melarikan diri, sedangkan korban Dandi lalu mendekati korban Aldi untuk menolongnya namun saat itu datang saksi Beveri mendekati korban Dandi lalu menusukkan 1 (satu) bilah pisau yang dibawa oleh saksi Beveri ke dada kiri korban Dandi sebanyak 1 (satu) kali setelah itu saksi Beveri juga langsung meninggalkan lokasi;
- Bahwa saksi mengakui setelah mengetahui ada dua korban yang terkena tusukan akibat keributan tersebut akhirnya saksi bersama saksi Gusti, Deri, Gusman dan Andry juga pergi meninggalkan lokasi keributan;
- Bahwa saksi mengakui awalnya tidak mengenal para korban yaitu Aldi (Alm) dan Dandi (Alm) beserta teman-temannya yakni saksi Firmansyah,



- saksi Rivaldo dan saksi Herlandes, saksi baru bertemu dengan para korban yaitu Aldi (Alm) dan Dandi (Alm) beserta teman-temannya pada saat kejadian dan baru mengetahui namanya masing-masing setelah diperiksa oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya kelompok saksi yaitu saksi Gusti, saksi Deri, saksi Gusman dan saksi Andry tidak ada permasalahan dengan kelompok dari para korban yaitu Aldi (Alm) dan Dandi (Alm) tersebut, justru permasalahannya dengan kelompok dari Terdakwa dan saksi Beveri (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), sebelum terjadinya keributan/perkelahian itu kelompok para korban yaitu Aldi (Alm) dan Dandi (Alm) hanya ikut-ikutan saja dan justru membuat situasi saat itu diantara kelompok kami dengan kelompok Terdakwa dan saksi Beveri semakin memanas dimana korban Dandi (Alm) berkata kepada Terdakwa "kami ndak bantu kamu" tapi oleh saksi Beveri dijawab "iko bukan rombongan kami" lalu dijawab oleh para korban (Aldi dan Dandi) "kito kan kawan" dijawab oleh saksi Beveri lagi "bukan kawan kami", saat situasi semakin memanas karena turut campurnya para korban yang ada dilokasi yang tidak mengetahui permasalahan yang terjadi sehingga membuat saksi Deri menjadi terpancing emosinya dan mengira para korban (Aldi dan Dandi) adalah kelompok dari Terdakwa dan saksi Beveri lalu saksi Deri langsung mengarahkan kayu balok berukuran 85 (delapan puluh lima) cm yang sebelumnya sudah disiapkan langsung dipukulkan ke bagian belakang leher/kepala korban Dandi sebanyak 1 (satu) kali lalu terjadilah keributan/perkelahian antara kelompok kami dengan kelompok Terdakwa bersama saksi Beveri dimana saat itu saksi Gusti berkata "ini na orangnyo" sambil menunjuk ke arah Terdakwa lalu terjadi saling kejar mengejar dimana korban Aldi ada mengejar Terdakwa dan berusaha memukulnya tapi tidak berhasil justru korban Aldi malah ditusuk oleh Terdakwa dan datang saksi Beveri membantunya kemudian korban Dandi juga ditusuk oleh saksi Beveri hingga para korban terjatuh di tengah jalan lalu ditinggalkan dalam keadaan terluka mengeluarkan banyak darah;
 - Bahwa saksi mengetahui para korban yaitu Aldi mengalami luka tusukan dibagian pinggang/perut belakang sebanyak 1 (satu) kali dan 2 (dua) luka tusukan dibagian punggung sebelah kanan, sedangkan korban Dandi mengalami luka tusukan sebanyak 1 (satu) kali dibagian dada sebelah kiri; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi: Gusman Jayadi Bin Suhartoni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan darah maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP Penyidik;
- Bahwa saksi adalah teman dari saksi Gusti dan saksi Deri yang masing-masing telah menjadi Terpidana dalam berkas perkara terpisah;
- Bahwa saksi mengetahui pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 sekira jam 01.30 Wib, bertempat di depan SPBU Jl. Gading Cempaka Kelurahan Penurunan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, telah terjadi keributan/perkelahian antara dua kelompok pemuda yang berasal dari kelompok pemuda orang Padang Guci yaitu Terdakwa dan saksi Beveri (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan saksi Gusti dan saksi Deri yang masing-masing sebagai Terpidana yang sedang menjalani masa hukuman dalam perkara yang sama yang berasal dari kelompok pemuda Kepahiang, akibat dari keributan/perkelahian tersebut ada korban yang telah meninggal dunia karena mengalami kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama dan terkena tusukan senjata tajam yaitu korban Aldi (Alm) dan korban Dandi (Alm);
- Bahwa saksi mengakui berada di lokasi pada saat terjadi keributan/perkelahian tersebut bersama saksi Gusti, saksi Deri dan saksi Ericson Bayu dan saksi Andry, kejadian tersebut di latar belakang masalah cemburunya saksi Gusti kepada Terdakwa dimana awalnya pacar Terdakwa cemburu kepada Feny pacar dari saksi Gusti karena katanya Terdakwa suka dengan Feny hingga akhirnya membuat saksi Gusti cemburu lalu saksi Gusti pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira jam 21.00 Wib menghubungi saksi Ericson Bayu pada saat dirumah saksi lalu mengajak saksi dan berkata " Aku ndak belago bang", jawab saksi "Belago kek siapa, Apo masalahnyo?", jawab saksi Gusti "Ndak belago kek orang Sentiong", saksi jawab "Udah aku kesitu kini", lalu saksi Gusti kirim lokasi dan setelah bertemu saksi lalu saksi Gusti bersama saksi Deri dan saksi Ericson Bayu langsung mendatangi kosan Terdakwa dan akhirnya masalah soal cemburu tersebut telah diselesaikan dengan perdamaian;
- Bahwa saksi mengakui pada saat berada di kosan saksi Gusti bersama saksi Deri dan saksi Ericson Bayu tiba-tiba saksi Gusti ada menerima telepon dari nomor yang tidak dikenal dan berkata "Pelah kito ketemu di depan BIM", dijawab saksi Gusti "ini siapa?", dijawab oleh si penelpon

Halaman 30 dari 98 Putusan Nomor 530/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“kawan kau”, dijawab saksi Gusti “Yo udah kami kesitu”, saat itu saksi Gusti mengira yang telepon adalah Terdakwa, selanjutnya saksi bersama saksi Gusti, saksi Deri dan saksi Ericson Bayu menggunakan sepeda motor menuju ke depan BIM Kota Bengkulu dan saat sampai di lokasi saksi Deri ada mengambil kayu balok berukuran kira-kira 85 (delapan puluh lima) cm;

- Bahwa saksi mengakui beberapa saat setelah berada di lokasi depan BIM Kota Bengkulu, tiba-tiba datang para saksi korban yaitu Aldi dan Dandi lalu berkata “Yang mano lawan kami ko”, saksi jawab “Tadi kan la damai dikosan”, para saksi korban berkata lagi “Pelah kito depan Pom Bensin ajo”, pada saat saksi bersama saksi Gusti, saksi Deri, saksi Ericson Bayu dan saksi Andry yang baru datang dilokasi akhirnya bertemu di depan SPBU dengan Terdakwa, saksi Beveri, saksi Razi dan saksi Ariko bersama para saksi korban, lalu saksi berkata “Pelah kalo ndak nian ke lapangan golf ajo”, dijawab oleh saksi Beveri “Kami ndak damai, ngajak tobo abang kesiko”, saksi jawab “Yo udah kalo damai”, lalu saksi Beveri berkata “Tobo duo ini bukan kawan kami, kami ndak damai” sambil saksi Beveri menunjuk ke arah korban Aldi (Alm) dan Dandi (Alm), saat itu situasi di lokasi mulai memanas karena korban Aldi (Alm) dan Dandi (Alm) terus mengajak kami untuk ribut, lalu korban Aldi (Alm) menarik baju saksi Ericson Bayu dari belakang dan saksi Ericson Bayu berusaha untuk melepaskan namun ternyata saat itu saksi melihat saksi Deri langsung memukul kayu balok ke arah depan dan mengenai bagian belakang leher/kepala korban Dandi (Alm), lalu situasi di lokasi semakin memanas dengan ada yang mengatakan “Pelah kito beribut bae”, tiba-tiba saksi Gusti berkata “Iko bukan Nando” sambil nunjuk ke arah Razi lalu saksi Gusti berkata lagi “ iko nah Nando” sambil nunjuk ke arah Terdakwa, tiba-tiba korban Aldi dan Dandi langsung mengejar Terdakwa dan pada saat berada di tengah jalan korban Aldi bermaksud mau meninju Terdakwa namun tidak kena lalu saksi ada melihat Terdakwa mengeluarkan satu bilah pisau yang disimpan dalam pinggang belakang kanan lalu menusukkan ke korban Aldi hingga terjatuh dan mengeluarkan banyak darah, saat itu saksi juga ada melihat saksi Beveri menggunakan 1 (satu) bilah pisau menusuk korban Dandi, karena saksi ketakutan akhirnya saksi meninggalkan lokasi keributan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat terjadi keributan/perkelahian tersebut penerangan lampu di sekitar lokasi memang tidak terang sekali,

Halaman 31 dari 98 Putusan Nomor 530/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun masih ada lampu jalan, lampu dari warung sekitar dan lampu dari toko-toko yang ada di depan jalan SPBU BIM sehingga masih cukup jelas melihat orang-orang di lokasi kejadian;

- Bahwa saksi mengakui pada saat di lokasi keributan/perkelahian kira-kira berjarak 5 (lima) meter dari posisi dimana saksi Beveri menusukan pisaunya kepada korban Dandi dan Terdakwa menusukan pisaunya kepada korban Aldi;
- Bahwa sepengetahuan saksi peran dari saksi Deri adalah memukulkan kayu balok berukuran 85 (delapan puluh lima) cm sebanyak 1 (satu) kali ke arah bagian belakang leher/kepala korban Aldi, Terdakwa perannya melakukan penusukan ke korban Aldi sebanyak 1 (satu) kali dibagian pinggang sebelah kiri dan peran saksi Beveri melakukan penusukan kepada korban Dandi sebanyak 1 (satu) kali dibagian dada;
- Bahwa saksi mengakui pada saat para korban yaitu Aldi dan Dandi mengejar Terdakwa, saat itu saksi Deri juga sempat mengejar namun hanya sebentar dan berhenti lalu saksi Deri bersama saksi, saksi Gusti, saksi Ericson Bayu dan saksi Andry hanya berdiri melihat dari jarak kira-kira 5 (lima) meter dimana korban Aldi berusaha untuk memukul Terdakwa namun tidak berhasil justru tiba-tiba saksi melihat Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau dari pinggang kanannya lalu berbalik mengejar korban Aldi dan langsung menusukkan pisau ke arah punggung dan perut Aldi sebanyak 3 (tiga) kali, lalu Terdakwa langsung melarikan diri, sedangkan korban Dandi lalu mendekati korban Aldi untuk menolongnya namun saat itu datang saksi Beveri mendekati korban Dandi lalu menusukkan 1 (satu) bilah pisau yang dibawa oleh saksi Beveri ke dada kiri korban Dandi sebanyak 1 (satu) kali setelah itu saksi Beveri juga langsung meninggalkan lokasi;
- Bahwa saksi mengakui setelah mengetahui ada dua korban yang terkena tusukan akibat keributan tersebut akhirnya saksi bersama saksi Gusti, Deri, Ericson Bayu dan Andry juga pergi meninggalkan lokasi keributan;
- Bahwa saksi mengakui awalnya tidak mengenal para korban yaitu Aldi (Alm) dan Dandi (Alm) beserta teman-temannya yakni saksi Firmansyah, saksi Rivaldo dan saksi Herlandes, saksi baru bertemu dengan para korban yaitu Aldi (Alm) dan Dandi (Alm) beserta teman-temannya pada saat kejadian dan baru mengetahui namanya masing-masing setelah diperiksa oleh pihak Kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya kelompok saksi yaitu saksi Gusti, saksi Deri, saksi Ericson Bayu dan saksi Andry tidak ada permasalahan dengan kelompok dari para korban yaitu Aldi (Alm) dan Dandi (Alm) tersebut, justru permasalahannya dengan kelompok dari Terdakwa dan saksi Beveri (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), sebelum terjadinya keributan/perkelahian itu kelompok para korban yaitu Aldi (Alm) dan Dandi (Alm) hanya ikut-ikutan saja dan justru membuat situasi saat itu diantara kelompok kami dengan kelompok Terdakwa dan saksi Beveri semakin memanas dimana korban Dandi (Alm) berkata kepada Terdakwa "kami ndak bantu kamu" tapi oleh saksi Beveri dijawab "iko bukan rombongan kami" lalu dijawab oleh para korban (Aldi dan Dandi) "kito kan kawan" dijawab oleh saksi Beveri "bukan kawan kami", saat situasi semakin memanas karena turut campurnya para korban yang ada dilokasi yang tidak mengetahui permasalahan yang terjadi sehingga membuat saksi Deri menjadi terpancing emosinya dan mengira para korban (Aldi dan Dandi) adalah kelompok dari Terdakwa dan saksi Beveri lalu saksi Deri langsung mengarahkan kayu balok berukuran 85 (delapan puluh lima) cm yang sebelumnya sudah disiapkan langsung dipukulkan ke bagian belakang leher/kepala korban Dandi sebanyak 1 (satu) kali lalu terjadilah keributan/perkelahian antara kelompok kami dengan kelompok Terdakwa bersama saksi Beveri dimana saat itu saksi Gusti berkata "ini na orangnyo" sambil menunjuk ke arah Terdakwa lalu terjadi saling kejar mengejar dimana korban Aldi ada mengejar Terdakwa dan berusaha memukulnya tapi tidak berhasil justru korban Aldi malah ditusuk oleh Terdakwa dan datang saksi Beveri membantunya kemudian korban Dandi juga ditusuk oleh saksi Beveri hingga para korban terjatuh di tengah jalan lalu ditinggalkan dalam keadaan terluka mengeluarkan banyak darah;
 - Bahwa saksi mengetahui para korban yaitu Aldi mengalami luka tusukan dibagian pinggang/perut belakang sebanyak 1 (satu) kali dan 2 (dua) luka tusukan dibagian punggung sebelah kanan, sedangkan korban Dandi mengalami luka tusukan sebanyak 1 (satu) kali dibagian dada sebelah kiri; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;
6. Saksi: Razi Attharik Hudan Als Razi Bin Ramadhani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan darah maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 33 dari 98 Putusan Nomor 530/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP Penyidik;
- Bahwa saksi adalah teman dari Terdakwa dan saksi Beveri (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa saksi mengetahui pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 sekira jam 01.30 Wib bertempat di depan SPBU Jl. Gading Cempaka Kelurahan Penurunan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, telah terjadi keributan/perkelahian antara dua kelompok pemuda yang berasal dari kelompok pemuda orang Padang Guci yaitu Terdakwa dan saksi Beveri (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan saksi Gusti dan saksi Deri yang masing-masing sebagai Terpidana yang sedang menjalani masa hukuman dalam perkara yang sama yang berasal dari kelompok pemuda Kepahiang, akibat dari keributan/perkelahian tersebut ada korban yang telah meninggal dunia karena mengalami kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama dan terkena tusukan senjata tajam yaitu korban Aldi (Alm) dan korban Dandi (Alm);
- Bahwa saksi mengakui bersama Terdakwa dan saksi Beveri (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tidak kenal dengan para korban dan sepengetahuan saksi pada saat terjadi keributan antara Terdakwa dan saksi Beveri, keberadaan para korban yaitu Aldi (Alm) dan Dandi (Alm) sudah ada dilokasi kejadian di depan SPBU BIM Kota Bengkulu sebelum terjadi keributan/perkelahian, hal ini karena saksi melihat para korban sedang nongkrong dengan teman-temannya;
- Bahwa saksi juga mengetahui jika Terdakwa dan saksi Beveri (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tidak pernah mengajak para korban yaitu Aldi (Alm) dan Dandi (Alm) untuk datang ke lokasi keributan/perkelahian tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi justru kedatangan para korban yaitu Aldi (Alm) dan Dandi (Alm) dilokasi keributan/perkelahian tersebut justru telah ikut campur dalam permasalahan yang terjadi antara kelompok pemuda Padang Guci dengan kelompok pemuda Kepahiang;
- Bahwa sepengetahuan saksi maksud dari para korban diketahui untuk membantu/menolong kelompok pemuda Padang Guci yaitu kelompok Terdakwa dan saksi Beveri namun saat itu para korban telah membuat situasi semakin memanas karena terus berkata-kata yang memancing emosi sehingga membuat salah seorang pihak dari kelompok pemuda Kepahiang yaitu saksi Deri langsung mengarahkan kayu balok dengan cara memukulkan ke belakang leher/kepala korban Dandi sampai terjatuh

Halaman 34 dari 98 Putusan Nomor 530/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga akhirnya membuat korban lain yaitu Aldi (Alm) tiba-tiba langsung mengejar Terdakwa dan saat korban Aldi (Alm) tidak berhasil memukulnya langsung saksi melihat Terdakwa ada mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau dari pinggangnya dan menusukkan ke punggung sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali kepada korban Aldi (Alm) lalu korban Dandi (Alm) yang melihat hal tersebut mendekati korban Aldi (Alm) namun oleh saksi Beveri langsung menggunakan 1 (satu) bilah pisau yang dipegangnya menusuk korban Dandi (Alm) dibagian dada sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali sehingga membuat para korban (Aldi dan Dandi) menjadi terjatuh di aspal pinggir jalan dalam keadaan terluka berlumuran darah lalu kami pergi meninggalkan para korban;

- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab dari permasalahan antara kelompok pemuda Padang Guci yaitu Terdakwa dan saksi Beveri (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan kelompok pemuda Kepahiang yaitu saksi Gusti dan saksi Deri (masing-masing sedang menjalani hukuman sebagai Terpidana dalam berkas perkara terpisah) adalah saksi Gusti cemburu karena Terdakwa menyukai Feny pacar dari saksi Gusti, hal ini diketahui dari pacarnya Terdakwa yang bertanya soal Instagram milik Feny;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum terjadinya keributan/perkelahian tersebut, awalnya pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira jam 19.00 Wib saksi datang ke kosan Terdakwa di daerah Sentiong, saat sampai dikosan tersebut sudah ada Terdakwa, saksi Riko, sdr. Ari dan sdri. Alisa pacar dari saksi Riko, sekira jam 22.00 Wib saksi Gusti (Terpidana dalam berkas perkara terpisah) bersama pacarnya yaitu sdri. Feny datang ke kosan Terdakwa untuk membahas masalah Instagram milik sdri. Feny, saat situasi di kosan tersebut terlihat tidak kondusif lalu saksi dan saksi Riko berusaha meredakan hingga akhirnya saksi Gusti bersama pacarnya pulang, namun sekira jam 23.00 Wib ternyata datang lagi ke kosan Terdakwa yaitu saksi Gusti, saksi Ericson, saksi Gusman dan saksi Deri untuk melanjutkan pembicaraan masalah instagram milik pacar saksi Gusti kemudian terjadi lagi perdebatan antara Terdakwa dengan saksi Gusti, lalu saksi berkata "Udah berdamai bae jangan sampe belago", lalu saksi Gusti dan Terdakwa janji bertemu di depan BIM Kota Bengkulu, lalu saksi Gusti dan teman-temannya pulang, tidak lama kemudian datang saksi Beveri ke kosan Terdakwa setelah melihat acara Tabot, beberapa saat kemudian Terdakwa mengajak kami yang ada dikosannya lalu berkata

Halaman 35 dari 98 Putusan Nomor 530/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Pelah Kawani Aku ke depan BIM”, lalu kami semua pergi dan saat sampai di depan SPBU BIM yaitu saksi, saksi Beveri, saksi Riko, sdr. Ari dan Terdakwa memarkirkan sepeda motor di depan gang samping SPBU BIM, saat itu saksi melihat Terdakwa dan saksi Beveri masing-masing ada membawa sebilah pisau yang disimpan pada pinggang sebelah kanan, lalu saksi melihat di tempat tersebut sudah banyak orang ± 20 (dua) puluh orang lalu Terdakwa mendatangi saksi Gusti dan terlibat pembicaraan hingga terjadi percekocokan keributan mulut sementara posisi saksi menunggu di sepeda motor dengan jarak ± 15 (lima belas) meter, tiba-tiba saksi Deri (kelompok Kepahiyang) dengan menggunakan Helm warna abu-abu telah memegang kayu balok akan memukul kepala saksi namun saat itu saksi Gusti berkata “Bukan ini orangnya” kearah saksi, lalu saksi Deri langsung memukul bagian leher/kepala belakang korban Dandi sebanyak 1 (satu) kali, melihat hal tersebut saksi langsung bergegas lari kesamping SPBU BIM sambil melihat kearah jalan, saat itu saksi ada melihat Terdakwa mencabut pisau dari pinggangnya ditusukan ke punggung sebelah kanan korban Aldi sebanyak 1 (satu) kali lalu datang korban Dandi mendekati korban Aldi yang sedang terluka, tidak lama datang saksi Beveri langsung menusuk bagian dada sebelah kiri korban Dandi dengan menggunakan sebilah pisau sebanyak 1 (satu) kali, akhirnya para korban yaitu Aldi dan Dandi tergeletak di aspal dipinggir jalan dalam keadaan terluka berlumuran darah lalu saksi bersama saksi Riko, Terdakwa, sdr. Ari dan saksi Beveri pergi meninggalkan lokasi kejadian;

- Bahwa saksi mengakui ada melihat Terdakwa mencabut pisau dari pinggangnya kemudian ditusukkan ke punggung sebelah kanan korban Aldi sebanyak 1 (satu) kali dan saksi juga melihat saksi Beveri menusuk bagian dada sebelah kiri korban Dandi menggunakan sebilah pisau sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi mengakui posisinya saat melihat Terdakwa melakukan penusukkan terhadap korban Aldi dan saat saksi Beveri melakukan penusukkan terhadap korban Dandi kira-kira berjarak ± 8 (delapan) meter;
- Bahwa saksi juga mengakui ada melihat dengan jelas kelompok pemuda Kepahiyang yaitu saksi Deri (Terpidana dalam berkas perkara terpisah) melakukan pemukulan terhadap korban Dandi ke arah leher/kepala bagian belakang menggunakan 1 (satu) buah balok dengan panjang ± 85 (delapan puluh lima) cm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi kondisi penerangan pada saat terjadinya keributan/perkelahian tersebut hingga akhirnya terjadi penusukan menggunakan senjata tajam jenis sebilah pisau yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban Aldi dan saksi Beveri yang telah menusuk kepada korban Dandi cukup terang dan jelas dari lampu jalan dan penerangan lampu yang ada di sekitar lokasi kejadian yang berasal dari warung, toko-toko dan dari SPBU;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

7. Saksi: Ariko Gusti Als Riko Bin (Alm) Ruslan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan darah maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP Penyidik;
- Bahwa saksi adalah teman dari Terdakwa dan saksi Beveri (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa saksi mengetahui pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 sekira jam 01.30 Wib bertempat di depan SPBU Jl. Gading Cempaka Kelurahan Penurunan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, telah terjadi keributan/perkelahian antara dua kelompok pemuda yang berasal dari kelompok pemuda orang Padang Guci yaitu Terdakwa dan saksi Beveri (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan saksi Gusti dan saksi Deri yang masing-masing sebagai Terpidana yang sedang menjalani masa hukuman dalam perkara yang sama yang berasal dari kelompok pemuda Kepahiang, akibat dari keributan/perkelahian tersebut ada korban yang telah meninggal dunia karena mengalami kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama dan terkena tusukan senjata tajam yaitu korban Aldi (Alm) dan korban Dandi (Alm);
- Bahwa saksi mengakui bersama Terdakwa dan saksi Beveri (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tidak kenal dengan para korban dan sepengetahuan saksi pada saat terjadi keributan antara Terdakwa dan saksi Beveri, keberadaan para korban yaitu Aldi (Alm) dan Dandi (Alm) sudah ada dilokasi kejadian di depan SPBU BIM Kota Bengkulu sebelum terjadi keributan/perkelahian, hal ini karena saksi melihat para korban sedang nongkrong dengan teman-temannya;
- Bahwa saksi juga mengetahui jika Terdakwa dan saksi Beveri (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tidak pernah mengajak para korban yaitu

Halaman 37 dari 98 Putusan Nomor 530/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Aldi (Alm) dan Dandi (Alm) untuk datang ke lokasi keributan/perkelahian tersebut;

- Bahwa sepengetahuan saksi justru kedatangan para korban yaitu Aldi (Alm) dan Dandi (Alm) dilokasi keributan/perkelahian tersebut justru telah ikut campur dalam permasalahan yang terjadi antara kelompok pemuda Padang Guci dengan kelompok pemuda Kepahiang;
- Bahwa sepengetahuan saksi maksud dari para korban diketahui untuk membantu/menolong kelompok pemuda Padang Guci yaitu kelompok Terdakwa dan saksi Beveri namun saat itu para korban telah membuat situasi semakin memanas karena terus berkata-kata yang memancing emosi sehingga membuat salah seorang pihak dari kelompok pemuda Kepahiang yaitu saksi Deri langsung mengarahkan kayu balok dengan cara memukulkan ke belakang leher/kepala korban Dandi sampai terjatuh hingga akhirnya membuat korban lain yaitu Aldi (Alm) tiba-tiba langsung mengejar Terdakwa dan saksi melihat saksi Beveri menusuk korban Dandi dibagian dada sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali sedangkan terhadap Terdakwa saksi hanya melihat ada memegang sebilah pisau, saat itu kondisi para korban yaitu Aldi dan Dandi terjatuh di aspal pinggir jalan dalam keadaan berlumuran darah lalu kami pergi meninggalkan para korban;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab dari permasalahan antara kelompok pemuda Padang Guci yaitu Terdakwa dan saksi Beveri (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan kelompok pemuda Kepahiang yaitu saksi Gusti dan saksi Deri (masing-masing sedang menjalani hukuman sebagai Terpidana dalam berkas perkara terpisah) adalah saksi Gusti cemburu karena Terdakwa menyukai Feny pacar dari saksi Gusti, hal ini diketahui dari pacarnya Terdakwa yang bertanya soal Instagram milik Feny;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum terjadinya keributan/perkelahian tersebut, awalnya pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira jam 18.45 Wib saksi datang ke kosan pacar saksi yaitu sdri. Alisa yang bersebelahan dengan kosan Terdakwa di daerah Sentiong, sekira jam 19.30 Wib saksi datang ke kosan Terdakwa yang disana sudah ada saksi Razi dan sdr. Ari, sekira jam 22.00 Wib datang saksi Gusti (Terpidana dalam berkas perkara terpisah) bersama pacarnya yaitu sdri. Feny lalu bertemu Terdakwa dan berbicara soal Instagram milik sdri. Feny, saat situasi tidak kondusif lalu saksi Razi berusaha meredakan dan tidak lama saksi Gusti dan pacarnya



pamitan pulang namun sekira jam 23.00 Wib datang lagi ke kosan Tedakwa yaitu saksi Gusti, saksi Deri, saksi Ericson dan saksi Gusman melanjutkan pembicaraan masalah Instagram milik pacarnya saksi Gusti, mulailah terjadi perdebatan antara Terdakwa dengan saksi Gusti, lalu saksi Razi berkata "Udah berdamai bae jangan sampe belago", beberapa saat kemudian datang saksi Beveri di kosan Terdakwa setelah melihat acara Tabot lalu Terdakwa berkata "Pelah kawani Aku ke depan BIM", lalu kami jawab "Iyo" lalu saksi bersama saksi Razi dan saksi Beveri menuju ke depan BIM, sesampainya di depan SPBU BIM kami memarkirkan sepeda motor did epan gang samping SPBU BIM, saat itu saksi melihat tempat tersebut sudah banyak orang ± 20 (dua) puluh orang, lalu saksi turun dari sepeda motor dan berdiri melihat situasi, kemudian Terdakwa mendatangi saksi Gusti untuk berbicara, dan jarak antara saksi berdiri saat itu ± 3 (tiga) meter, tidak berselang lama saksi melihat terjadi percekcoakan mulut (keributan) antara Terdakwa dengan saksi Gusti, saat itu saksi juga melihat saksi Deri dengan menggunakan Helm warna Abu-abu telah memegang kayu balok memukul leher/kepala belakang korban Dandi sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya saksi melihat teman-teman dari saksi Gusti yang berjumlah ± 10 (sepuluh) orang berkata kepada saksi Gusti "Mano Orang yang bermasalah Tuh????!!", lalu saksi Gusti berkata "Ini nah yang bermasalah tu!!!", sambil menunjuk ke arah Terdakwa, kemudian terjadilah keributan antara saksi Gusti bersama teman-temannya dengan Terdakwa, lalu saksi berusaha menghindar dan duduk di pagar SPBU, saat itu saksi ada melihat saksi Beveri mencabut pisau dari pinggangnya dan menusukkan ke bagian dada sebelah kiri korban Dandi hingga tergeletak di jalan sambil memegang dadanya dan saksi juga ada melihat Terdakwa memegang sebilah pisau, lalu saksi dan sdr. Ari lari ke arah BIM dan saksi Razi menyusul menggunakan sepeda motor dan pergi meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa saksi mengakui ada melihat peran dari saksi Deri teman dari saksi Gusti yang termasuk kelompok pemuda Kepahiyang ada melakukan pemukulan menggunakan 1 (satu) balok kayu dengan panjang ± 85 (delapan puluh lima) cm ke arah leher/kepala belakang korban Dandi, selain itu saksi melihat peran saksi Beveri mencabut sebilah pisau dari pinggangnya lalu menusukkan ke bagian dada sebelah kiri korban Dandi sedangkan peran Tedakwa saat itu saksi hanya melihat sedang memegang sebilah pisau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi situasi penerangan di lokasi keributan/perkelahian saat itu dalam keadaan cukup terang dan jelas karena ada cahaya lampu yang berasal dari warung, toko-toko dan penerangan lampu dari SPBU di BIM;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan;

8. Saksi: Gusti Ade Putra Als Gusti Bin Liswin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan darah maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP Penyidik;
- Bahwa saksi adalah Terpidana yang sedang menjalani masa hukuman selama 3 (tiga) tahun atas tindak pidana "Pengeroyokan oleh beberapa orang yang mengakibatkan mati", dalam perkara Pasal 358 ayat (2) KUHP dan telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 5 Januari 2023 terhadap perkara yang berkaitan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengakui tidak kenal dengan para saksi korban yaitu Aldi dan Dandi yang telah meninggal dunia karena mengalami penusukan oleh Terdakwa dan saksi Beveri (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada saat terjadi keributan/perkelahian antara saksi bersama teman-teman saksi yaitu saksi Deri (Terpidana dalam berkas perkara yang sama dengan Terdakwa), saksi Ericson, saksi Gusman dan sdr. Andry;
- Bahwa saksi baru mengetahui pada saat dilakukan pemeriksaan di kantor polisi ternyata para saksi korban yaitu Aldi dan Dandi sebelumnya sudah ada dilokasi keributan/perkelahian bersama saksi Firmansyah, saksi Rivaldo dan saksi Herlandes, dimana saksi tidak pernah kenal sebelumnya baik dengan para saksi korban maupun teman-temannya;
- Bahwa saksi mengakui keributan/perkelahian yang telah terjadi di depan SPBU BIM Kota Bengkulu adalah antara kelompok pemuda Padang Guci yaitu Terdakwa, saksi Beveri (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi Riza dan saksi Ariko dengan kelompok pemuda Kepahiang yaitu saksi, saksi Deri, saksi Ericson, saksi Gusman dan sdr. Andry;
- Bahwa saksi mengetahui para saksi korban yaitu Aldi dan Dandi berada dilokasi keributan/perkelahian tersebut hanya untuk ikut campur dalam perkelahian dan justru telah membuat situasi menjadi tidak kondusif dan semakin memanas, sehingga membuat saksi Deri teman saksi yang saat itu sudah menyiapkan kayu balok berukuran 85 (delapan puluh lima) cm langsung memukulkan ke arah leher/kepala belakang dari korban Dandi

Halaman 40 dari 98 Putusan Nomor 530/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) kali lalu korban Dandi bertanya kepada saksi “Siapa yang salah??”, dijawab oleh saksi “Ini na orangnyo....Nando!!!”, lalu tiba-tiba korban lainnya yaitu Aldi langsung mengejar Terdakwa;

- Bahwa saksi mengetahui pada saat korban Aldi mengejar Terdakwa ada berusaha memukul ke arah muka namun dapat dihindari, tiba-tiba Terdakwa berbalik badan dan langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau yang diselipkan dipinggang sebelah kanannya lalu menusuk korban Aldi ke bagian punggung belakang sebanyak 2 (dua) kali dan bagian pinggang/perut sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, saat itu datang korban Dandi menghampiri korban Aldi namun oleh saksi Beveri dari arah depan langsung menusukkan sebilah pisau yang dibawanya ke arah bagian dada sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu para korban tergeletak di aspal jalan dan ditinggalkan oleh saksi Beveri maupun Terdakwa;
- Bahwa saksi mengakui yang menjadi latar belakang masalah terjadinya keributan/perkelahian pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 sekira jam 01.30 Wib bertempat di depan SPBU BIM di Jl. Gading Cempaka Kelurahan Penurunan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, adalah permasalahan karena pacarnya Terdakwa yang cemburu dengan sdri. Feny yaitu pacar saksi karena masalah Instagram milik pacar saksi sehingga atas masalah tersebut saksi pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira jam 22.00 Wib dengan mengajak pacar saksi yaitu sdri. Fenny mendatangi kosan Terdakwa bermaksud untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara sdri. Feny dengan pacarnya Terdakwa secara baik-baik, saat itu akhirnya saksi bilang ke Terdakwa “Udahlah Bang kau mete nasehati Abang, Aku nasehati mete Aku”, lalu saksi pulang dari kosan saksi Terdakwa mengantar pacarnya pulang, saat dalam perjalanan saksi bertemu dengan teman saksi yaitu saksi Deri, saksi Ericson dan saksi Gusman lalu mengajak untuk datang lagi ke kosan Terdakwa dengan berkata “Melah balik kito jadilah”, lalu saksi Ericson berkata “Mela kito selesaikan elok elok dari pada ketemu di jalan belago”, lalu kami datang lagi ke kosan Terdakwa dan ada bertemu dengan teman-teman dari Terdakwa, saat itu masalah akhirnya sudah diselesaikan dengan damai lalu kami pulang namun saat saksi sampai di kosan beberapa saat kemudian saksi terima telepon dari nomor yang tidak dikenal dan ternyata itu nomor telepon saksi Beveri lalu bilang “Dimano Bang”, saksi jawab “di kosan bang”, lalu berkata lagi “Pela ketemuan kito



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bang klo ndak nian", saksi jawab "Ela bang", dijawab lagi "Dimano", saksi jawab "Depan BIM bae", dijawab lagi "Oke bang";

- Bahwa saksi mengakui pada saat menutup telepon tersebut mengira yang telepon adalah Terdakwa tapi ternyata saksi Beveri lalu saksi mengajak saksi Deri, saksi Ericson dan saksi Gusman pergi menuju depan SPBU BIM untuk bertemu dengan Terdakwa, pada saat sampai dilokasi saksi melihat sudah banyak orang disana lalu kami (kelompok Kepahiyang) berhenti dipintu masuk BIM, saat itu saksi Deri dan saksi Gusman pergi menuju ke warung, tidak lama datanglah Terdakwa dan saksi Beveri bersama dengan korban Aldi dan korban Dandi menghampiri saksi dan saksi Ericson, lalu Terdakwa berkata "Pela Kalo Ndak Nian", saksi saat itu hanya terdiam dan tidak menjawab, setelah itu datang warga daerah di sekitar BIM menghampiri kami dan meminta saksi bersama teman-temannya dan Terdakwa, saksi Beveri dengan teman-temannya juga untuk segera pergi dari lokasi, lalu saksi dan saksi Ericson pergi menuju ke depan SPBU BIM menggunakan sepeda motor yang selanjutnya disusul oleh saksi Deri dan saksi Gusman, sedangkan saksi Beveri dan Terdakwa yang saat itu bersama korban Aldi dan korban Dandi berjalan menuju ke depan SPBU BIM juga, lalu di depan SPBU BIM saksi berbicara dengan teman dari saksi Beveri "Ngapo Ngulang Lagi Bang???", Tadi Kan Lah Sudah, Siapa Yang Nelpon Tadi????!!", namun tidak ada jawaban, lalu saksi melihat saksi Razi teman dari saksi Beveri akan dikeroyok oleh ± 10 (sepuluh) orang, langsung saksi berkata "Bukan ini Orangnyo Bang!!!", setelah itu saksi melihat Terdakwa, saksi Beveri dengan korban Aldi dan korban Dandi terlibat percekocokan mulut/ribut namun saksi tidak mengetahui apa penyebab keributan tersebut, selanjutnya saksi Deri langsung memukul korban Dandi pada bagian leher/kepala belakang sebanyak 1 (satu) kali menggunakan 1 (satu) balok kayu yang berukuran ± 85 (delapan puluh lima) cm, hingga korban Dandi terdorong ke depan, lalu korban Dandi yang bertanya kepada saksi "Siapa Yang Salah???", saksi menjawab "Ini Na Orang Nyo...NANDO!!!", tiba-tiba korban Aldi langsung mengejar Terdakwa dan berusaha memukul ke arah mukanya namun tidak berhasil karena dapat menghindar, setelah itu Terdakwa berbalik badan dan langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau dengan panjang ± 30 (tiga puluh) cm dari selipan pinggang sebelah kanannya lalu korban Aldi langsung berlari menghindar, namun saat itu saksi sempat meihat Terdakwa menusuk bagian punggung belakang korban Aldi sebanyak 2

Halaman 42 dari 98 Putusan Nomor 530/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42



(dua) kali di bagian pinggang/perut sebelah kiri 1 (satu) kali, setelah melakukan penusukkan terhadap korban Aldi lalu Terdakwa langsung kabur ke arah sepeda motornya, lalu datanglah korban Dandi berusaha menolong korban Aldi namun saat sedang berusaha menolong korban Aldi datanglah saksi Beveri dari arah depan dan langsung menusukkan sebilah pisau yang dibawanya pada bagian dada sebelah kiri korban Dandi sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu saksi Beveri juga langsung kabur menuju sepeda motor scopy warna putih yang sudah dikendarai oleh Terdakwa, melihat hal tersebut saksi bersama dengan rombongannya segera pergi meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa dan saksi Beveri melakukan penusukkan terhadap korban Aldi dan korban Dandi, serta saksi juga tidak mengetahui alasan korban Aldi dan korban Dandi ada terlibat saat keributan/perkelahian yang terjadi dilokasi;
- Bahwa saksi membenarkan foto rekonstruksi pada Adegan ke-26A “tersangka dari arah belakang menusuk bagian pinggang/perut sebelah kiri korban Aldi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau” yang ditunjukkan di persidangan, dan saksi menolak/tidak membenarkan foto rekonstruksi pada Adegan 26B “tersangka dari arah belakang hanya mendekati korban Aldi sambil memegang 1 (satu) bilah pisau”;
- Bahwa saksi mengakui melihat secara jelas penusukkan yang dilakukan oleh saksi Beveri dan Terdakwa karena jarak /posisi berdiri saksi kira-kira ± 4 (empat) meter;
- Bahwa saksi mengakui saat kejadian kondisi penerangan/pencahayaan dilokasi keributan/perkelahian cukup jelas dan terang dikarenakan ada lampu jalan dan lampu-lampu dari warung, toko-toko dan lampu dari SPBU; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

9. Saksi: Deri Ariansha Als Deri Bin Harison, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan darah maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP Penyidik;
- Bahwa saksi adalah Terpidana yang sedang menjalani hukuman selama 4 (empat) tahun atas tindak pidana “Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematian", sesuai Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, saksi telah lebih dahulu dilakukan proses hukum dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu bersama saksi Gusti Ade Putra Alias Gusti Bin Liswin pada tanggal 5 Januari 2023 terhadap perkara yang berkaitan dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi mengetahui pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 sekira jam 01.30 Wib bertempat di depan SPBU BIM Jl. Putri Gading Cempaka Kelurahan Penurunan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, telah terjadi keributan/perkelahian yang dilakukan dengan secara bersama-sama dengan kekerasan sehingga mengakibatkan adanya 2 (dua) orang korban meninggal dunia yaitu korban Aldi dan Dandi karena telah ditusuk senjata tajam jenis pisau oleh Terdakwa bersama saksi Beveri (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa saksi mengakui tidak kenal sebelumnya dengan saksi korban Aldi dan Dandi yang telah meninggal dunia karena mengalami penusukan oleh Terdakwa dan saksi Beveri (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi baru mengetahui pada saat dilakukan pemeriksaan di kantor polisi ternyata para saksi korban tersebut sebelumnya sudah ada dilokasi keributan/perkelahian bersama saksi Firmansyah, saksi Rivaldo dan saksi Herlandes, dimana saksi tidak pernah kenal sebelumnya baik dengan para saksi korban maupun teman-temannya;
- Bahwa saksi mengakui keributan/perkelahian yang telah terjadi di depan SPBU BIM Kota Bengkulu adalah antara kelompok pemuda Padang Guci yaitu Terdakwa, saksi Beveri (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi Riza dan saksi Ariko dengan kelompok pemuda Kepahiang yaitu saksi, saksi Gusti, saksi Ericson, saksi Gusman dan sdr. Andry yang dilatar belakangi permasalahan karena pacarnya Terdakwa cemburu dengan pacarnya saksi Gusti lalu pada saat saksi Gusti bersama saksi, saksi Ericson dan saksi Gusman yang datang ke kosan Terdakwa bermaksud untuk menyelesaikan permasalahan secara baik-baik dan telah sepakat diselesaikan secara damai;
- Bahwa pada saat saksi sudah berada lagi di kosan saksi Gusti lalu ada telepon yang dikira berasal dari Terdakwa janji untuk bertemu lagi di SPBU BIM untuk menyelesaikan masalah lalu akhirnya kami pergi ke lokasi tempat terjadinya keributan/perkelahian tersebut dan pada saat sampai di lokasi SPBU BIM, saksi melihat ada kayu balok berukuran 85 (delapan puluh lima) cm lalu mengambilnya untuk persiapan digunakan

Halaman 44 dari 98 Putusan Nomor 530/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai alat saat terjadi keributan/perkelahian dengan kelompok pemuda Padang Guci;

- Bahwa saksi mengetahui ternyata para saksi korban yaitu Aldi dan Dandi berada dilokasi keributan/perkelahian tersebut hanya untuk ikut campur dalam perkelahian dan justru telah membuat situasi menjadi tidak kondusif dan semakin memanas, sehingga membuat saksi yang saat itu sudah menyiapkan kayu balok berukuran 85 (delapan puluh lima) cm langsung memukulkan ke arah leher/kepala bagian belakang dari korban Dandi sebanyak 1 (satu) kali lalu korban Dandi bertanya kepada saksi "Siapa yang salah???", dijawab oleh saksi Gusti "Ini na orangnyo....Nando!!!", lalu tiba-tiba korban lainnya yaitu Aldi langsung mengejar Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat korban Aldi mengejar Terdakwa ada berusaha memukul ke arah muka namun dapat dihindari, tiba-tiba Terdakwa berbalik badan dan langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau yang diselipkan dipinggang sebelah kanannya lalu menusuk korban Aldi ke bagian punggung belakang sebanyak 2 (dua) kali dan bagian pinggang/perut sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, saat itu datang korban Dandi menghampiri korban Aldi namun oleh saksi Beveri dari arah depan langsung menusukkan sebilah pisau yang dibawanya ke arah bagian dada sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu para korban tergeletak di aspal jalan dan ditinggalkan oleh saksi Beveri maupun Terdakwa;
- Bahwa saksi mengakui bersama saksi Beveri (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa dalam melakukan keributan/perkelahian hingga membuat 2 (dua) orang korban yaitu Aldi dan Dandi meninggal dunia dilakukan dengan cara yaitu awalnya saksi menggunakan alat berupa kayu balok berukuran 85 (delapan puluh lima) cm telah memukulkan ke arah bagian leher/kepala belakang korban Dandi pada saat situasi keributan/perkelahian semakin memanas karena saksi mengira korban Dandi adalah teman dari Terdakwa yang bermasalah dengan teman saksi yaitu saks Gusti, lalu tiba-tiba korban Aldi mengejar Terdakwa dan pada saat akan memukul tapi Terdakwa berhasil menghindari dan saat itu saksi melihat Terdakwa melakukan penusukan sebanyak 2 (dua) kali ke korban Aldi pada bagian punggung dan 1 (satu) kali ke bagian pinggang menggunakan sebilah pisau yang dipegang saat itu, lalu saksi melihat saksi Beveri juga langsung menusuk bagian dada korban Dandi sebanyak 1 (satu) kali dengan sebilah pisau yang dipegangnya, saat itu para saksi korban Aldi dan Dandi dalam keadaan tergeletak di aspal jalan



- dengan berlumuran darah lalu saksi yang mengetahui hal tersebut langsung pergi meninggalkan lokasi keributan/perkelahian dan saksi Beveri dan Terdakwa juga pergi meninggalkan para saksi korban tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa dan saksi Beveri (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melakukan penusukkan terhadap korban Aldi dan korban Dandi, serta saksi juga tidak mengetahui alasan para saksi korban berada dan ikut campur dilokasi keributan/perkelahian antara kelompok pemuda Padang Guci dengan kelompok Pemuda Kepahiang;
 - Bahwa saksi mengakui pada saat berada dilokasi keributan/perkelahian sempat melihat saksi korban Aldi dan Dandi menemui saksi Gusti dan saksi Gusman di depan BIM lalu korban Aldi dan Dandi pergi ke arah SPBU yang diikuti oleh saksi Gusti, saksi Ericson dan saksi Gusman, selanjutnya saksi menyusul dengan membawa kayu balok yang sebelumnya diambil di trotoar jalan, tepat di depan SPBU saksi Ericson berteriak ke arah Terdakwa yang berada di depan SPBU dengan mengatakan "Mela Lapangan Golf Bae!!!", namun tidak dijawab lalu kami mendatangi saksi Beveri bersama Terdakwa dan teman-temannya, saat itu saksi Ericson berkata "Siapa Yang Ngajak Ketemuan Depan BIM Tadi????!!!" namun tidak ada yang menjawab, lalu saksi melihat saksi Ericson terlibat keributan dengan kelompok pemuda Padang Guci, tiba-tiba saksi ada yang memukul pada bagian punggung dari arah belakang dan saksi langsung memukul leher/kepala belakang korban Dandi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan balok kayu, lalu saksi mengatakan "Ikola Orang Yang Ngajak Ketemu Tadi Mela Kito Pecil!!!" sambil saksi berusaha memukul saksi Razi (teman Terdakwa dan saksi Beveri) dengan menggunakan kayu balok tadi namun tidak kena, dikarenakan saksi Razi berhasil menghindar, kemudian saksi Gusti berkata "Bukan Itu Orangnyo, tapi ini na orangnya!!!", sambil saksi Gusti menunjuk ke arah Terdakwa, tidak lama saksi melihat korban Aldi langsung mengejar Terdakwa ke arah BIM dan memukulnya tapi tidak berhasil kena lalu saksi melihat Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau dengan panjang \pm 30 (tiga puluh) cm dari dalam selipan pinggangnya dan langsung menusuk kepada korban Aldi dari arah belakang dan mengenai punggung bagian badan belakang korban Aldi sebanyak 3 (tiga) kali yaitu bagian punggung 2 (dua) kali dan pinggang/perut 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa langsung kabur melarikan diri menuju ke arah sepeda motornya, lalu korban Dandi



berusaha menahan saksi Beveri namun saksi Beveri langsung mencabut pisau dari selipan pinggangnya dan menusukkan ke bagian dada sebelah kiri korban Dandi, setelah itu saksi Beveri juga langsung kabur menuju ke sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa;

- Bahwa sepengetahuan saksi kondisi penerangan dilokasi keributan/perkelahian tersebut cukup terang karena ada cahaya lampu dari lampu jalan di SPBU, lampu dari warung dan toko-toko disekitar lokasi keributan;
- Bahwa saksi membenarkan foto rekonstruksi pada Adegan 26A “tersangka dari arah belakang menusuk bagian pinggang/perut sebelah kiri korban ALDI sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau” yang ditunjukkan di persidangan, dan saksi menolak/ tidak membenarkan foto rekonstruksi pada Adegan 26B “tersangka dari arah belakang hanya mendekati korban ALDI sambil memegang 1 (satu) bilah pisau”;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

10. Saksi: Herlandes Als Andes Bin Suparman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan darah maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP Penyidik;
- Bahwa saksi adalah teman dari saksi korban Aldi (Alm) dan Dandi (Alm) yang telah meninggal dunia akibat terjadinya keributan/perkelahian antara kelompok pemuda Padang Guci (Terdakwa dan saksi Beveri) dengan kelompok pemuda Kepahiang (saksi Gusti dan saksi Deri);
- Bahwa saksi mengetahui pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 sekira jam 01.30 Wib bertempat di depan SPBU Jl. Gading Cempaka Kelurahan Penurunan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, terjadi keributan/perkelahian antara Kelompok Pemuda Padang Guci dengan Kelompok Pemuda Kepahiang yang dilakukan menggunakan kekerasan secara bersama-sama dengan senjata tajam jenis pisau hingga mengakibatkan adanya 2 (dua) orang korban yaitu Aldi dan Dandi meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah melakukan penusukan terhadap kedua korban tersebut dan tidak juga mengetahui latar belakang masalah dari keributan/perkelahian tersebut tapi pada saat dilakukan rekontruksi perkara saksi mengetahui yang melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penusukan terhadap korban Aldi dan korban Dandi adalah Terdakwa dan saksi Beveri (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);

- Bahwa saksi mengetahui luka-luka yang dialami saksi korban Aldi yaitu dibagian punggung dan pinggang/perut sebanyak lebih dari 1 (satu) kali tusukan dan korban Dandi mengalami luka tusuk dibagian dada sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi mengakui sebelum terjadi keributan/perkelahian tersebut saksi bersama saksi Firmansyah, saksi Aldi (Alm), saksi Dandi (Alm) dan saksi Rivaldo sudah berada di lokasi untuk nongkrong sambil minum anggur merah dan tuak, saat itu sepengetahuan saksi kondisi saksi Aldi dan saksi Dandi sudah dalam keadaan mabuk;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat terjadi keributan/perkelahian tersebut jarak saksi sekira 7 (tujuh) meter dari seberang depan SPBU BIM, keributan terjadi kira-kira 10 (sepuluh) menit dengan jumlah orang saat dilokasi kejadian \pm 20 (dua puluh) orang, sementara penerangan lampu dilokasi kejadian cukup terang karena mendapatkan cahaya lampu dari jalan depan SPBU, toko-toko dan warung yang ada disekitar lokasi keributan;
- Bahwa saksi mengetahui keributan/perkelahian antara kelompok pemuda Padang Guci dengan kelompok pemuda Kepahiang bermula saat kelompok pemuda Padang Guci menggunakan sepeda motor datang dan berhenti di seberang tempat kami nongkrong tepatnya di depan SPBU (depan BIM), kemudian datanglah kelompok pemuda Kepahiang menggunakan sepeda motor, selanjutnya ke-2 (dua) kelompok tersebut ribut mulut lalu korban Dandi dipukul 1 (satu) kali menggunakan 1 (satu) buah balok kayu berukuran \pm 85 (delapan puluh lima) cm oleh saksi Deri, lalu korban Dandi mengadu ke saksi Firmansyah hingga membuat saksi Firmansyah marah dengan saksi Deri, mengatakan "Ngapo Mukul Adik Aku Ni, Adik Aku Dak Besalah!!!", lalu saksi Firmansyah menyebrang ke mobilnya untuk mengambil kunci roda dengan rencana akan membalas saksi Deri namun tidak lama berselang terdengar keributan setelah itu saksi melihat kedua kelompok yang ribut tersebut saling kejar mengejar, lalu saksi segera menghindari karena ketakutan dan langsung mendekati saksi Firmansyah, saat itulah saksi melihat korban Dandi sudah terjatuh dengan bersimbah darah tidak sadar, lalu saksi, saksi Firmansyah dan saksi Rivaldo mengangkat korban Dandi ke dalam mobil, tiba-tiba datang korban Aldi juga sudah dalam keadaan perut yang mengeluarkan banyak

Halaman 48 dari 98 Putusan Nomor 530/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



darah dan berkata kepada kami "Sakit Aku MAN", dan saksi melihat seluruh baju korban Aldi dalam kondisi penuh darah, lalu kami membawa korban Dandi dan korban ke RS Bhayangkara untuk mendapatkan pertolongan;

- Bahwa saksi mengakui pada saat sampai di RS Bhayangkara ternyata korban Dandi sudah dalam keadaan meninggal dunia dan kira-kira 30 (tiga puluh) menit kemudian setelah korban Aldi mendapatkan perawatan akhirnya dinyatakan juga telah meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

11. Saksi: Rivaldo Ade Saputra Als Ifal Bin Mawarpin, dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan darah maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP Penyidik;
- Bahwa saksi adalah teman dari saksi korban Aldi (Alm) dan Dandi (Alm) yang telah meninggal dunia akibat terjadinya keributan/perkelahian antara kelompok pemuda Padang Guci (Terdakwa dan saksi Beveri) dengan kelompok pemuda Kepahiang (saksi Gusti dan saksi Deri);
- Bahwa saksi mengetahui pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 sekira jam 01.30 Wib bertempat di depan SPBU Jl. Gading Cempaka Kelurahan Penurunan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, terjadi keributan/perkelahian antara Kelompok Pemuda Padang Guci dengan Kelompok Pemuda Kepahiang yang dilakukan menggunakan kekerasan secara bersama-sama dengan senjata tajam jenis pisau hingga mengakibatkan adanya 2 (dua) orang korban yaitu Aldi dan Dandi meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui alat yang digunakan dalam keributan/perkelahian yang mengakibatkan 2 (dua) korban yaitu Aldi dan Dandi adalah sebilah pisau;
- Bahwa sepengetahuan saksi cara dari pelaku melakukan perbuatannya sehingga kedua teman saksi meninggal dunia adalah meneriaki korban, memukul korban dan menusuk kedua korban;
- Bahwa sepengetahuan saksi kedua temannya yang menjadi korban dari keributan/perkelahian tersebut karena salah sasaran yang dikira adalah musuhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui jika peran dari Terdakwa adalah menusuk bagian punggung belakang korban Aldi menggunakan sebilah pisau, peran saksi Beveri menusuk menusuk bagian dada sebelah kiri korban Dandi menggunakan sebilah pisau, peran dari saksi Gusti berteriak “Ini orangnya” dan menunjuk ke arah jalan raya tempat orang berkumpul sehingga terjadi keributan yang menyebabkan korban Aldi dan korban Dandi mengalami luka tusukan senjata tajam dan meninggal dunia, peran saksi Deri adalah memukul bagian leher/kepala belakang korban Dandi menggunakan kayu balok berukuran 85 (delapan puluh lima) cm; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;
- 12. Saksi: Suhanto Als Suhan Bin (Alm) Madra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, mempunyai hubungan darah/keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP Penyidik;
 - Bahwa saksi adalah orang tua kandung dari Terdakwa;
 - Bahwa tidak mengetahui kapan perbuatan Terdakwa dilakukan, apa yang menjadi latar belakang masalah atau penyebabnya sehingga Terdakwa bersama saksi Beveri melakukan perbuatan yang mengakibatkan adanya 2 (dua) orang korban yang meninggal dunia;
 - Bahwa saksi mengetahui perbuatan Terdakwa setelah mendapatkan cerita dari saksi Beveri (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada saat saksi datang ke rumah Ipindi pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sekira jam 20.00 Wib di Desa Pulau Tengah Kecamatan Jangkat Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, pada saat itu saksi Beveri bercerita diketahui oleh saksi, saksi Kerbey dan saksi Ipindi;
 - Bahwa saksi mengakui bertanya kepada saksi Beveri “Bev aku nak tanya cerita yang sebenarnya siaya yang nujah”, lalu saksi Beveri jawab “Dua korban itu aku yang nujah, korban yang satu aku tujuh 3 (tiga) kali, korban yang kedua aku tujuh satu kali di bagian dada, kalau lebih dari itu berarti ada orang lain yang nujah”;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau saksi Beveri ada menginap di rumah saksi Ipindi selama 2 (dua) hari lalu sebelumnya menginap di rumah saksi Kerbey;

Halaman 50 dari 98 Putusan Nomor 530/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui jika saksi Ipindi dan saksi Kerbi tidak ada hubungan keluarga dengan saksi Beveri namun hanya berasal sama-sama dari Bengkulu dan satu bahasa yaitu bahasa Sumendo;
 - Bahwa saksi mengetahui menurut Terdakwa menceritakan bahwa saat sebelum terjadinya keributan di depan BIM, Terdakwa telah mempersiapkan membawa senjata tajam jenis pisau dari kosannya yang di simpan dipinggangnya, tujuan membawa senjata tajam tersebut untuk menjaga diri dan saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa saat kejadian membawa senjata tajam jenis pisau;
 - Bahwa saksi mengetahui menurut Terdakwa pada saat terjadinya keributan/perkelahian tersebut Terdakwa membenarkan sempat mencabut pisau dari pinggangnya, namun tidak melakukan penusukan terhadap salah satu korban;
 - Bahwa saksi mengetahui menurut pengakuan Terdakwa senjata tajam jenis pisau yang dibawa saat terjadi keributan/perkelahian bersama saksi Beveri telah diletakkan dikosan teman Terdakwa di daerah Tebeng Bengkulu dibawah tower air;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasannya Terdakwa melarikan diri ke Kedurang dan ke Jambi setelah terjadinya keributan/perkelahian tersebut; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;
13. Saksi: Kerbey Fiterzen Als Kerbi Bin Suhanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan darah/keluarga dengan Terdakwa maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP Penyidik;
 - Bahwa saksi mengetahui pada saat Terdakwa berada di wilayah Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan setelah terjadinya perkelahian yang mengakibatkan adanya korban meninggal dunia;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan perbuatan Terdakwa dilakukan, apa yang menjadi latar belakang masalah atau penyebabnya sehingga Terdakwa bersama saksi Beveri melakukan perbuatan yang mengakibatkan adanya 2 (dua) orang korban yang meninggal dunia;
 - Bahwa saksi mengetahui perbuatan Terdakwa setelah mendapatkan cerita dari saksi Beveri (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada saat saksi datang ke rumah Ipindi pada hari Senin tanggal 5 September 2022

Halaman 51 dari 98 Putusan Nomor 530/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekira jam 20.00 Wib di Desa Pulau Tengah Kecamatan Jangkat Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, pada saat itu saksi Beveri bercerita diketahui oleh saksi, saksi Suhanto (orang tua Terdakwa) dan saksi Ipindi;

- Bahwa saksi mengakui awalnya saksi Beveri bercerita jika Terdakwa memiliki permasalahan dengan seseorang namun belum ada perdamaian, hingga terjadi keributan di depan SPBU BIM kemudian saksi Beveri mengatakan dirinya yang telah melakukan penusukan terhadap 2 (dua) orang korban hingga meninggal dunia, selanjutnya Terdakwa dan saksi Beveri kabur / pergi meninggalkan lokasi kejadian dan membawa senjata tajam yang telah digunakan tersebut ke kosan temannya Terdakwa di daerah Tebeng Bengkulu lalu meletakkannya dibawah tower air;
- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa dan saksi Beveri menceritakan pada saat sebelum terjadinya keributan di depan SPBU BIM, Terdakwa dan saksi Beveri telah mempersiapkan diri masing-masing membawa senjata tajam jenis pisau dari kosannya yang di simpan dipinggangnya, tujuan membawa senjata tajam tersebut untuk menjaga diri;
- Bahwa saksi mengakui menurut Terdakwa bercerita pada saat terjadinya keributan Terdakwa sempat mencabut pisau dari pinggangnya, namun tidak melakukan penusukan;
- Bahwa saksi mengakui tidak mengetahui alasan mengapa Terdakwa bersama saksi Beveri melarikan diri/kabur ke Kedurang dan ke Jambi setelah terjadinya keributan/perkelahian tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

14. Saksi: Ipindi Santoso Als Ipin Bin (Alm) Senusin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan darah/keluarga dengan Terdakwa maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa
- Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP Penyidik;
- Bahwa saksi mengakui ada mendapatkan informasi telah terjadinya keributan/perkelahian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama saksi Beveri yang mengakibatkan adanya korban meninggal dunia setelah saksi Beveri menceritakan kepada saksi saat menginap selama 2 (dua) hari dirumahnya;
- Bahwa saksi mengakui awalnya tidak mengetahui apabila Terdakwa dan saksi Beveri memiliki masalah, namun saat saksi Suhanto (orang tua



Terdakwa) pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sekira jam 20.00 Wib mendatangi rumah saksi (posisi saat itu saksi Beveri datang ke Jambi, menginap dirumah saksi), dan ingin berbicara dengan saksi Beveri terkait siapa yang melakukan penusukkan terhadap kedua korban, dan saksi Beveri berkata bahwa yang melakukan penusukan adalah dirinya;

- Bahwa saksi mengakui tidak sempat bertemu dengan Terdakwa saat berada di Merangin Jambi dan saksi Beveri ada menginap dirumahnya selama 2 (dua) hari;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

15. Saksi: Beveri Als Bev Bin Wajaladi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan darah maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP Penyidik;
- Bahwa saksi juga menjadi Terdakwa dalam berkas perkara terpisah;
- Bahwa saksi mengakui pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 sekira jam 01.30 Wib bertempat di depan SPBU Jl. Putri Gading Cempaka Kelurahan Penurunan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, telah terjadi keributan/perkelahian menggunakan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama antara 2 (dua) kelompok pemuda yaitu Padang Guci dan Kepahiang dan mengakibatkan adanya 2 (dua) orang yang meninggal dunia yaitu korban Aldi (Alm) dan korban Dandi (Alm);
- Bahwa saksi mengakui yang termasuk kelompok pemuda Padang Guci yaitu Terdakwa, saksi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi Razi dan saksi Ariko sedangkan kelompok pemuda Kepahiang yaitu saksi Gusti, saksi Deri, saksi Ericson dan saksi Gusman;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi latar belakang terjadinya keributan/perkelahian tersebut karena adanya permasalahan antara Terdakwa dengan saksi Gusti (Terpidana dalam berkas perkara terpisah) dimana pacar dari Terdakwa cemburu dengan pacar dari saksi Gusti;
- Bahwa saksi mengakui sebelum terjadinya keributan/perkelahian di depan SPBU BIM tersebut telah menghubungi saksi Gusti yang diketahui juga oleh Terdakwa dengan maksud mengajak untuk janji bertemu di depan SPBU BIM menyelesaikan masalah antara Terdakwa dan saksi Gusti, sebelum berangkat ke lokasi kejadian saksi mengakui ada membawa senjata tajam jenis pisau dapur yang diselipkan dipinggang dan saksi juga



ada melihat Terdakwa membawa sebilah pisau dan diselipkan di pinggangnya;

- Bahwa saksi mengakui tidak pernah kenal sebelumnya terhadap 2 (dua) orang korban yang telah meninggal dunia yaitu korban Aldi (Alm) dan korban Dandi (Alm) dan Terdakwa juga bersama saksi, saksi Razi dan saksi Ariko tidak pernah mengajak untuk ikut membantu pada saat terjadi keributan/perkelahian di lokasi depan SPBU BIM dengan kelompok pemuda dari saksi Gusti dan saksi Deri;
- Bahwa saksi mengetahui jika sebelum terjadinya keributan/perkelahian tersebut ada melihat di sekitar lokasi kejadian di seberang jalan depan SPBU tersebut 2 (dua) orang korban yaitu korban Aldi (Alm) dan korban Dandi (Alm) bersama teman-temannya yaitu saksi Firmansyah, saksi Rivaldo dan saksi Herlandes sedang nongkrong;
- Bahwa saksi mengakui dalam melakukan perbuatannya dilakukan dengan cara yaitu pada saat kami (Terdakwa, saksi, saksi Razi dan saksi Ariko) sampai di depan SPBU BIM lalu melihat saksi Gusti, saksi Deri bersama teman-temannya ± 10 (sepuluh) orang sudah berada di depan BIM lalu Terdakwa, saksi dan saksi Ariko menghampiri saksi Gusti bersama teman-temannya dan saksi berkata "Siapa yang ada masalah?", dijawab oleh kelompok saksi Gusti "Mela kalo ndak nian lapangan golf bae", saksi jawab "Ya bukan ndak damai kalau cak ini mela duluan la", lalu Terdakwa, saksi dan saksi Ariko kembali berjalan ke depan SPBU BIM, tiba-tiba datang korban Aldi dan korban Dandi bersama 3 (tiga) orang temannya dari arah sebrang jalan SPBU menghampiri kelompok Terdakwa (saksi, saksi Razi dan saksi Ariko) lalu berkata "Aku ndak bantu rombongan kamu", lalu kelompok saksi Gusti juga mendatangi kami dan ada yang berkata "Yang mano ngajak ketemuan tadi?", tapi tidak ada yang jawab lalu terjadilah keributan antara kelompok pemuda Padang Guci (kelompok Terdakwa) dan kelompok pemuda Kepahiang (kelompok Gusti), saat itu saksi melihat saksi Deri memukul leher/kepala belakang korban Dandi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kayu balok hingga membuat situasi keributan akhirnya semakin memanas dan saksi melihat korban Aldi mengejar Terdakwa ke arah depan BIM lalu saksi ikut mengejar dari arah belakang, saat itu saksi ada melihat korban Aldi langsung memukul bagian kepala Terdakwa lalu langsung oleh Terdakwa mengambil sebilah pisau yang diselipkan dipinggangnya yang dibawa dari kosan menusuk bagian bagian pinggang sebelah kiri dari korban Aldi sebanyak 1 (satu) kali dan saksi juga saat itu



langsung mengambil sebilah pisau dari pinggangnya dan menusukkan pisau tersebut ke bagian punggung korban Aldi sebanyak 1 (satu) kali, saat itu Terdakwa langsung melarikan diri setelah melakukan penusukan kepada korban Aldi, lalu datang korban Dandi ingin menolong dan langsung oleh saksi menusuk bagian dada sebelah kiri dari korban Dandi sebanyak 1 (satu) kali, setelah melakukan penusukan tersebut saksi langsung melarikan diri bersama Terdakwa dimana saat itu kami langsung membawa sepeda motor meninggalkan kedua korban tersebut yang sudah tergeletak di aspal jalan depan SPBU;

- Bahwa saksi mengakui jika posisi korban Aldi pada saat ditusuk oleh saksi tepat berada di depannya dan sudah jatuh tersungkur akibat ditusuk oleh saksi Terdakwa lalu korban Aldi berusaha berdiri dan oleh saksi langsung ditusuk di bagian punggungnya sebanyak 2 (dua) kali (sesuai foto ke-26C rekonstruksi di Polres Bengkulu) sedangkan posisi korban Dandi pada saat saksi melakukan penusukan tepat berada di depan saksi dan berhadapan sehingga langsung ditusuknya dibagian dada sebelah kiri;
- Bahwa saksi mengakui alasan telah melakukan penusukan kepada 2 (dua) korban yaitu Aldi (Alm) dan Dandi (Alm) dikarenakan pada saat itu mengetahui kedua korban sedang mengejar Terdakwa sehingga saat itu saksi bermaksud untuk membantunya dan langsung melakukan penusukan kepada kedua korban tersebut;
- Bahwa saksi mengakui baru mengetahui jika kedua korban penusukan saat terjadi keributan/perkelahian di depan SPBU BIM tersebut yaitu korban Aldi dan korban Dandi akhirnya telah meninggal dunia setelah membaca berita di Instagram;
- Bahwa saksi mengakui pada saat terjadinya keributan/perkelahian antara kelompok pemuda Padang Guci (kelompok Terdakwa) dengan kelompok pemuda Kepahiang (kelompok saksi Gusti), akhirnya telah mengakibatkan adanya korban yang meninggal dunia yaitu korban Aldi (Alm) dan korban Dandi (Alm) yang bukan merupakan kelompok pemuda dari Padang Guci maupun Kepahiang namun kelompok pemuda yang saat kejadian sudah ada di sekitar lokasi kejadian karena sedang menongkrong, tetapi karena saat itu kedua korban ingin ikut campur dalam permasalahan yang terjadi antara Terdakwa dan saksi Gusti dengan cara berusaha membuat situasi semakin memanas sehingga membuat saksi merasa kesal lalu tiba-tiba korban Aldi langsung mengejar Terdakwa yang juga diikuti oleh korban Dandi, melihat hal tersebut akhirnya saksi juga berusaha menolong



- Terdakwa dari kejaran kedua korban tersebut dengan melakukan penusukan kepada kedua korban sehingga menyebabkan meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengakui telah melakukan penusukan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu kepada korban Aldi sebanyak 2 (dua) kali dibagian punggung belakang dan kepada korban Dandi sebanyak 1 (satu) kali dibagian dada sebelah kiri;
 - Bahwa saksi mengakui pada saat melakukan penusukan kepada kedua korban Aldi dan Dandi adalah saat keributan antara kelompok pemuda Padang Guci dan kelompok pemuda Kepahiang sudah dalam situasi chaos, saling kejar mengejar dan setelah mengetahui kedua korban dalam keadaan terjatuh di aspal jalan lalu Terdakwa dan saksi langsung membawa masing-masing sepeda motor pergi meninggalkan kedua korban menuju kosan teman dari Terdakwa di daerah Tebeng lalu meletakan 2 (dua) buah pisau yang telah digunakan saat menusuk kedua korban dibawah tower air di samping kosan lalu kami pergi meninggalkan Kota Bengkulu menuju Kabupaten Merangin Provinsi Jambi;
 - Bahwa saksi mengakui atas perintah Terdakwa untuk menghubungi (telpon) teman Terdakwa di kosan Tebeng dengan maksud untuk meminta bantuan membuang 2 (dua) buah pisau yang digunakan saat kejadian melakukan penusukan kepada kedua korban yaitu Aldi dan Dandi di depan SPBU BIM (inisiatif/ide dari Terdakwa);
 - Bahwa saksi mengakui pada saat meninggalkan kota Bengkulu menuju ke Kabupaten Merangin Provinsi Jambi bersama Terdakwa, saat itu saksi tinggal / menginap di rumah saksi Ipindi Santoso alias Ipin Bin (Alm) Senusin;
 - Bahwa saksi mengakui ada menyampaikan informasi kepada orang tua dan keluarga dari Terdakwa, jika pada saat terjadi keributan/perkelahian di depan SPBU BIM tersebut Terdakwa juga ada melakukan penusukkan terhadap korban Aldi namun orang tua dan keluarga Terdakwa tidak percaya dan saat itu saksi Suhanto (bapak kandung Terdakwa) menyuruh saksi membuat pengakuan jika hanya saksi saja yang telah melakukan penusukan dan Terdakwa tidak melakukan penusukan (dengan posisi saksi Suhanto merekam pembicaraan dari keterangan saksi);
 - Bahwa saksi mengakui kesalahan atas perbuatannya, saksi menyesal, saksi berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, saksi belum pernah menjalani hukuman dan memohon untuk diberikan keringanan atas hukumannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya di Berita Acara Penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengakui tidak kenal dengan korban Aldi (Alm) dan korban Dandi (Alm) yang telah meninggal dunia pada saat terjadi keributan/perkelahian di depan SPBU BIM Kota Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 sekira jam 01.30 Wib bertempat di Jl. Putri Gading Cempaka depan SPBU BIM Kelurahan Penurunan Kecamatan Ratu Samban telah terjadi keributan/perkelahian antara Terdakwa, saksi Beveri (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi Razi dan saksi Ariko yang merupakan kelompok pemuda Padang Guci dengan saksi Gusti dan saksi Deri yang merupakan kelompok pemuda Kepahiang, dilakukan dengan kekerasan bersama hingga mengakibatkan adanya 2 (dua) orang korban meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui telah melakukan kekerasan terhadap kedua saksi korban tersebut karena yang melakukannya adalah saksi Beveri (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang telah menusuk kedua korban sedangkan Terdakwa saat kejadian hanya mengeluarkan dan memegang pisau dapur tanpa melakukan penusukan terhadap korban Aldi dan saksi Deri (Terpidana dalam berkas perkara terpisah) telah memukul korban Dandi menggunakan kayu balok berukuran 85 (delapan puluh lima) cm ke bagian leher/kepala belakang hingga terjatuh;
- Bahwa Terdakwa mengakui ada membawa senjata tajam jenis pisau dapur dengan panjang lebih kurang 20 (dua puluh) cm bergagang kayu, pisau tersebut milik teman Terdakwa yang ada di kosan lalu pisau tersebut Terdakwa selipkan dipinggang sebelah kiri namun Terdakwa tidak mengakui telah melakukan penusukan terhadap kedua saksi korban yaitu Aldi dan Dandi, tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau ke lokasi keributan untuk menjaga diri;
- Bahwa Terdakwa mengetahui yang telah membuat kedua saksi korban yaitu Aldi dan Dandi meninggal dunia karena kekerasan yang telah dilakukan oleh saksi Deri dengan cara memukulkan kayu balok ke bagian leher/kepala belakang korban Dandi sedangkan saksi Beveri (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah melakukan penusukan menggunakan sebilah pisau

Halaman 57 dari 98 Putusan Nomor 530/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada korban Aldi dibagian punggung sebanyak 3 (tiga) kali tusukan dan saksi Beveri juga melakukan penusukan kepada korban Dandi dibagian dada sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa Terdakwa mengakui pada saat Terdakwa bersama saksi Beveri, saksi Razi, saksi Ariko tiba di depan SPBU BIM, Terdakwa sudah melihat kedua korban yaitu Aldi dan Dandi sebelum terjadinya keributan/perkelahian sedang nongkrong di seberang jalan SPBU, Terdakwa juga tidak kenal dengan kedua korban dan tidak ada yang mengajak kedua korban tersebut untuk datang ke lokasi kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika keberadaan kedua korban yaitu Aldi dan Dandi di lokasi keributan/perkelahian karena telah ikut campur dalam permasalahan antara Terdakwa dengan saksi Gusti, dimana kedua korban awalnya ingin membantu Terdakwa tapi tiba-tiba korban Aldi justru mengejar Terdakwa lalu mencoba memukul bagian kepala Terdakwa, melihat hal tersebut lalu datang saksi Beveri (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menolong Terdakwa dengan cara menusuk bagian pinggang dan punggung dari korban Aldi menggunakan sebilah pisau lalu saksi Beveri juga telah menusuk korban Dandi dibagian dada sehingga mengakibatkan kedua korban saat itu tergeletak di aspal jalan lalu Terdakwa bersama saksi Beveri langsung pergi meninggalkan kedua korban di lokasi kejadian;
- Bahwa Terdakwa mengakui pada saat kejadian Terdakwa berlari mengejar korban Aldi sambil membawa pisau dikarenakan korban Aldi telah memukul kepala Terdakwa dengan menggunakan tangan korban Aldi namun saat itu Terdakwa tidak melakukan penusukkan terhadap korban Aldi sesuai dengan foto rekonstruksi 26B;
- Bahwa Terdakwa mengakui setelah mengetahui kondisi kedua korban yaitu Aldi dan Dandi tergeletak di aspal jalan lalu Terdakwa bersama saksi Beveri dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor menuju ke kosan, saat sampai dikosan Terdakwa dan saksi Beveri masih membawa pisau lalu kami masing-masing pergi menggunakan sepeda motor sendiri-sendiri berangkat menuju ke kosan teman Terdakwa yang berada di Tebeng kemudian kedua pisau yang dibawa saat kejadian tersebut diletakan dibawah tower air disamping kosan dan kami melarikan diri/kabur menuju ke Kabupaten Merangin Provinsi Jambi;
- Bahwa Terdakwa mengakui ada menyuruh saksi Beveri untuk menghubungi temannya yang ada di kosan Tebeng untuk membuang kedua pisau yang digunakan saat terjadi keributan/perkelahian di depan SPBU BIM;

Halaman 58 dari 98 Putusan Nomor 530/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui tujuannya kabur/melarikan diri setelah kejadian keributan/perkelahian di depan SPBU BIM menuju ke Kabupaten Merangin Provinsi Jambi dikarenakan takut yang bermasalah akan melakukan balas dendam terhadap dirinya;
- Bahwa Terdakwa mengakui setelah terjadinya keributan/perkelahian tersebut lalu meninggalkan Kota Bengkulu dan tinggal di Kabupaten Merangin Jambi, Terdakwa sempat bercerita kepada keluarga dan orang tuanya terkait dengan kejadian keributan/perkelahian yang mengakibatkan adanya 2 (dua) orang korban meninggal dunia di depan SPBU BIM dan Terdakwa tidak mengakui telah melakukan penusukan terhadap kedua korban yaitu Aldi dan Dandi;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahan atas perbuatannya, menyesal, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa belum pernah menjalani hukuman dan memohon untuk diberikan keringanan atas hukumannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan surat bukti, sebagai berikut:

- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/354/VIII/2022/Rumkit tanggal 1 Agustus 2022 dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Tria Claesia Bungarisi, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu, atas nama Aldi, Umur 19 tahun, jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, agama islam, pekerjaan tuka karya, alamat Jalan Ciliwung I Perum TNI Kelurahan Lempuing Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, Hasil Pemeriksaan Temuan dari Pemeriksaan Tubuh Bagian Luar : Permukaan Kulit Tubuh: bagian e.Punggung : terdapat dua buah luka terbuka pada punggung bagian kanan. Bentuk celah, batas tegas, tepi tidak rata, salah satu sudut luka lancip, tidak terdapat jembatan jarring, tebing luka rata terdiri dari kulit, jaringan ikat, jaringan lemak, otot, dasar luka tidak bisa ditentukan karena menembus rongga punggung. Luka terbuka pertama pada punggung bagian kanan sisi atas dengan ukuran panjang enam sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter, dalam tidak bisa ditentukan karena menembus rongga punggung. Luka terbuka pada punggung bagian kanan sisi tengah dengan ukuran panjang empat sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter dalam tujuh sentimeter; bagian g.Perut : terdapat sebuah luka terbuka pada perut bagian kiri. Bentuk celah ukuran panjang delapan sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter, dalam tidak bisa ditentukan karena menembus rongga perut. Batas tegas, tepi tidak rata, salah satu sudut lancip, tidak terdapat jembatan jaringan, tebing luka rata terdiri dari kulit, jaringan ikat, jaringan lemak, otot, dasar luka tidak bisa ditentukan karena menembus rongga perut;

Halaman 59 dari 98 Putusan Nomor 530/Pid.B/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Berdasarkan temuan-temuan yang didapat dari pemeriksaan atas jenazah tersebut, maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, umur sembilan belas tahun. Dari pemeriksaan luar didapatkan luka akibat kekerasan benda tajam berupa luka tusuk pada punggung dan perut. Didapatkan tanda pendarahan, sebab kematian tidak dapat ditentukan dari pemeriksaan luar sesuai dengan permintaan penyidik. Perkiraan waktu kematian kurang dari tiga puluh menit sebelum dilakukan pemeriksaan;

- Berdasarkan Visum et Repertum Nomor : VER/353/VIII/2022/Rumkit tanggal 1 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Tria Claesia Bungarisi, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu, atas nama Dandi, Umur 18 tahun, jenis kelamin laki-laki, Warga Negara Indonesia, agama islam, pekerjaan chef Albaik chicken, alamat Desa Karang Indah Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kosan Timur Indah 3 Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, Hasil Pemeriksaan Bagian Dada : Terdapat sebuah luka terbuka pada dada kiri. Bentuk celah. Ukuran panjang sembilan sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter, dalam tidak bisa ditentukan karena menembus rongga dada. Batas tegas, tepi tidak rata, salah satu sudut luka lancip, tidak terdapat jembatan jaringan, tebing luka rata terdiri dari kulit, jaringan ikat, jaringan lemak, otot, dasar luka tidak bisa ditentukan karena menembus rongga dada; Kesimpulan : berdasarkan temuan-temuan yang didapat dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, umur delapan belas tahun. Dari pemeriksaan luar didapatkan luka akibat kekerasan benda tajam berupa luka tusuk pada dada kiri. Didapatkan tanda perdarahan. Sebab kematian tidak dapat ditentukan dari pemeriksaan luar sesuai dengan permintaan penyidik. Perkiraan waktu kematian antara tiga puluh menit hingga dua jam sebelum dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 sekira jam 01.30 Wib bertempat di depan SPBU BIM Jl. Putri Gading Cempaka Kelurahan Penurunan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, telah terjadi keributan/perkelahian yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Beveri als

Halaman 60 dari 98 Putusan Nomor 530/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vev (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan saksi Gusti dan saksi Deri (masing-masing Terpidana dalam berkas perkara terpisah) secara bersama-sama dengan kekerasan sehingga mengakibatkan adanya 2 (dua) orang korban meninggal dunia yaitu korban Aldi dan korban Dandi karena mengalami pemukulan dan penusukan senjata tajam jenis pisau;

- Bahwa latar belakang terjadinya keributan/perkelahian tersebut karena adanya rasa kecemburuan dari masing-masing teman dekat perempuan (pacar/mete) dari saksi Gusti (Terpidana dalam perkara terpisah) dengan Terdakwa sehingga telah memicu/menimbulkan permasalahan yang awalnya telah diselesaikan dengan damai dimana pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira jam 22.00 Wib antara saksi Gusti dengan Terdakwa telah bertemu di kosan Terdakwa namun pada saat saksi Gusti sudah pulang lalu saksi Beveri als Bev yang telah mengetahui adanya permasalahan tersebut telah menghubungi (menelpon) saksi Gusti, hal ini diketahui oleh Terdakwa dengan maksud janji bertemu lagi di depan SPBU BIM untuk melanjutkan pembicaraan masalah antara saksi Gusti dengan Terdakwa, saksi Beveri als Bev lalu bilang "Dimano Bang", saksi jawab "di kosan bang", lalu berkata lagi "Pela ketemuan kito bang klo ndak nian", Terdakwa jawab "Ela bang", dijawab lagi "Dimano", Terdakwa jawab "Depan BIM bae", dijawab lagi "Oke bang";
- Bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam keributan/perkelahian di depan SPBU BIM tersebut adalah kelompok pemuda Kepahiang terdiri dari saksi Gusti dan saksi Deri yang masing-masing telah sebagai Terpidana dalam perkara yang terpisah dan lebih dahulu dilakukan proses hukum, lalu saksi Ericson, saksi Gusman dan sdr. Andry, selanjutnya kelompok pemuda Padang Guci terdiri dari Terdakwa, saksi Beveri als Bev (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi Razi dan saksi Ariko, lalu dari pihak korban yang meninggal dunia yaitu korban Aldi (Alm) dan korban Dandi (Alm), saksi Firmansyah, saksi Herlandes dan saksi Rivaldo adalah kelompok pemuda yang sebelumnya sudah ada di lokasi dekat tempat kejadian karena sedang berkumpul (nongkrong) sambil minum Anggur Merah dan Tuak;
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya antara Terdakwa, saksi Beveri als Bev (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama teman-temannya yang tergabung dalam kelompok pemuda Padang Guci dengan saksi Gusti, saksi Deri bersama teman-temannya yang tergabung dalam kelompok Kepahiang dilakukang dengan cara yaitu pada saat awal bertemu di sekitar SPBU BIM Terdakwa, saksi Beveri als Bev, saksi Razi dan saksi Ariko

Halaman 61 dari 98 Putusan Nomor 530/Pid.B/2022/PN Bgl



sudah melihat ada saksi Gusti, saksi Deri bersama teman-temannya ± 10 (sepuluh) lalu Terdakwa, saksi Beveri als Bev dan saksi Ariko menghampiri saksi Gusti bersama teman-temannya dan saksi Beveri als Bev berkata "Siapa yang ada masalah?", dijawab oleh kelompok saksi Gusti "Mela kalo ndak nian lapangan golf bae", saksi Beveri als Bev jawab "Ya bukan ndak damai kalau cak ini mela duluan la", lalu Terdakwa, saksi Beveri als Bev dan saksi Ariko kembali berjalan ke depan SPBU BIM, tiba-tiba datang korban Aldi dan korban Dandi bersama 3 (tiga) orang temannya dari arah seberang jalan SPBU menghampiri kelompok Terdakwa (saksi Beveri als Bev, saksi Razi dan saksi Ariko) lalu berkata "Aku ndak bantu rombongan kamu";

- Bahwa pada saat dan waktu yang sama saat kelompok saksi Gusti dan saksi Deri sudah bersama kelompok Terdakwa dan saksi Beveri als bev di depan SPBU lalu saksi Ericson berkata "Yang mano ngajak ketemuan tadi?", tapi tidak ada yang jawab, lalu saksi Deri berkata kepada saksi Razi "Ngapo Ngulang Lagi Bang???", Tadi Kan Lah Sudah, Siapa Yang Nelpon Tadi????!!!", namun tidak ada jawaban, lalu saat itu saksi Razi teman dari Terdakwa akan dikeroyok oleh ± 10 (sepuluh) orang, langsung saksi Gusti berkata "Bukan ini Orangnyo Bang!!!", saat itu juga antara Terdakwa, saksi Beveri als bev dengan korban Aldi dan korban Dandi terlibat percekcoakan mulut/ribut karena saat itu kedua korban bermaksud untuk ikut campur membantu dalam perkelahian namun kelompok Terdakwa tidak berkenan sehingga terlibat percekcoakan;
- Bahwa diketahui pada saat yang sama dimana saksi Razi teman dari Terdakwa akan dikeroyok oleh ± 10 (sepuluh) orang, langsung saksi Gusti berkata "Bukan ini Orangnyo Bang!!!" dan saksi Gusti berkata lagi "ini Na Orang Nyo...NANDO!!!", tiba-tiba diawali oleh tindakan saksi Deri yang terbawa emosi karena sikap korban Aldi langsung memukulkan kayu balok berukuran 85 (delapan puluh lima) cm ke bagian leher/kepala belakang korban Dandi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kayu balok hingga membuat situasi keributan semakin jadi memanas, lalu korban Aldi mengejar Terdakwa ke arah depan BIM diikuti oleh saksi Beveri als bev mengejar dari arah belakang, saat itu korban Aldi langsung memukul bagian kepala Terdakwa dan langsung oleh Terdakwa mengambil sebilah pisau yang diselipkan dipinggangnya yang dibawa dari kosan menusuk bagian bagian pinggang sebelah kiri dari korban Aldi sebanyak 1 (satu) kali dan saksi Beveri als bev juga saat itu langsung mengambil sebilah pisau dari pinggangnya dan menusukkan pisau tersebut ke bagian punggung korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aldi sebanyak 1 (satu) kali, saat itu Terdakwa langsung melarikan diri setelah melakukan penusukan kepada korban Aldi, lalu datang korban Dandi ingin menolong dan langsung oleh saksi Beveri als bev melakukan lagi penusukan ke bagian dada sebelah kiri dari korban Dandi sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa pada saat situasi pertemuan antara kelompok Terdakwa dengan kelompok Gusti dimana dengan kedatangan 2 (dua) orang korban yaitu Aldi dan Dandi yang bukan termasuk kelompok Terdakwa dan saksi Gusti ternyata telah menjadi pemicu/sebab situasi di lokasi menjadi semakin memanas sedemikian rupa karena terjadi perkataan dari kedua saksi korban yang menimbulkan emosi diantara masing-masing kelompok pemuda yang sedang menyelesaikan masalah hingga akhirnya terjadinya situasi "chaos" diantara kedua kelompok pemuda tersebut dengan ikut campurnya kedua korban yang bukan termasuk dari kedua kelompok yang sebelumnya telah terlibat permasalahan yaitu korban Aldi dan korban Dandi;
- Bahwa setelah terjadinya aksi saling kejar mengejar antara Terdakwa, saksi Beveri als bev, korban Aldi dan korban Dandi hingga berakhir saat kedua korban tersebut dalam keadaan tidak berdaya karena terluka akibat penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama saksi Beveri als bev dan kedua korban terjatuh dengan berlumuran darah lalu Terdakwa dan saksi Beveri als Bev melarikan diri dari lokasi keributan/perkelahian menggunakan sepedanya motor masing-masing;
- Bahwa diketahui pula saat Terdakwa, saksi Beveri als bev bersama teman-temannya melarikan diri setelah mengetahui kedua korban terluka dan terjatuh dengan berlumuran darah akhirnya saksi Gusti, saksi Deri bersama teman-temannya juga melarikan diri dari lokasi keributan/perkelahian di depan SPBU BIM;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa diketahui pada saat melarikan diri setelah kedua korban yaitu Aldi dan Dandi terluka dengan berlumuran darah lalu mereka pergi menuju ke kosan temannya di daerah Tebeng dan meminta temannya tersebut untuk membuang 2 (dua) buah senjata tajam jenis pisau yang telah digunakan oleh Terdakwa dan saksi Beveri als bev untuk menusuk kedua korban yang diletakkan dibawah tower air di samping kosan lalu Terdakwa bersama saksi Beveri als bev pergi meninggalkan Kota Bengkulu menuju Kabupaten Merangin Provinsi Jambi;
- Bahwa diketahui antara dua kelompok pemuda yaitu Padang Guci dan Kepahiang tidak ada yang kenal kedua korban yaitu Aldi (Alm) dan Dandi

Halaman 63 dari 98 Putusan Nomor 530/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) yang telah terlibat/ikut campur tersebut karena tanpa di ajak untuk membantu salah satu kelompok pemuda yang melakukan keributan/perkelahian di depan SPBU BIM yang mengakibatkan kedua korban meninggal dunia karena mengalami kekerasan dengan pemukulan dan penusukan senjata tajam jenis pisau dapur dilakukan secara bersama-sama pada saat terjadi keributan/perkelahian diantara 2 (dua) kelompok pemuda tersebut;

- Bahwa saksi Gusti adalah Terpidana yang sedang menjalani masa hukuman selama 3 (tiga) tahun atas tindak pidana "Pengeroyokan oleh beberapa orang yang mengakibatkan mati", dalam perkara Pasal 358 ayat (2) KUHP dan telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 5 Januari 2023 terhadap perkara yang berkaitan dengan Terdakwa Nomor 421/Pid.B/2022/PN Bgl;
- Bahwa saksi Deri adalah Terpidana yang sedang menjalani hukuman selama 4 (empat) tahun atas tindak pidana "Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan kematian", sesuai Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, dan telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu bersama saksi Gusti Ade Putra Alias Gusti Bin Liswin pada tanggal 5 Januari 2023 terhadap perkara yang berkaitan dengan Terdakwa Nomor 422/Pid.B/2022/PN Bgl;
- Bahwa peran dari masing-masing pelaku dalam keributan/perkelahian di depan SPBU BIM yang telah mengakibatkan adanya 2 (dua) korban meninggal dunia yaitu korban Aldi dan korban Dandi adalah untuk peran saksi Gusti pada saat terjadi keributan hanya berteriak sambil menunjuk ke arah Terdakwa sehingga membuat saksi korban Aldi langsung mengejanya, saksi Deri perannya adalah telah melakukan pemukulan kepada saksi korban Dandi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kayu balok berukuran 85 (delapan puluh lima) cm ke bagian leher/kepala belakang sehingga membuat korban Dandi terjatuh, Terdakwa perannya melakukan penusukan sebanyak 1 (satu) kali kepada korban Aldi ke bagian pinggang menggunakan senjata tajam jenis pisau, saksi Beveri als bev (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) perannya adalah melakukan penusukan menggunakan senjata tajam jenis pisau kepada korban Dandi sebanyak 1 (satu) kali ke bagian dada sebelah kiri dan penusukan kepada korban Aldi sebanyak 2 (dua) kali ke bagian punggung sebelah kanan;

Halaman 64 dari 98 Putusan Nomor 530/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan saksi Deri, saksi Beveri als bev (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa sebelum terjadinya keributan/perkelahian tersebut masing-masing telah mempersiapkan alat yang akan digunakan dalam melakukan perbuatannya, untuk saksi Deri diakuinya telah mengambil kayu balok berukuran 85 (delapan puluh lima) cm yang ditemukan di trotoar sekitar jalan dekat SPBU BIM, sedangkan untuk Terdakwa dan saksi Beveri als bev masing-masing telah membawa senjata tajam jenis pisau dari kosannya yang saat itu dibawa diselipkan di pinggang masing-masing dengan tujuan untuk jaga diri dalam keributan/perkelahian tersebut;
- Bahwa diketahui keterlibatan kedua korban yaitu korban Aldi (Alm) dan korban Dandi (Alm) yang telah ikut campur/terlibat dalam keributan/perkelahian antara dua kelompok pemuda di depan SPBU BIM bermula saat situasi di lokasi ketika saksi Gusti mulai berteriak sambil menunjuk ke arah Terdakwa sehingga akibat perkataan saksi Gusti tersebut membuat keadaan yang sudah semakin memanas yang sedemikian rupa karena sudah terjadi perdebatan/percekcokan mulut baik antara kelompok pemuda Kepahiang (saksi Gusti dan saksi Deri) dengan kelompok pemuda Padang Guci (Terdakwa dan saksi Beveri als bev) serta antara Terdakwa, saksi Beveri als bev dengan kedua korban (Aldi dan Dandi) yang bermaksud untuk membantu dalam keributan tersebut juga telah terlibat perdebatan/percekcokan mulut karena Terdakwa dan saksi Beveri als Bev tidak berkenan kepada kedua korban tersebut untuk ikut campur dalam permasalahan dengan saksi Gusti dan saksi Deri sehingga menjadikan situasi di lokasi tempat terjadinya keributan menjadi sedemikian rupa "Chaos" dan menimbulkan reaksi dimana korban Aldi yang tiba-tiba saja awalnya ingin membantu kelompok pemuda Padang Guci namun ternyata malah langsung mengejar Terdakwa yang diketahui dari kelompok pemuda Padang Guci, selanjutnya terjadi aksi saling kejar mengejar, lalu terjadilah aksi penusukan yang di mulai oleh Terdakwa kepada korban Aldi lalu diikuti juga dengan penusukan oleh saksi Beveri als bev kepada kedua korban yaitu Aldi dan Dandi hingga kedua korban terjatuh dalam keadaan tidak berdaya terluka berlumuran darah akibat di tusuk senjata tajam jenis pisau yang telah dibawa masing-masing oleh Terdakwa dan saksi Beveri als bev, yang pada saat sebelum pergi dari kosan menuju ke lokasi keributan/perkelahian di depan SPBU BIM lalu mereka melarikan diri dan

Halaman 65 dari 98 Putusan Nomor 530/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membiarkan kedua korban tersebut yaitu korban Aldi dan korban Dandi dilokasi tempat terjadinya keributan/perkelahian tersebut;

- Bahwa akibat terjadinya penusukan dalam keributan/perkelahian di depan SPBU BIM Kota Bengkulu antara kelompok pemuda Padang Guci yaitu Terdakwa, saksi Beveri als bev bersama teman-temannya dan kelompok pemuda Kepahiang yaitu saksi Gusti, saksi Deri bersama teman-temannya telah menimbulkan adanya 2 (dua) orang korban jiwa yang meninggal dunia tetapi bukan dari antar dua kelompok pemuda yang terlibat perkelahian melainkan dari kelompok pemuda lainnya yang pada saat sebelum terjadinya perkelahian tersebut sedang berkumpul/nongkrong sambil minum Anggur Merah dan minuman jenis Tuak;
- Bahwa terhadap kedua orang yang telah menjadi korban dalam aksi perkelahian antara kelompok pemuda Padang Guci dan kelompok pemuda Kepahiang yaitu korban Aldi (Alm) dan korban Dandi (Alm), masing-masing korban tersebut telah dilakukan Visum Et Repertum pada saat dibawa ke RS Bhayangkara setelah terjadinya keributan/perkelahian yaitu berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor: VER/354/VIII/2022/Rumkit atas nama Aldi dan Visum Et Repertum Nomor: VER/353/VIII/2022/Rumkit atas nama Dandi, masing-masing dibuat tanggal 1 Agustus 2022, diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Tria Claesia Bungarisi sebagai dokter pada RS Bhayangkara Bengkulu;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan segi yuridis dari alat-alat bukti yang ada dalam perkara ini dan sebelum mempertimbangkan mengenai surat dakwaan Penuntut Umum, Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pembuktian merupakan hal yang sangat berperan dalam proses persidangan karena hal tersebut dapat menentukan nasib atas diri Terdakwa, apakah dengan alat-alat bukti yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dapat dinyatakan "telah cukup" atau "tidak cukup" untuk dapat membuktikan secara sah dan meyakinkan kesalahan dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa sehingga dengan demikian atas diri Terdakwa tersebut dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atau tidak terbukti bersalah yang pada akhirnya terhadap diri Terdakwa tersebut dapat dijatuhkan hukuman pidana atau akhir-nya terhindar dari hukuman pidana (dapat dibebaskan);

Menimbang, bahwa oleh karena pembuktian merupakan titik sentral dari proses perkara di persidangan maka berdasarkan alat-alat bukti yang telah

Halaman 66 dari 98 Putusan Nomor 530/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditentukan oleh Undang-Undang secara limitatif, hal tersebut secara tegas diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu : a. Keterangan saksi, b. Keterangan ahli, c. Surat, d. Petunjuk dan e. Keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa bertitik tolak pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP, ada hal prinsip yang juga harus diperhatikan dalam menilai sejauh mana alat-alat bukti dipersidangan dapat menentukan tingkat kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya atau apakah dari alat-alat bukti tersebut tidak cukup membuktikan kesalahan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah di atur mengenai "Asas Minimum Pembuktian", dimana asas tersebut menjadi pedoman bagi setiap hakim dalam menentukan sampai "batas minimum pembuktian", dimana yang dapat dinilai cukup untuk membuktikan kesalahan atas diri Terdakwa, hal tersebut secara tegas diatur dalam Pasal 183 KUHAP yaitu "hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa-lah yang bersalah melakukannya";

Menimbang, bahwa dengan demikian secara hukum telah di atur bahwa "batas minimum pembuktian", yang dianggap cukup oleh Undang-Undang dalam menentukan tingkat kesalahan Terdakwa atas perbuatannya yaitu paling sedikit "dua alat bukti yang sah", selain itu perlu pula diperhatikan ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHAP yaitu dimana "keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya" (Unus Testis Nullus Testis) dan ketentuan Pasal 189 ayat (4) KUHAP yaitu "keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain";

Menimbang, bahwa oleh karena letak peran hakim sebagai hakim yang aktif dalam mencari kebenaran materiil yang merupakan ciri khas hakim pada sistem peradilan pidana negara yang menganut sistem *civil law* sehingga ketika terjadi perbedaan keterangan yang diberikan saksi, maka hakim harus melihat apakah keterangan atau alasan yang diberikan saksi secara logika dan masuk akal dapat mendukung terjadinya perbedaan keterangan tersebut, berkaitan dengan adanya "Pencabutan Berita Acara Pemeriksaan", dalam hal ini dilakukan oleh "saksi" di persidangan ialah bahwa seorang saksi ketika memberikan keterangan di depan persidangan, dapat menarik/mencabut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya yang telah dia berikan di dalam berita acara pemeriksaan saksi (BAP Saksi) yang dibuat oleh penyidik, walaupun tidak ada pengaturan di KUHAP mengenai hal keterangan saksi yang “ditarik/dicabut” di muka persidangan maka jika seorang saksi “menarik/mencabut” keterangannya dalam berita acara pemeriksaan saksi yang dibuat penyidik, maka berlakulah ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHAP, dengan demikian fungsi keterangan saksi tersebut pada berita acara pemeriksaan saksi yang dibuat penyidik dapat menjadi alat bukti petunjuk (**Pasal 188 ayat (2) KUHAP**);

Menimbang, bahwa memperhatikan Kutipan isi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1985 tentang Kekuatan Pembuktian Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan Visum et Repertum yang dibuat di Luar Negeri oleh Pejabat Asing: Mengenai hal ini Mahkamah Agung berpendapat bahwa berita acara pemeriksaan saksi yang dibuat oleh polisi dari negara asing di luar negeri/di negaranya, baru dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Dalam berita acara tersebut dihadirkan penyidik POLRI atau penyidik lainnya harus dicantumkan dengan tegas;
2. Apabila kehadiran penyidik POLRI/penyidik lainnya tidak dicantumkan, maka berita acara tersebut harus disahkan oleh Kedutaan Besar RI/Perwakilan RI di negara yang bersangkutan;
3. Saksi yang bersangkutan harus di dengar dibawah sumpah di hadapan penyidik POLRI/penyidik lainnya atau apabila tidak, di hadapan pejabat dari Kedutaan Besar RI/Perwakilan RI. di negara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 187 huruf a KUHAP mengatur bahwa berita acara, termasuk berita acara pemeriksaan saksi (“BAP Saksi”) merupakan alat bukti surat. Mengenai BAP Saksi sebagai alat bukti surat dikuatkan dengan adanya **Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1985 tentang Kekuatan Pembuktian Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan Visum et Repertum yang dibuat di Luar Negeri oleh Pejabat Asing**, hal ini sebagaimana diuraikan tersebut diatas sehingga adanya ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung ini memberi penegasan bahwa berita acara, termasuk berita acara pemeriksaan saksi, bukan hanya sekedar pedoman hakim untuk memeriksa suatu perkara pidana, melainkan sebuah alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian. Dalam hal ini merujuk pada Pasal 187 huruf a KUHAP BAP merupakan alat bukti surat, termasuk juga berita acara pemeriksaan saksi yang dibuat di luar negeri oleh pejabat asing;



Menimbang, bahwa berkaitan dengan ketentuan Pasal 187 huruf a KUHAP maka menurut R. Soesilo dalam berbagai buku pada dasarnya menyatakan sejuta apabila BAP Saksi merupakan alat bukti keterangan saksi, dalam hal ini pendapatnya sebagai berikut: *“Sesungguhnya berita acara itu dapat disamakan dengan suatu keterangan saksi yang tertulis, bahkan nilainya sebagai alat bukti lebih besar daripada kesaksian untuk membuktikan kesalahan terdakwa, oleh karena berita acara itu dibuat oleh pegawai penyidik yang oleh undang-undang diwajibkan untuk itu. Pada hakekatnya berita acara itu adalah suatu keterangan saksi yang oleh undang-undang diberi nilai sebagai bukti yang sah”*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan “Pembacaan BAP Saksi” di muka persidangan maka pada prinsip Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menganut prinsip bahwa keterangan saksi harus diberikan di depan persidangan, sebagaimana ditentukan di dalam **Pasal 185 ayat (1) KUHAP**. Akan tetapi, bagi ketentuan ini ada pengecualiannya yaitu ketentuan dalam **Pasal 162 KUHAP** yang memberikan sebuah pengecualian bagi ketentuan bahwa keterangan saksi harus diberikan di depan persidangan. **Pasal 162 ayat (1) KUHAP** memungkinkan untuk membacakan keterangan saksi dalam tahap penyidikan, yakni BAP Saksi, bilamana saksi yang bersangkutan dalam alasan: Meninggal dunia; atau Berhalangan hadir karena alasan yang sah; atau Tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya; atau Bilamana ada kepentingan negara;

Menimbang, bahwa oleh karena ke-empat alasan ini bersifat limitatif, dalam arti bahwa BAP Saksi boleh saja dibacakan di depan persidangan, hanya bila ada alasan tersebut yang dialami oleh seorang saksi yang seharusnya hadir di depan persidangan maka apabila di luar dari ke-empat alasan tersebut maka BAP Saksi sepatutnya tidak diperbolehkan untuk dibacakan di depan persidangan karena dalam ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHAP telah menentukan dengan tegas bahwa keterangan saksi yang bernilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang adalah keterangan saksi yang diberikan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas maka berdasarkan alat bukti menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP tersebut terhadap diri Terdakwa didapati alat bukti yang mendukung perbuatannya yaitu keterangan dari para saksi baik saksi yang dihadirkan sesuai dengan berkas perkara dan saksi verbalisan, selain itu juga telah diajukan bukti surat-surat di persidangan, petunjuk yang didapatkan di persidangan dari adanya kesesuaian antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan bukti-bukti surat tersebut di atas dimana hal tersebut dapat dijadikan bukti petunjuk bahwa telah terjadi suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa serta keterangan Terdakwa di persidangan baik yang diakui kebenarannya maupun keterangan Terdakwa yang telah disangkalnya dengan memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 229K/Kr/1959 tanggal 23 Februari 1960, menyatakan: *"Pengakuan diberikan diluar persidangan tidak dapat di cabut kembali tanpa alasan yang logis, dan pencabutan keterangan diluar persidangan tanpa alasan yang logis tetap mempunyai fungsi nilai Pembuktan "Petunjuk" akan kesalahan Terdakwa"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian pertimbangan hukum tersebut diatas dengan memperhatikan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku sebagaimana diuraikan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan apabila terdapat adanya penyangkalan dari Terdakwa atas sebagian bantahan/keberatan atas keterangan para saksi di persidangan maupun keterangan atas diri Terdakwa dalam perkara a quo, dengan memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 229K/Kr/1959 tanggal 23 Februari 1960, Majelis Hakim menyatakan penyangkalan tersebut tidak memiliki alasan yang masuk akal menurut hukum yang di dukung dengan alat bukti yang lain atau tidak memiliki alasan yang logis sehingga terhadap penyangkalan Terdakwa tersebut *tetap mempunyai fungsi nilai Pembuktan sebagai "Petunjuk" akan kesalahan Terdakwa*;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dan BAP Penyidik yang terbukti dalam persidangan akan tetapi belum termuat dalam putusan ini merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan serta dianggap turut dipertimbangkan dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah di dakwa melakukan tindak pidana yang disusun secara Subsidiaritas yaitu, sebagai berikut:

- | | |
|-----------|---|
| Primair | : Melanggar Pasal 338 KUHP; |
| Subsidiar | : Melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP; |

Halaman 70 dari 98 Putusan Nomor 530/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebih Subsidaire : Melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP;

Lebih Lebih Subsidaire : Melanggar Pasal 358 ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan telah disusun secara Subsidaire maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair selanjutnya apabila dakwaan primair tidak terbukti akan dipertimbangkan dakwaan subsidaire, demikian seterusnya apabila tidak terbukti dalam dakwaan subsidaire akan dipertimbangkan dakwaan lebih subsidaire dan jika tidak terbukti akan dipertimbangkan dakwaan lebih-lebih subsidaire;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsidaire maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Primair yaitu Melanggar Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa", dalam perkara ini ialah menunjuk pada setiap subjek hukum perorangan/pribadi (*Natuurlijke Persoon*) maupun badan hukum (*Recht Persoon*) sebagai pengemban atau pemegang hak dan kewajiban yang berada dalam keadaan sehat baik secara jasmani maupun rohani, dengan bukti permulaan yang cukup patut di duga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa yang bernama **SUNANDO YAHYA Als NANDO Bin SUHANTO**, setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan di persidangan terhadap identitas diri dari Terdakwa yang dimulai dengan nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1) KUHP, maka subjek hukum yang dihadapkan oleh Penuntut Umum di persidangan telah sesuai dengan orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Hakim selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dapat menjawab dengan jelas, terang, dan rinci baik mengenai identitasnya maupun segala sesuatu yang berkaitan dengan dakwaan yang didakwakan kepadanya sehingga tidak terjadi *error in persona* dan Terdakwa juga tidak termasuk dalam katagori subjek hukum

Halaman 71 dari 98 Putusan Nomor 530/Pid.B/2022/PN Bgl



sebagaimana disebut dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP sampai dengan Pasal 51 KUHP tentang sebab-sebab perbuatan yang tidak dapat dihukum (*persona imperable*) oleh karena itu Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut maka terhadap unsur “barang siapa” dinyatakan telah terpenuhi dalam uraian unsur ini, namun mengenai terbukti tidaknya Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya akan dapat dibuktikan setelah seluruh unsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair ini dinyatakan terpenuhi dan terbukti menurut hukum secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur ke dua dari Dakwaan Primair;

Ad.2. Unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan sengaja” atau yang dirumuskan dengan kalimat / kata dengan sengaja (*opzettelijk*) dalam doktrin hukum pidana merupakan salah satu bentuk dari kesalahan;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en watens veworzen van een gevolg*), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan / atau akibatnya (EY Kanter, SH dan SR Sianturi, SH, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni AHM PTHM, Jakarta 1982, hal. 167);

Menimbang, bahwa dengan sengaja sesuai dengan pedoman dari *Memorie van Toelichting* (MvT) yang pada pokoknya menyatakan bahwa unsur kesengajaan harus ditujukan pada semua unsur yang diletakkan pada urutan setelah perkataan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka dalam perkara ini rumusan “dengan sengaja”, dapat diartikan sebagai **dengan sengaja merampas nyawa orang lain;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 sekira jam 01.30 Wib bertempat di depan SPBU BIM Jl. Putri Gading Cempaka Kelurahan Penurunan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, telah terjadi keributan/perkelahian yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Beveri als Bev (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan saksi Gusti dan saksi Deri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(masing-masing Terpidana dalam berkas perkara terpisah) secara bersama-sama dengan kekerasan sehingga mengakibatkan adanya 2 (dua) orang korban meninggal dunia yaitu korban Aldi dan korban Dandi karena mengalami pemukulan dan penusukan senjata tajam jenis pisau;

Menimbang, bahwa diketahui terhadap saksi Gusti adalah Terpidana yang sedang menjalani masa hukuman selama 3 (tiga) tahun atas tindak pidana "Pengeroyokan oleh beberapa orang yang mengakibatkan mati", dalam perkara Pasal 358 ayat (2) KUHP dan telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 5 Januari 2023 terhadap perkara yang berkaitan dengan Terdakwa (Nomor 421/Pid.B/2022/PN Bgl) serta terhadap saksi Deri adalah Terpidana yang sedang menjalani hukuman selama 4 (empat) tahun atas tindak pidana "Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan kematian", sesuai Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, dan telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu bersama saksi Gusti Ade Putra Alias Gusti Bin Liswin pada tanggal 5 Januari 2023 terhadap perkara yang berkaitan dengan Terdakwa (Nomor 422/Pid.B/2022/PN Bgl);

Menimbang, bahwa yang menjadi latar belakang terjadinya keributan/perkelahian tersebut karena adanya rasa kecemburuan dari masing-masing teman dekat perempuan (pacar/mete) dari saksi Gusti (Terpidana dalam perkara terpisah) dengan Terdakwa sehingga telah memicu/menimbulkan permasalahan yang awalnya telah diselesaikan dengan damai dimana pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira jam 22.00 Wib antara saksi Gusti dengan Terdakwa telah bertemu di kosan Terdakwa namun pada saat saksi Gusti sudah pulang ternyata saksi Beveri als Bev (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang telah mengetahui adanya permasalahan tersebut dengan sepengetahuan Terdakwa ada menghubungi (menelpon) saksi Gusti dengan maksud janji bertemu lagi di depan SPBU BIM untuk melanjutkan pembicaraan masalah antara saksi Gusti dengan Terdakwa, lalu saksi Beveri als Bev berkata "Dimano Bang", saksi jawab "di kosan bang", lalu berkata lagi "Pela ketemuan kito bang klo ndak nian", saksi jawab "Ela bang", dijawab lagi "Dimano", saksi jawab "Depan BIM bae", dijawab lagi "Oke bang";

Menimbang, bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam keributan/perkelahian di depan SPBU BIM tersebut adalah kelompok pemuda Kepahiang terdiri dari saksi Gusti dan saksi Deri yang masing-masing telah sebagai Terpidana dalam perkara yang terpisah dan lebih dahulu dilakukan proses hukum, lalu saksi Ericson, saksi Gusman dan sdr. Andry, selanjutnya kelompok pemuda Padang

Halaman 73 dari 98 Putusan Nomor 530/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guci terdiri dari Terdakwa, saksi Beveri als Bev (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi Razi dan saksi Ariko, lalu dari pihak korban yang meninggal dunia yaitu korban Aldi (Alm) dan korban Dandi (Alm), saksi Firmansyah, saksi Herlandes dan saksi Rivaldo adalah kelompok pemuda yang sebelumnya sudah ada di lokasi dekat tempat kejadian karena sedang berkumpul (nongkrong) sambil minum Anggur Merah dan Tuak;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatannya antara Terdakwa, saksi Beveri als Bev (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama teman-temannya yang tergabung dalam kelompok pemuda Padang Guci dengan saksi Gusti, saksi Deri bersama teman-temannya yang tergabung dalam kelompok Kepahiang dilakukan dengan cara yaitu pada saat awal bertemu di sekitar SPBU BIM Terdakwa, saksi Beveri als Bev, saksi Razi dan saksi Ariko sudah melihat ada saksi Gusti, saksi Deri bersama teman-temannya ± 10 (sepuluh) lalu Terdakwa, saksi Beveri als Bev dan saksi Ariko menghampiri saksi Gusti bersama teman-temannya dan saksi Beveri als Bev berkata "Siapa yang ada masalah?", dijawab oleh kelompok saksi Gusti "Mela kalo ndak nian lapangan golf bae", dijawab oleh saksi Beveri als Bev "Ya bukan ndak damai kalau cak ini mela duluan la", lalu Terdakwa, saksi Beveri als Bev dan saksi Ariko kembali berjalan ke depan SPBU BIM, tiba-tiba datang korban Aldi dan korban Dandi bersama 3 (tiga) orang temannya dari arah seberang jalan SPBU menghampiri kelompok Terdakwa (saksi Beveri als Bev, saksi Razi dan saksi Ariko) lalu berkata "Aku ndak bantu rombongan kamu", selanjutnya pada saat dan waktu yang sama saat kelompok saksi Gusti dan saksi Deri sudah bersama kelompok Terdakwa dan saksi Beveri als Bev di depan SPBU lalu saksi Ericson berkata "Yang mano ngajak ketemuan tadi?", tapi tidak ada yang jawab, lalu saksi Deri berkata kepada saksi Razi "Ngapo Ngulang Lagi Bang???, Tadi Kan Lah Sudah, Siapo Yang Nelpon Tadi????!!", namun tidak ada jawaban, lalu saat itu saksi Razi teman dari Terdakwa akan dikeroyok oleh ± 10 (sepuluh) orang, langsung saksi Gusti berkata "Bukan ini Orangnyo Bang!!!", saat itu juga antara Terdakwa, saksi Beveri als Bev dengan korban Aldi dan korban Dandi terlibat percekcoakan mulut/ribut karena saat itu kedua korban bermaksud untuk ikut campur membantu dalam perkelahian namun kelompok Terdakwa tidak berkenan sehingga terlibat percekcoakan;

Menimbang, bahwa diketahui pada saat yang sama dimana saksi Razi teman dari Terdakwa akan dikeroyok oleh ± 10 (sepuluh) orang, langsung saksi Gusti berkata "Bukan ini Orangnyo Bang!!!" dan saksi Gusti berkata lagi "ini Na Orang Nyo...NANDO!!!", tiba-tiba diawali oleh tindakan saksi Deri yang terbawa

Halaman 74 dari 98 Putusan Nomor 530/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emosi karena sikap korban Aldi langsung memukulkan kayu balok berukuran 85 (delapan puluh lima) cm ke bagian leher/kepala belakang korban Dandi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kayu balok hingga membuat situasi keributan semakin jadi memanas, lalu korban Aldi mengejar Terdakwa ke arah depan BIM diikuti oleh saksi Beveri als Bev mengejar dari arah belakang, saat itu korban Aldi langsung memukul bagian kepala Terdakwa dan langsung oleh Terdakwa mengambil sebilah pisau yang diselipkan dipinggangnya yang dibawa dari kosan menusuk bagian bagian pinggang sebelah kiri dari korban Aldi sebanyak 1 (satu) kali dan saksi Beveri als Bev juga saat itu langsung mengambil sebilah pisau dari pinggangnya dan menusukkan pisau tersebut ke bagian punggung korban Aldi sebanyak 1 (satu) kali, saat itu Terdakwa langsung melarikan diri setelah melakukan penusukan kepada korban Aldi, lalu datang korban Dandi ingin menolong dan langsung oleh saksi Beveri als Bev melakukan lagi penusukan ke bagian dada sebelah kiri dari korban Dandi sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa pada saat situasi pertemuan antara kelompok Terdakwa dengan kelompok Gusti dimana dengan kedatangan 2 (dua) orang korban yaitu Aldi dan Dandi yang bukan termasuk kelompok Terdakwa dan saksi Gusti ternyata telah menjadi pemicu/sebab situasi di lokasi menjadi semakin memanas sedemikian rupa karena terjadi perkataan dari kedua saksi korban yang menimbulkan emosi diantara masing-masing kelompok pemuda yang sedang menyelesaikan masalah hingga akhirnya terjadinya situasi "chaos" diantara kedua kelompok pemuda tersebut dengan ikut campurnya kedua korban yang bukan termasuk dari kedua kelompok yang sebelumnya telah terlibat permasalahan yaitu korban Aldi dan korban Dandi, selanjutnya setelah terjadinya aksi saling kejar mengejar antara Terdakwa, saksi Beveri als Bev, korban Aldi dan korban Dandi hingga berakhir saat kedua korban tersebut dalam keadaan tidak berdaya karena terluka akibat penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama saksi Beveri als Bev dan kedua korban terjatuh dengan berlumuran darah lalu Terdakwa dan saksi Beveri als Bev melarikan diri dari lokasi keributan/perkelahian menggunakan sepedanya motor masing-masing;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa diketahui pada saat melarikan diri setelah kedua korban yaitu Aldi dan Dandi terluka dengan berlumuran darah lalu mereka pergi menuju ke kosan temannya di daerah Tebeng dan meminta temannya tersebut untuk membuang 2 (dua) buah senjata tajam jenis pisau yang telah digunakan oleh Terdakwa dan saksi Beveri als Bev untuk menusuk kedua korban yang diletakkan dibawah tower air di samping

Halaman 75 dari 98 Putusan Nomor 530/Pid.B/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosan lalu Terdakwa bersama saksi Beveri als Bev pergi meninggalkan Kota Bengkulu menuju Kabupaten Merangin Provinsi Jambi;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan saksi Deri, saksi Beveri als Bev (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa sebelum terjadinya keributan/perkelahian tersebut masing-masing telah mempersiapkan alat yang akan digunakan dalam melakukan perbuatannya, untuk saksi Deri diakuinya telah mengambil kayu balok berukuran 85 (delapan puluh lima) cm yang ditemukan di trotoar sekitar jalan dekat SPBU BIM, sedangkan untuk Terdakwa dan saksi Beveri als Bev masing-masing telah membawa senjata tajam jenis pisau dari kosannya yang saat itu dibawa diselipkan di pinggang masing-masing dengan tujuan untuk jaga diri dalam keributan/perkelahian tersebut;

Menimbang, bahwa akibat terjadinya penusukan dalam keributan/perkelahian di depan SPBU BIM Kota Bengkulu antara kelompok pemuda Padang Guci yaitu Terdakwa, saksi Beveri als Bev bersama teman-temannya dan kelompok pemuda Kepahiang yaitu saksi Gusti, saksi Deri bersama teman-temannya telah menimbulkan adanya 2 (dua) orang korban jiwa yang meninggal dunia tetapi bukan dari antar dua kelompok pemuda yang terlibat perkelahian melainkan dari kelompok pemuda lainnya yang pada saat sebelum terjadinya perkelahian tersebut sedang kumpul/nongkrong sambil meminum Anggur Merah dan minuman jenis Tuak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/354/VIII/2022/Rumkit tanggal 1 Agustus 2022 dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Tria Claesia Bungarisi, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu, atas nama Aldi, Umur 19 tahun, jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, agama islam, pekerjaan tuka karya, alamat Jalan Ciliwung I Perum TNI Kelurahan Lempuing Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, Hasil Pemeriksaan Bagian Punggung : Terdapat dua buah luka terbuka pada punggung bagian kanan. Bentuk celah, batas tegas, tepi tidak rata, salah satu sudut luka lancip, tidak terdapat jembatan jaringan, tebing luka rata terdiri dari kulit, jaringan ikat, jaringan lemak, otot, dasar luka tidak bisa ditemukan karena menembus rongga punggung. Luka terbuka pertama pada punggung bagian kanan sisi atas dengan ukuran panjang enam sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter, dalam tidak bisa ditentukan karena menembus rongga punggung. Luka terbuka kedua pada punggung bagian kanan sisi tengah dengan ukuran panjang empat sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter dalam tujuh sentimeter; Bagian Perut : Terdapat sebuah luka terbuka pada perut bagian kiri. Bentuk celah. Ukuran panjang delapan sentimeter, lebar

Halaman 76 dari 98 Putusan Nomor 530/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 76



nol koma tiga sentimeter, dalam tidak bisa ditentukan karena menembus rongga perut. Batas tegas, tepi tidak rata, salah satu sudut luka lancip, tidak terdapat jembatan jaringan, tebing luka rata terdiri dari kulit jaringan ikat, jaringan lemak, otot, dasar luka tidak bisa ditentukan karena menembus rongga perut; Kesimpulan : Berdasarkan temuan-temuan yang didapat dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, umur sembilan belas tahun. Dari pemeriksaan luar didapatkan luka akibat kekerasan benda tajam berupa luka tusuk pada punggung dan perut. Didapatkan tanda perdarahan. Sebab kematian tidak dapat ditentukan dari pemeriksaan luar sesuai dengan permintaan penyidik. Perkiraan waktu kematian kurang dari tiga puluh menit sebelum dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : VER/353/VIII/2022/Rumkit tanggal 1 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Tria Claresia Bungarisi, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu, atas nama Dandi, Umur 18 tahun, jenis kelamin laki-laki, Warga Negara Indonesia, agama islam, pekerjaan chef Albaik chicken, alamat Desa Karang Indah Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kosan Timur Indah 3 Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, Hasil Pemeriksaan Bagian Dada : Terdapat sebuah luka terbuka pada dada kiri. Bentuk celah. Ukuran panjang sembilan sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter, dalam tidak bisa ditentukan karena menembus rongga dada. Batas tegas, tepi tidak rata, salah satu sudut luka lancip, tidak terdapat jembatan jaringan, tebing luka rata terdiri dari kulit, jaringan ikat, jaringan lemak, otot, dasar luka tidak bisa ditentukan karena menembus rongga dada; Kesimpulan : berdasarkan temuan-temuan yang didapat dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, umur delapan belas tahun. Dari pemeriksaan luar didapatkan luka akibat kekerasan benda tajam berupa luka tusuk pada dada kiri. Didapatkan tanda perdarahan. Sebab kematian tidak dapat ditentukan dari pemeriksaan luar sesuai dengan permintaan penyidik. Perkiraan waktu kematian antara tiga puluh menit hingga dua jam sebelum dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian dalam fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut diatas dihubungkan dengan maksud dari unsur kedua dalam Dakwaan Primair, Majelis Hakim berpendapat, sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 sekira jam 01.30 Wib bertempat di depan SPBU BIM Jl. Putri Gading Cempaka Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penurunan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, telah terjadi keributan/perkelahian antara dua kelompok pemuda yaitu Padang Guci (Terdakwa, saksi Beveri als Bev bersama teman-temannya) dan kelompok pemuda Kepahiang (saksi Gusti, saksi Deri bersama teman-temannya) yang telah mengakibatkan adanya 2 (dua) orang korban meninggal dunia yaitu korban Aldi dan korban Dandi karena pemukulan dan penusukan senjata tajam jenis pisau;

2. Bahwa yang menjadi latar belakang dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa bersama saksi Beveri als Bev yaitu berawal dari adanya rasa kecemburuan antara teman perempuan (pacar/mete) dari Terdakwa dengan teman perempuan dari saksi Gusti (Terpidana dalam berkas perkara terpisah) hingga akhirnya diselesaikan dengan cara saling bertemunya Terdakwa bersama teman-temannya yang tergabung dalam kelompok pemuda Padang Guci (yaitu Terdakwa, saksi Beveri als Bev, saksi Razi dan saksi Ariko) dengan saksi Gusti bersama teman-temannya yang tergabung dalam kelompok pemuda Kepahiang (yaitu saksi Gusti, saksi Deri, saksi Gusman dan saksi Andry);
3. Bahwa pada saat dimulainya keributan/perkelahan antara kelompok pemuda Padang Guci (Terdakwa dan teman-temannya) dengan kelompok pemuda Kepahiang (saksi Gusti dan teman-temannya) secara nyata dan jelas tergambar bagaimana situasi/keadaan pembicaraan antara kedua kelompok pemuda tersebut sudah tidak kondusif dengan terjadinya perdebatan adu mulut/percecokan yaitu: *pada saat Terdakwa, saksi Beveri als Bev dan saksi Ariko menghampiri saksi Gusti bersama teman-temannya dan saksi Beveri als Bev berkata "Siapa yang ada masalah?", dijawab oleh kelompok saksi Gusti "Mela kalo ndak nian lapangan golf bae", dijawab oleh saksi Beveri als Bev "Ya bukan ndak damai kalau cak ini mela duluan la", lalu Terdakwa, saksi Beveri als Bev dan saksi Ariko kembali berjalan ke depan SPBU BIM, tiba-tiba datang korban Aldi dan korban Dandi bersama 3 (tiga) orang temannya dari arah seberang jalan SPBU menghampiri kelompok Terdakwa (saksi Beveri als Bev, saksi Razi dan saksi Ariko) lalu berkata "Aku ndak bantu rombongan kamu", selanjutnya pada saat dan waktu yang sama saat kelompok saksi Gusti dan saksi Deri sudah bersama kelompok Terdakwa dan saksi Beveri als Bev di depan SPBU lalu saksi Ericson berkata "Yang mano ngajak ketemuan tadi?", tapi tidak ada yang jawab, lalu saksi Deri berkata kepada saksi Razi "Ngapo Ngulang Lagi Bang???, Tadi Kan Lah Sudah, Siapa Yang Nelpun Tadi????!!", namun*

Halaman 78 dari 98 Putusan Nomor 530/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 78



tidak ada jawaban, lalu saat itu saksi Razi teman dari Terdakwa akan dikeroyok oleh ± 10 (sepuluh) orang, langsung saksi Gusti berkata "Bukan ini Orangnyo Bang!!!", saat itu juga antara Terdakwa, saksi Beveri als Bev dengan korban Aldi dan korban Dandi terlibat percekcoakan mulut/ribut karena saat itu kedua korban bermaksud untuk ikut campur membantu dalam perkelahian namun kelompok Terdakwa tidak berkenan sehingga terlibat percekcoakan, selanjutnya pada saat yang sama dimana saksi Razi teman dari Terdakwa akan dikeroyok oleh ± 10 (sepuluh) orang, langsung saksi Gusti berkata "Bukan ini Orangnyo Bang!!!" dan saksi Gusti berkata lagi "ini Na Orang Nyo...NANDO!!!", tiba-tiba diawali oleh tindakan saksi Deri yang terbawa emosi karena sikap korban Aldi langsung memukulkan kayu balok berukuran 85 (delapan puluh lima) cm ke bagian leher/kepala belakang korban Dandi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kayu balok hingga membuat situasi keributan semakin jadi memanas, lalu korban Aldi mengejar Terdakwa ke arah depan BIM diikuti oleh saksi Beveri als Bev mengejar dari arah belakang, saat itu korban Aldi langsung memukul bagian kepala Terdakwa dan langsung oleh Terdakwa mengambil sebilah pisau yang diselipkan dipinggangnya yang dibawa dari kosan menusuk bagian bagian pinggang sebelah kiri dari korban Aldi sebanyak 1 (satu) kali dan saksi Beveri als Bev juga saat itu langsung mengambil sebilah pisau dari pinggangnya dan menusukkan pisau tersebut ke bagian punggung korban Aldi sebanyak 1 (satu) kali, saat itu Terdakwa langsung melarikan diri setelah melakukan penusukan kepada korban Aldi, lalu datang korban Dandi ingin menolong dan langsung oleh saksi Beveri als Bev melakukan lagi penusukan ke bagian dada sebelah kiri dari korban Dandi sebanyak 1 (satu) kali, dalam keadaan kedua korban yaitu Aldi dan Dandi sudah tidak berdaya karena terluka akibat penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama saksi Beveri als Bev telah membuat kedua korban tersebut terjatuh dengan berlumuran darah kemudian Terdakwa bersama saksi Beveri als Bev melarikan diri dari lokasi keributan/perkelahian menggunakan sepedanya motor masing-masing begitupun dengan saksi Gusti bersama saksi Deri beserta teman-teman dari kedua kelompok pemuda yang terlibat perkelahian tersebut semuanya meninggalkan kedua korban yang telah mengalami luka-luka di lokasi tempat terjadinya keributan tersebut;

4. Bahwa setelah terjadinya keributan/perkelahian di depan SPBU BIM tersebut antara dua kelompok pemuda yaitu Padang Guci dan Kepahiang berakhir dengan adanya 2 (dua) orang korban yang mengalami luka-luka



dan berlumuran darah yaitu korban Aldi dan Dandi akibat pemukulan yang diawali oleh tindakan kekerasan dari saksi Deri (Terpidana dalam berkas perkara terpisah) yaitu dengan melakukan pemukulan menggunakan kayu balok berukuran 85 (delapan puluh lima) cm ke bagian leher/kepala belakang korban Dandi sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya korban Aldi yang juga telah mengalami penusukan oleh Terdakwa *dibagian pinggang sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan oleh saksi Beveri als Bev juga saat itu menusukkan pisaunya tersebut ke bagian punggung korban Aldi sebanyak 1 (satu) kali, saat itu Terdakwa dan saksi Beveri als Bev bersama kelompok pemuda Padang Guci beserta saksi Gusti dan saksi Deri bersama kelompok pemuda Kepahiang langsung melarikan diri dari lokasi terjadinya keributan tersebut meninggalkan kedua korban dalam keadaan tidak berdaya;*

5. Bahwa oleh karena diketahui kedua korban yaitu Aldi dan Dandi bukan termasuk dari kedua kelompok pemuda yang memiliki konflik/permasalahan di lokasi keributan tersebut namun *sejak awal sebelum terjadinya keributan menurut pengakuan para saksi maupun Terdakwa kehadiran kedua korban tersebut telah memicu situasi kondisi yang membuat semakin tidak kondusif karena kedua korban tersebut ingin turut campur atau membela kelompok pemuda Padang Guci yang mana diantara para pihak yang berkonflik tidak pernah ada yang kenal sebelumnya, tidak pernah mengajak untuk ikut serta dalam keributan tersebut selain itu Terdakwa bersama teman-temannya juga tidak berkenan dengan kedatangan kedua korban tersebut untuk ikut terlibat membantunya dalam keributan/perkelahian dengan kelompok pemuda Kepahiang;*
6. Bahwa peran dari masing-masing pelaku dalam keributan/perkelahian di depan SPBU BIM yang telah mengakibatkan adanya 2 (dua) korban meninggal dunia yaitu korban Aldi dan korban Dandi adalah untuk peran saksi Gusti pada saat terjadi keributan hanya berteriak sambil menunjuk ke arah saksi Sunando Yahya sehingga membuat saksi korban Aldi langsung mengejanya, saksi Deri perannya adalah telah melakukan pemukulan kepada saksi korban Dandi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kayu balok berukuran 85 (delapan puluh lima) cm ke bagian leher/kepala belakang sehingga membuat korban Dandi terjatuh, saksi Sunando Yahya (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) perannya melakukan penusukan sebanyak 1 (satu) kali kepada korban Aldi ke bagian pinggang menggunakan senjata tajam jenis pisau, Terdakwa perannya adalah melakukan penusukan menggunakan senjata tajam jenis pisau kepada korban Dandi sebanyak 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kali ke bagian dada sebelah kiri dan penusukan kepada korban Aldi sebanyak 2 (dua) kali ke bagian punggung sebelah kanan;

7. Bahwa akibat dari luka-luka yang dialami oleh kedua korban yaitu Aldi dan Dandi yang telah menjadi korban dari perkelahian antara kedua kelompok pemuda yang berkonflik/bermasalah tersebut akhirnya kedua korban tersebut meninggal dunia, hal ini berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor: VER/354/VIII/2022/Rumkit atas nama Aldi dan Visum Et Repertum Nomor: VER/353/VIII/2022/Rumkit atas nama Dandi, masing-masing dibuat tanggal 1 Agustus 2022, diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Tria Claesia Bungarisi sebagai dokter pada RS Bhayangkara Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pendapat Majelis Hakim sebagaimana tersebut diatas pada pokoknya terlihat gambaran secara terang dan jelas pada saat situasi pertemuan antara kelompok Terdakwa dengan kelompok saksi Gusti dimana dengan kedatangan 2 (dua) orang korban yaitu Aldi dan Dandi yang bukan termasuk kelompok Terdakwa dan saksi Gusti justru semakin menjadikan situasi di lokasi memanas/tidak kondusif sedemikian rupa karena terjadi perkataan dari kedua saksi korban yang menimbulkan emosi diantara masing-masing kelompok pemuda yang sedang menyelesaikan masalah hingga akhirnya terjadilah situasi "chaos" diantara kedua kelompok pemuda tersebut dengan ikut campurnya kedua korban yang bukan termasuk dari kedua kelompok yang sebelumnya telah terlibat permasalahan yaitu korban Aldi dan korban Dandi, selanjutnya setelah terjadinya aksi saling kejar mengejar antara Terdakwa, saksi Beveri als Bev, korban Aldi dan korban Dandi hingga berakhir saat kedua korban tersebut dalam keadaan tidak berdaya karena terluka akibat penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama saksi Beveri als Bev dan kedua korban terjatuh dengan berlumuran darah lalu Terdakwa dan saksi Beveri als Bev melarikan diri dari lokasi keributan/perkelahian menggunakan sepedanya motor masing-masing;

Menimbang, bahwa dengan telah terjadinya keributan/perkelahian yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Beveri als Bev (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan saksi Gusti dan saksi Deri (masing-masing Terpidana dalam berkas perkara terpisah) secara bersama-sama dengan kekerasan yang masing-masing menggunakan alat dalam perkelahian/keributan tersebut berupa balok kayu berukuran 85 (delapan puluh lima) cm dan senjata tajam jenis pisau dapur yang lokasi terjadinya di depan SPBU BIM Kota Bengkulu, telah mengakibatkan adanya keterlibatan/ikut campurnya dari korban Aldi dan korban

Halaman 81 dari 98 Putusan Nomor 530/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dandi telah menjadi korban dari konflik/permasalahan yang terjadi diantara kelompok pemuda Padang Guci yaitu Terdakwa, saksi Beveri als Bev bersama teman-temannya dengan kelompok pemuda Kepahiang yaitu saksi Gusti, saksi Deri bersama teman-temannya, akibat kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama oleh kedua kelompok pemuda tersebut yang telah menggunakan adanya alat berupa kayu balok dan senjata tajam jenis pisau mengakibatkan korban Aldi dan korban Dandi meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalam fakta-fakta hukum di persidangan tersebut diatas apabila dihubungkan dengan unsur kedua dari Dakwaan Primair ini maka diketahui perbuatan Terdakwa dalam perkara A quo tidak dilakukan secara “seorang diri” melainkan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan kekerasan secara bersama-sama yang telah melibatkan adanya dua kelompok pemuda yang berkonflik sementara keterlibatan 2 (dua) orang korban yaitu Aldi dan Dandi pada saat terjadinya keributan/perkelahian di depan jalan SPBU Kota Bengkulu diketahui sudah sejak awal berada dilokasi tersebut, kedua korban secara sepihak telah ikut campur/melibatkan diri dalam keributan/perkelahian tersebut tanpa dikehendaki oleh kedua kelompok pemuda yang terlibat dalam konflik sehingga akibat dari terjadinya keributan/perkelahian antara Terdakwa dengan saksi Gusti yang melibatkan dua kelompok pemuda tersebut telah menimbulkan adanya 2 (dua) orang korban jiwa yang meninggal dunia yaitu korban Aldi dan korban Dandi akibat pemukulan dan penusukan senjata tajam jenis pisau, dengan demikian maka Majelis Hakim menyatakan unsur kedua dalam Dakwaan Primair ini yaitu “unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain”, dinyatakan belum tepat apabila perbuatan Terdakwa dalam perkara A quo memenuhi unsur kedua ini, oleh karena itu maka unsur kedua dalam Dakwaan Primair ini dinyatakan tidak cukup terpenuhi dan tidak terbukti menurut hukum terhadap perbuatan Terdakwa dalam perkara A quo karena dilakukan tidak seorang diri oleh Terdakwa namun dilakukan secara bersama-sama dalam melakukan perbuatannya yaitu dengan saksi Beveri als Bev (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi Gusti dan saksi Deri (masing-masing Terpidana dalam berkas perkara terpisah);

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Dakwaan Primair dinyatakan tidak terpenuhi dan tidak terbukti menurut hukum maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair sehingga oleh karena itu terhadap Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Halaman 82 dari 98 Putusan Nomor 530/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan pertimbangan hukum dalam Dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, yang unsur-unsur essensialnya sebagai berikut;

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan maut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kesatu dalam Dakwaan Subsidair ini adalah sama dengan unsur kesatu yang telah diuraikan dan dipertimbangkan sebelumnya dalam uraian unsur kesatu dari Dakwaan Primair diatas, maka untuk menyingkat uraian pertimbangan hukum dalam unsur kesatu dari Dakwaan Subsidair ini, Majelis Hakim mengambil alih segala pertimbangan hukum tersebut dan ikut termuat sebagai pertimbangan hukum ke dalam unsur kesatu dari Dakwaan Subsidair ini;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut maka terhadap unsur "barang siapa" dalam unsur kesatu Dakwaan Subsidair dinyatakan telah terpenuhi dalam uraian unsur ini, namun mengenai terbukti tidaknya Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya akan dapat dibuktikan setelah seluruh unsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Subsidair ini dinyatakan terpenuhi dan terbukti menurut hukum secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur ke dua dari Dakwaan Subsidair;

Ad.2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan maut;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila dari salah satu bagian kalimat dari unsur ini telah dapat terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "terang-terangan", adalah perbuatan dilakukan tidak sembunyi-sembunyi akan tetapi dapat di lihat oleh orang lain dalam suatu tempat yang dapat di lihat oleh orang lain / umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Melakukan Kekerasan" dalam pasal ini artinya yaitu dengan mempergunakan tenaga atau



kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau segala macam senjata dan lain-lain;

Menimbang, bahwa melakukan kekerasan dalam Pasal 170 KUHP bukan-lah merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu tapi merupakan suatu tujuan, dimana kekerasan itu harus dilakukan secara bersama-sama artinya oleh sedikitnya dua orang atau lebih. Kekerasan itu harus ditujukan kepada orang atau barang, kekerasan itu juga harus dilakukan di muka umum artinya di tempat umum yang dapat dilihat;

Menimbang, bahwa "maksud jika kekerasan mengakibatkan maut", dalam hal ini berkaitan erat dengan adanya unsur yang mengandung suatu perbuatan "dengan sengaja", dan yang dimaksud "*Dengan sengaja*" adalah merupakan sikap batin yang letaknya dalam hati Terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, sesungguhnya pun demikian, unsur dengan sengaja ini dapat dianalisis, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, karena setiap orang dalam melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya;

Menimbang, bahwa secara teori, terdapat 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bijzekerheidsbewuszijn*) dan kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bijmogelijkheids bewuszijn*), kemudian dari ketiga bentuk kesengajaan tersebut pelaku sama-sama menghendaki melakukan tindakan yang terlarang, tetapi berbeda mengenai akibat yang timbul dari tindakannya itu, yaitu:

- pada kesengajaan sebagai maksud, pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya;
- pada kesengajaan sebagai kepastian, pelaku menyadari sepenuhnya timbulnya akibat lain dari pada akibat yang dikehendaknya;
- pada kesengajaan sebagai kemungkinan, pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain dari pada akibat yang dikehendaknya;

Menimbang, bahwa "sengaja" secara sederhana ditafsirkan didalam praktek peradilan pengertiannya meliputi *willens en wetens* yaitu menghendaki dan mengetahui, dimana pelaku tindak pidana berkehendak melakukan perbuatan tersebut dan telah mengetahui bahwa apabila terjadi akibat dari perbuatan tersebut adalah memang yang dikehendaknya. Kesengajaan dalam tindak pidana penggelapan ini termasuk kesengajaan sebagai maksud yakni si pembuat menghendaki adanya akibat yang dilarang dari perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa terkwifikasi sebagai perbuatan dengan sengaja, maka terlebih dahulu harus di pertimbangkan unsur perbuatan materiil yang didakwakan kepada Terdakwa, sehingga dapat dilihat dengan jelas apakah rangkaian perbuatan tersebut terdapat unsur dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana berdasarkan keterangan para saksi yaitu pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 sekira jam 01.30 Wib bertempat di depan SPBU BIM Jl. Putri Gading Cempaka Kelurahan Penurunan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, telah terjadi keributan/perkelahian yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Beveri als Bev (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan saksi Gusti dan saksi Deri (masing-masing Terpidana dalam berkas perkara terpisah) secara bersama-sama dengan kekerasan sehingga mengakibatkan adanya 2 (dua) orang korban meninggal dunia yaitu korban Aldi dan korban Dandi karena mengalami pemukulan dan penusukan senjata tajam jenis pisau;

Menimbang, bahwa yang menjadi latar belakang terjadinya keributan/perkelahian tersebut karena adanya rasa kecemburuan dari masing-masing teman dekat perempuan (pacar/mete) dari saksi Gusti (Terpidana dalam perkara terpisah) dengan Terdakwa sehingga telah memicu/menimbulkan permasalahan yang awalnya telah diselesaikan dengan damai dimana pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira jam 22.00 Wib antara saksi Gusti dengan Terdakwa telah bertemu di kosan Terdakwa namun pada saat saksi Gusti sudah pulang ternyata saksi Beveri als Bev (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang telah mengetahui adanya permasalahan tersebut dengan sepengetahuan Terdakwa ada menghubungi (menelpon) saksi Gusti dengan maksud janji bertemu lagi di depan SPBU BIM untuk melanjutkan pembicaraan masalah antara saksi Gusti dengan Terdakwa, lalu saksi Beveri als Bev berkata: "Dimano Bang", saksi Gusti jawab "di kosan bang", lalu berkata lagi "Pela ketemuan kito bang klo ndak nian", saksi Gusti jawab "Ela bang", dijawab lagi "Dimano", saksi jawab "Depan BIM bae", dijawab lagi "Oke bang";

Menimbang, bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam keributan/perkelahian di depan SPBU BIM tersebut adalah kelompok pemuda Kepahiang terdiri dari saksi Gusti dan saksi Deri yang masing-masing telah sebagai Terpidana dalam perkara yang terpisah dan lebih dahulu dilakukan proses hukum, lalu saksi Ericson, saksi Gusman dan sdr. Andry, selanjutnya kelompok pemuda Padang Guci terdiri dari Terdakwa, saksi Beveri als Bev (Terdakwa dalam berkas

Halaman 85 dari 98 Putusan Nomor 530/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 85



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara terpisah), saksi Razi dan saksi Ariko, lalu dari pihak korban yang meninggal dunia yaitu korban Aldi (Alm) dan korban Dandi (Alm), saksi Firmansyah, saksi Herlandes dan saksi Rivaldo adalah kelompok pemuda yang sebelumnya sudah ada di lokasi dekat tempat kejadian karena sedang berkumpul (nongkrong) sambil minum Anggur Merah dan Tuak;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatannya antara Terdakwa, saksi Beveri als Bev (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama teman-temannya yang tergabung dalam kelompok pemuda Padang Guci dengan saksi Gusti, saksi Deri bersama teman-temannya yang tergabung dalam kelompok Kepahiang dilakukan dengan cara yaitu pada saat awal bertemu di sekitar SPBU BIM Terdakwa, saksi Beveri als Bev, saksi Razi dan saksi Ariko sudah melihat ada saksi Gusti, saksi Deri bersama teman-temannya \pm 10 (sepuluh) lalu Terdakwa, saksi Beveri als Bev dan saksi Ariko menghampiri saksi Gusti bersama teman-temannya dan saksi Beveri als Bev berkata "Siapa yang ada masalah?", dijawab oleh kelompok saksi Gusti "Mela kalo ndak nian lapangan golf bae", saksi Beveri als Bev jawab "Ya bukan ndak damai kalau cak ini mela duluan la", lalu Terdakwa, saksi Beveri als Bev dan saksi Ariko kembali berjalan ke depan SPBU BIM, tiba-tiba datang korban Aldi dan korban Dandi bersama 3 (tiga) orang temannya dari arah seberang jalan SPBU menghampiri kelompok Terdakwa (saksi Beveri als Bev, saksi Razi dan saksi Ariko) lalu berkata "Aku ndak bantu rombongan kamu", selanjutnya pada saat dan waktu yang sama saat kelompok saksi Gusti dan saksi Deri sudah bersama kelompok Terdakwa dan saksi Beveri als Bev di depan SPBU lalu saksi Ericson berkata "Yang mano ngajak ketemuan tadi?", tapi tidak ada yang jawab, lalu saksi Deri berkata kepada saksi Razi "Ngapo Ngulang Lagi Bang???, Tadi Kan Lah Sudah, Siapo Yang Nelpon Tadi???!", namun tidak ada jawaban, lalu saat itu saksi Razi teman dari Terdakwa akan dikeroyok oleh \pm 10 (sepuluh) orang, langsung saksi Gusti berkata "Bukan ini Orangnyo Bang!!!", saat itu juga antara Terdakwa, saksi Beveri als Bev dengan korban Aldi dan korban Dandi terlibat percekcoakan mulut/ribut karena saat itu kedua korban bermaksud untuk ikut campur membantu dalam perkelahian namun kelompok Terdakwa tidak berkenan sehingga terlibat percekcoakan;

Menimbang, bahwa diketahui pada saat yang sama dimana saksi Razi teman dari Terdakwa akan dikeroyok oleh \pm 10 (sepuluh) orang, langsung saksi Gusti berkata "Bukan ini Orangnyo Bang!!!" dan saksi Gusti berkata lagi "ini Na Orang Nyo...NANDO!!!", tiba-tiba diawali oleh tindakan saksi Deri yang terbawa emosi karena sikap korban Aldi langsung memukulkan kayu balok berukuran 85

Halaman 86 dari 98 Putusan Nomor 530/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan puluh lima) cm ke bagian leher/kepala belakang korban Dandi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kayu balok hingga membuat situasi keributan semakin jadi memanas, lalu korban Aldi mengejar Terdakwa ke arah depan BIM diikuti oleh saksi Beveri als Bev mengejar dari arah belakang, saat itu korban Aldi langsung memukul bagian kepala Terdakwa dan langsung oleh Terdakwa mengambil sebilah pisau yang diselipkan dipinggangnya yang dibawa dari kosan menusuk bagian bagian pinggang sebelah kiri dari korban Aldi sebanyak 1 (satu) kali dan saksi Beveri als Bev juga saat itu langsung mengambil sebilah pisau dari pinggangnya dan menusukkan pisau tersebut ke bagian punggung korban Aldi sebanyak 1 (satu) kali, saat itu Terdakwa langsung melarikan diri setelah melakukan penusukan kepada korban Aldi, lalu datang korban Dandi ingin menolong dan langsung oleh saksi Beveri als Bev melakukan lagi penusukan ke bagian dada sebelah kiri dari korban Dandi sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa pada saat situasi pertemuan antara kelompok Terdakwa dengan kelompok Gusti dimana dengan kedatangan 2 (dua) orang korban yaitu Aldi dan Dandi yang bukan termasuk kelompok Terdakwa dan saksi Gusti ternyata telah menjadi pemicu/sebab situasi di lokasi menjadi semakin memanas sedemikian rupa karena terjadi perkataan dari kedua saksi korban yang menimbulkan emosi diantara masing-masing kelompok pemuda yang sedang menyelesaikan masalah hingga akhirnya terjadinya situasi "chaos" diantara kedua kelompok pemuda tersebut dengan ikut campurnya kedua korban yang bukan termasuk dari kedua kelompok yang sebelumnya telah terlibat permasalahan yaitu korban Aldi dan korban Dandi, selanjutnya setelah terjadinya aksi saling kejar mengejar antara Terdakwa, saksi Beveri als Bev, korban Aldi dan korban Dandi hingga berakhir saat kedua korban tersebut dalam keadaan tidak berdaya karena terluka akibat penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama saksi Beveri als Bev dan kedua korban terjatuh dengan berlumuran darah lalu Terdakwa dan saksi Beveri als Bev melarikan diri dari lokasi keributan/perkelahian menggunakan sepedanya motor masing-masing;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa diketahui pada saat melarikan diri setelah kedua korban yaitu Aldi dan Dandi terluka dengan berlumuran darah lalu mereka pergi menuju ke kosan temannya di daerah Tebeng dan meminta temannya tersebut untuk membuang 2 (dua) buah senjata tajam jenis pisau yang telah digunakan oleh Terdakwa dan saksi Beveri als Bev untuk menusuk kedua korban yang diletakkan dibawah tower air di samping kosan lalu Terdakwa bersama saksi Beveri als Bev pergi meninggalkan Kota

Halaman 87 dari 98 Putusan Nomor 530/Pid.B/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu menuju Kabupaten Merangin Provinsi Jambi;

Menimbang, bahwa diketahui terhadap saksi Gusti adalah Terpidana yang sedang menjalani masa hukuman selama 3 (tiga) tahun atas tindak pidana "Pengeroyokan oleh beberapa orang yang mengakibatkan mati", dalam perkara Pasal 358 ayat (2) KUHP dan telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 5 Januari 2023 terhadap perkara yang berkaitan dengan Terdakwa (Nomor 421/Pid.B/2022/PN Bgl) serta terhadap saksi Deri adalah Terpidana yang sedang menjalani hukuman selama 4 (empat) tahun atas tindak pidana "Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan kematian", sesuai Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, dan telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu bersama saksi Gusti Ade Putra Alias Gusti Bin Liswin pada tanggal 5 Januari 2023 terhadap perkara yang berkaitan dengan Terdakwa (Nomor 422/Pid.B/2022/PN Bgl);

Menimbang, bahwa menurut pengakuan saksi Deri, saksi Beveri als Bev (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa sebelum terjadinya keributan/perkelahian tersebut masing-masing telah mempersiapkan alat yang akan digunakan dalam melakukan perbuatannya, untuk saksi Deri diakuinya telah mengambil kayu balok berukuran 85 (delapan puluh lima) cm yang ditemukan di trotoar sekitar jalan dekat SPBU BIM, sedangkan untuk Terdakwa dan saksi Beveri als Bev masing-masing telah membawa senjata tajam jenis pisau dari kosannya yang saat itu dibawa diselipkan di pinggang masing-masing dengan tujuan untuk jaga diri dalam keributan/perkelahian tersebut;

Menimbang, bahwa akibat terjadinya penusukan dalam keributan/perkelahian di depan SPBU BIM Kota Bengkulu antara kelompok pemuda Padang Guci yaitu Terdakwa, saksi Beveri als Bev bersama teman-temannya dan kelompok pemuda Kepahiang yaitu saksi Gusti, saksi Deri bersama teman-temannya telah menimbulkan adanya 2 (dua) orang korban jiwa yang meninggal dunia tetapi bukan dari antar dua kelompok pemuda yang terlibat perkelahian melainkan dari kelompok pemuda lainnya yang pada saat sebelum terjadinya perkelahian tersebut sedang kumpul/nongkrong sambil meminum Anggur Merah dan minuman jenis Tuak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/354/VIII/2022/Rumkit tanggal 1 Agustus 2022 dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Tria Claesia Bungarisi, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu, atas nama Aldi, Umur 19 tahun, jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, agama islam, pekerjaan tuka karya, alamat Jalan

Halaman 88 dari 98 Putusan Nomor 530/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ciliwung I Perum TNI Kelurahan Lempuing Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, Hasil Pemeriksaan Bagian Punggung : Terdapat dua buah luka terbuka pada punggung bagian kanan. Bentuk celah, batas tegas, tepi tidak rata, salah satu sudut luka lancip, tidak terdapat jembatan jaringan, tebing luka rata terdiri dari kulit, jaringan ikat, jaringan lemak, otot, dasar luka tidak bisa ditemukan karena menembus rongga punggung. Luka terbuka pertama pada punggung bagian kanan sisi atas dengan ukuran panjang enam sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter, dalam tidak bisa ditentukan karena menembus rongga punggung. Luka terbuka kedua pada punggung bagian kanan sisi tengah dengan ukuran panjang empat sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter dalam tujuh sentimeter; Bagian Perut : Terdapat sebuah luka terbuka pada perut bagian kiri. Bentuk celah. Ukuran panjang delapan sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter, dalam tidak bisa ditentukan karena menembus rongga perut. Batas tegas, tepi tidak rata, salah satu sudut luka lancip, tidak terdapat jembatan jaringan, tebing luka rata terdiri dari kulit jaringan ikat, jaringan lemak, otot, dasar luka tidak bisa ditentukan karena menembus rongga perut; Kesimpulan : Berdasarkan temuan-temuan yang didapat dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, umur sembilan belas tahun. Dari pemeriksaan luar didapatkan luka akibat kekerasan benda tajam berupa luka tusuk pada punggung dan perut. Didapatkan tanda perdarahan. Sebab kematian tidak dapat ditentukan dari pemeriksaan luar sesuai dengan permintaan penyidik. Perkiraan waktu kematian kurang dari tiga puluh menit sebelum dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : VER/353/VIII/2022/Rumkit tanggal 1 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Tria Claesia Bungarisi, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu, atas nama Dandi, Umur 18 tahun, jenis kelamin laki-laki, Warga Negara Indonesia, agama islam, pekerjaan chef Albaik chicken, alamat Desa Karang Indah Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kosan Timur Indah 3 Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, Hasil Pemeriksaan Bagian Dada : Terdapat sebuah luka terbuka pada dada kiri. Bentuk celah. Ukuran panjang sembilan sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter, dalam tidak bisa ditentukan karena menembus rongga dada. Batas tegas, tepi tidak rata, salah satu sudut luka lancip, tidak terdapat jembatan jaringan, tebing luka rata terdiri dari kulit, jaringan ikat, jaringan lemak, otot, dasar luka tidak bisa ditentukan karena menembus rongga dada; Kesimpulan : berdasarkan temuan-temuan yang didapat dari pemeriksaan atas jenazah

Halaman 89 dari 98 Putusan Nomor 530/Pid.B/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, umur delapan belas tahun. Dari pemeriksaan luar didapatkan luka akibat kekerasan benda tajam berupa luka tusuk pada dada kiri. Didapatkan tanda perdarahan. Sebab kematian tidak dapat ditentukan dari pemeriksaan luar sesuai dengan permintaan penyidik. Perkiraan waktu kematian antara tiga puluh menit hingga dua jam sebelum dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian dalam fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut diatas dihubungkan dengan maksud dari unsur kedua dalam Dakwaan Subsidair Majelis Hakim berpendapat, sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 sekira jam 01.30 Wib bertempat di depan SPBU BIM Jl. Putri Gading Cempaka Kelurahan Penurunan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, telah terjadi keributan/perkelahian antara dua kelompok pemuda yaitu Padang Guci (Terdakwa, saksi Beveri als Bev bersama teman-temannya) dan kelompok pemuda Kepahiang (saksi Gusti, saksi Deri bersama teman-temannya) yang telah mengakibatkan adanya 2 (dua) orang korban meninggal dunia yaitu korban Aldi dan korban Dandi karena pemukulan dan penusukan senjata tajam jenis pisau;
2. Bahwa yang menjadi latar belakang dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa bersama saksi Beveri als Bev yaitu berawal dari adanya rasa kecemburuan antara teman perempuan (pacar/mete) dari Terdakwa dengan teman perempuan dari saksi Gusti (Terpidana dalam berkas perkara terpisah) hingga akhirnya diselesaikan dengan cara saling bertemunya Terdakwa bersama teman-temannya yang tergabung dalam kelompok pemuda Padang Guci (yaitu Terdakwa, saksi Beveri als Bev, saksi Razi dan saksi Ariko) dengan saksi Gusti bersama teman-temannya yang tergabung dalam kelompok pemuda Kepahiang (yaitu saksi Gusti, saksi Deri, saksi Gusman dan saksi Andry);
3. Bahwa diketahui antara dua kelompok pemuda yaitu Padang Guci dan Kepahiang tidak ada yang kenal kedua korban yaitu Aldi (Alm) dan Dandi (Alm) yang telah terlibat/ikut campur tersebut karena tanpa di ajak untuk membantu salah satu kelompok pemuda yang melakukan keributan/perkelahian di depan SPBU BIM Kota Bengkulu yang mengakibatkannya kedua korban meninggal dunia karena mengalami kekerasan dengan pemukulan dan penusukan senjata tajam jenis pisau dapur dilakukan secara bersama-sama pada saat terjadi

Halaman 90 dari 98 Putusan Nomor 530/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keributan/perkelahian diantara 2 (dua) kelompok pemuda tersebut;

4. Bahwa peran dari masing-masing pelaku dalam keributan/perkelahian di depan SPBU BIM yang telah mengakibatkan adanya 2 (dua) korban meninggal dunia yaitu korban Aldi dan korban Dandi adalah untuk peran saksi Gusti pada saat terjadi keributan hanya berteriak sambil menunjuk ke arah Terdakwa sehingga membuat saksi korban Aldi langsung mengejanya, saksi Deri perannya adalah telah melakukan pemukulan kepada saksi korban Dandi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kayu balok berukuran 85 (delapan puluh lima) cm ke bagian leher/kepala belakang sehingga membuat korban Dandi terjatuh, peran dari Terdakwa adalah melakukan penusukan sebanyak 1 (satu) kali kepada korban Aldi ke bagian pinggang menggunakan senjata tajam jenis pisau, peran saksi Beveri als Bev (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) adalah melakukan penusukan menggunakan senjata tajam jenis pisau kepada korban Dandi sebanyak 1 (satu) kali ke bagian dada sebelah kiri dan penusukan kepada korban Aldi sebanyak 2 (dua) kali ke bagian punggung sebelah kanan;
5. Bahwa diketahui keterlibatan kedua korban yaitu korban Aldi (Alm) dan korban Dandi (Alm) yang telah ikut campur/terlibat dalam keributan/perkelahian antara dua kelompok pemuda di depan SPBU BIM bermula saat situasi di lokasi ketika saksi Gusti mulai berteriak sambil menunjuk ke arah Terdakwa sehingga akibat perkataan saksi Gusti tersebut membuat keadaan yang sudah semakin memanas yang sedemikian rupa karena sudah terjadi perdebatan/percekcokan mulut baik antara kelompok pemuda Kepahiang (saksi Gusti dan saksi Deri) dengan kelompok pemuda Padang Guci (Terdakwa dan saksi Beveri als Bev) serta antara Terdakwa, saksi Beveri als Bev dengan kedua korban (Aldi dan Dandi) yang bermaksud untuk membantu dalam keributan tersebut juga telah terlibat perdebatan/percekcokan mulut karena Terdakwa dan saksi Beveri als Bev tidak berkenan kepada kedua korban tersebut untuk ikut campur dalam permasalahan dengan saksi Gusti dan saksi Deri sehingga menjadikan situasi di lokasi tempat terjadinya keributan menjadi sedemikian rupa "Chaos" dan menimbulkan reaksi dimana korban Aldi yang tiba-tiba saja awalnya ingin membantu kelompok pemuda Padang Guci namun ternyata malah langsung mengejar Terdakwa yang diketahui dari kelompok pemuda Padang Guci, selanjutnya terjadi aksi saling kejar mengejar, lalu terjadilah aksi penusukan yang di mulai oleh Terdakwa kepada korban Aldi lalu diikuti juga dengan penusukan oleh saksi Beveri als Bev kepada kedua korban yaitu Aldi dan



Dandi hingga kedua korban terjatuh dalam keadaan tidak berdaya terluka berlumuran darah akibat di tusuk senjata tajam jenis pisau yang telah dibawa masing-masing oleh Terdakwa dan saksi Beveri als Bev, yang pada saat sebelum pergi dari kosan menuju ke lokasi keributan/perkelahian di depan SPBU BIM lalu mereka melarikan diri dan membiarkan kedua korban tersebut yaitu korban Aldi dan korban Dandi dilokasi tempat terjadinya keributan/perkelahian tersebut;

6. Bahwa lokasi terjadinya keributan/perkelahian antara dua kelompok pemuda yaitu kelompok Padang Guci (Terdakwa, saksi Beveri als Bev, saksi Razi dan saksi Ariko) dengan kelompok Kepahiang (saksi Gusti, saksi Deri, saksi Gusman dan saksi Andry) hingga mengakibatkan dua korban meninggal dunia yang bukan termasuk dari kedua kelompok yang melakukan keributan/perkelahian yaitu korban Aldi (Alm) dan korban Dandi (Alm) pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 sekira jam 01.30 Wib bertempat di depan SPBU BIM Jl. Putri Gading Cempaka Kelurahan Penurunan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu;
7. Bahwa menurut pengakuan saksi Deri, Terdakwa dan saksi Beveri als Bev (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebelum terjadinya keributan/perkelahian tersebut masing-masing telah mempersiapkan alat yang akan digunakan dalam melakukan perbuatannya, untuk saksi Deri diakuinya telah mengambil kayu balok berukuran 85 (delapan puluh lima) cm yang ditemukan di trotoar sekitar jalan dekat SPBU BIM, sedangkan untuk Terdakwa dan saksi Beveri als bev masing-masing telah membawa senjata tajam jenis pisau dari kosannya yang saat itu dibawa diselipkan di pinggang masing-masing dengan tujuan untuk jaga diri dalam keributan/perkelahian tersebut;
8. Bahwa terhadap kedua orang yang telah menjadi korban dalam aksi perkelahian antara kelompok pemuda Padang Guci dan kelompok pemuda Kepahiang yaitu korban Aldi (Alm) dan korban Dandi (Alm), masing-masing korban tersebut telah dilakukan Visum Et Repertum pada saat dibawa ke RS Bhayangkara setelah terjadinya keributan/perkelahian yaitu berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor: VER/354/VIII/2022/Rumkit atas nama Aldi dan Visum Et Repertum Nomor: VER/353/VIII/2022/Rumkit atas nama Dandi, masing-masing dibuat tanggal 1 Agustus 2022, diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Tria Claesia Bungarisi sebagai dokter pada RS Bhayangkara Bengkulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pendapat Majelis Hakim tersebut diatas maka berkaitan dengan maksud unsur “dengan terang-terangan” dalam hal ini yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut yaitu dilakukan di depan SPBU BIM Jl. Putri Gading Cempaka Kelurahan Penurunan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, lokasi ini merupakan lokasi umum yang dapat dilihat oleh khalayak umum, sehingga unsur “dengan terang-terangan” secara nyata dan tegas menurut Majelis Hakim dinyatakan terpenuhi, selanjutnya terhadap unsur “dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” maka dalam hal ini secara nyata dan tegas terlihat dari gambaran peran masing-masing kedua kelompok pemuda Padang Guci maupun kelompok pemuda Kepahiang yang akibat dari perbuatan perkelahian tersebut dilakukan secara bersama-sama menggunakan kekerasan yang dalam hal ini adanya alat bantu yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan akhir yang sudah dipersiapkan sejak awal sebelum terjadinya perkelahian, maka terhadap unsur tersebut menurut Majelis Hakim dinyatakan telah terpenuhi dan selanjutnya terhadap unsur “jika kekerasan mengakibatkan maut” maka unsur ini berkaitan erat dengan adanya unsur “kesengajaan” dimana adanya kehendak dari tujuan akhir yang ingin dicapai oleh para pelaku tergambar secara tegas dan jelas mereka menyadari adanya persiapan membawa alat yang akan digunakan dalam melakukan kekerasan secara bersama-sama tersebut yaitu kayu balok berukuran 85 (delapan puluh lima) cm dan adanya senjata tajam jenis pisau, akibat dari adanya perbuatan Terdakwa bersama saksi Beveri als Bev (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama teman-temannya tersebut termasuk dengan saksi Gusti dan saksi Deri yang telah menggunakan kekerasan dengan adanya alat yang digunakan dalam perkelahian tersebut telah mengakibatkan timbulnya 2 (dua) orang korban jiwa yang kehilangan nyawanya atau mengakibatkan maut/kematian sesuai hasil visum er repertum dari masing-masing korban yaitu berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor: VER/354/VIII/2022/Rumkit atas nama Aldi dan Visum Et Repertum Nomor: VER/353/VIII/2022/Rumkit atas nama Dandi, masing-masing dibuat tanggal 1 Agustus 2022, diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Tria Claesia Bungarisi sebagai dokter pada RS Bhayangkara Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan maksud dari unsur kedua dalam Dakwaan Subsidaire ini yaitu “unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang jika kekerasan mengakibatkan maut”, maka Majelis Hakim menyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Halaman 93 dari 98 Putusan Nomor 530/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Dakwaan Subsidaire sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum maka terhadap dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum dengan demikian terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi melakukan tindak pidana **"Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut"**;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan segala pertimbangan hukum tersebut diatas yang berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim lebih tepat memilih terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam Dakwaan Subsidaire oleh karena perbuatan Terdakwa dalam perkara ini berkaitan erat dengan perbuatan dari saksi Gusti dan saksi Deri yang masing-masing terhadap kedua saksi tersebut telah dijatuhi hukuman pidana dalam Perkara Pidana Nomor 421/Pid.B/2022/PN Bgl dan Perkara Pidana Nomor 422/Pid.B/2022/PN Bgl, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas sehingga dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian seberapa besar dampak akibat dari perbuatan Terdakwa yang dilakukan bersama saksi Beveri als Bev (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang tergabung dalam kelompok pemuda Padang Guci dengan saksi Gusti dan saksi Deri yang tergabung dalam kelompok pemuda Kepahiang dalam keributan/perkelahian yang terjadi pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 sekira jam 01.30 Wib bertempat di depan SPBU BIM Jl. Putri Gading Cempaka Kelurahan Penurunan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu hingga mengakibatkan adanya 2 (dua) orang korban yang telah meninggal dunia yaitu korban Aldi (Alm) dan korban Dandi (Alm), perbuatan tersebut telah dilakukan oleh dua kelompok pemuda yang sedang berkonflik secara bersama-sama melakukan kekerasan dengan keterlibatannya kedua korban dalam konflik/permasalahan (keributan/perkelahian) tersebut dengan menggunakan kayu balok berukuran 85 (delapan puluh lima) cm dan adanya senjata tajam jenis pisau sebagai alat yang telah dipergunakan dalam keributan/perkelahian tersebut lalu pada saat terjadinya situasi kondisi "Chaos" yang sedemikian tersebut mengakibatkan baik Terdakwa, saksi Beveri als Bev (Terdakwa dalam

Halaman 94 dari 98 Putusan Nomor 530/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara terpisah), saksi Gusti dan saksi Deri telah mengakibatkan adanya 2 (dua) orang korban yang mengalami pemukulan dan penusukan yaitu korban Aldi dan korban Dandi yang bukan termasuk dari kelompok pemuda yang berkonflik/bermasalah akhirnya meninggal dunia, terhadap perbuatan Terdakwa tersebut dapat dijadikan pertimbangan untuk menentukan berapa lamanya Terdakwa harus menjalani hukuman atas perbuatan yang telah dilakukannya dalam perkara A quo;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut telah terbukti dan berdasarkan atas alat-alat bukti yang dihadirkan dalam perkara ini telah menimbulkan keyakinan pada Majelis Hakim akan kesalahan Terdakwa oleh karenanya patut kepada Terdakwa haruslah dibebani pertanggungjawaban pidana yang mana terhadap pertanggungjawaban pidana tersebut dapat dibebankan kepada Terdakwa bilamana tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dari Terdakwa dan Majelis Hakim menilai tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa tersebut sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam hal menjatuhkan pidana kepada seorang Terdakwa dan mewujudkan suatu putusan yang berkualitas maka penjatuhan pidana tidak semata-mata bertitik tolak pada kepastian hukum semata dengan telah terbuktinya adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan-ketentuan yang dilanggarnya namun harus pula dipertimbangkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan korban serta kemanfaatan hukum yang mengembalikan suatu keadaan yang sebelumnya telah terganggu menjadi keadaan semula sebelum adanya tindak pidana dan tentunya pula menjadi pembelajaran bagi Terdakwa dan masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis sebagaimana tersebut diuraikan diatas yang pada pokoknya telah menyampaikan jika Terdakwa mengakui belum pernah dihukum, Terdakwa masih muda dan mempunyai kesempatan masa depan yang lebih baik dan menjadi harapan kedua orang tuanya, Terdakwa menyesali atas perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan memohon untuk diberikan keringanan atas hukumannya maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai sebuah kajian sosiologis dimana dalam menjatuhkan pidana kepada seorang Terdakwa tidak semata-mata melihat dari

Halaman 95 dari 98 Putusan Nomor 530/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kacamata kerugian korban semata namun juga melihat hal ihkwal penyebab terjadinya tindak pidana sehingga penjatuhan pidana kepada Terdakwa nantinya telah memenuhi rasa keadilan dan perlindungan hukum baik bagi korban maupun bagi Terdakwa sendiri maka terhadap Nota Pembelaan tertulis dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut menjadi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karena perbuatan Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana tersebut diatas namun terhadap pembelaan Terdakwa akan dipertimbangkan sebagai alasan-alasan untuk memberikan keringanan hukuman atas kesalahan Terdakwa dalam perkara a quo sehingga tepat apabila kepada Terdakwa dalam menjatuhkan lamanya pidana yang harus dijalani oleh Terdakwa sesuai dengan perannya sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum diatas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti dalam persidangan maka dinyatakan tidak ada pertimbangan untuk menetapkan status terhadap barang bukti dalam perkara A quo (nihil);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mengakui telah melakukan penusukan terhadap korban Aldi (Alm);
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan hilangnya nyawa dari 2 (dua) orang korban yaitu korban Aldi (Alm) dan korban Dandi (Alm);
- Perbuatan Terdakwa telah meninggalkan rasa duka yang sangat dalam bagi keluarga kedua korban yang telah meninggal dunia;
- Perbuatan Terdakwa sangat tercela, tidak terpuji dan melanggar norma agama;
- Perbuatan Terdakwa telah menghilangkan masa depan yang diinginkan dari kedua orang tua para korban terhadap kedua anaknya yang telah dilahirkan;

Halaman 96 dari 98 Putusan Nomor 530/Pid.B/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman;
- Terdakwa masih muda dan masih bisa diharapkan untuk memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) Ke-3 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUNANDO YAHYA Als NANDO Bin SUHANTO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **SUNANDO YAHYA Als NANDO Bin SUHANTO** oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **SUNANDO YAHYA Als NANDO Bin SUHANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut"**;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti: - Nihil;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023, oleh kami, RR. Dewi Lestari Nuroso, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ivonne Tiurma Rismauli, S.H., M.H., dan Edi Sanjaya Lase, S.H., dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Halaman 97 dari 98 Putusan Nomor 530/Pid.B/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Akhmad Nopriansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Oktavia Raniwati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu, Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ivonne Tiurma Rismauli, S.H., M.H.

RR. Dewi Lestari Nuroso, S.H., M.H.

Edi Sanjaya Lase, S.H.

Panitera Pengganti,

Akhmad Nopriansyah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)